

BUPATI ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undangundang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2023–2042;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE Dan BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023-2042.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende.
- 2. Ruang adalah wadah yang meliputi Ruang darat, Ruang laut dan Ruang udara termasuk Ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
- 3. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
- 4. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
- 5. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
- 6. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
- 8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
- 9. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
- 10. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana detail Tata Ruang.
- 11. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW selain rencana detail Tata Ruang.

- 12. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTRW dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 13. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
- 14. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
- 15. Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
- 16. Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
- 17. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kawasan bawahannya yang meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.
- 18. Kawasan Perlindungan Setempat adalah Kawasan Lindung yang meliputi sempadan pantai, sempadan sungai, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, dan Kawasan Lindung spiritual dan kearifan lokal.
- 19. Kawasan Konservasi adalah Kawasan pengelolaan sumber daya dengan fungsi utama menjamin kesinambungan, ketersediaan, dan kelestarian sumber daya alam ataupun sumber daya buatan dengan tetap memelihara, meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- 20. Kawasan Ekosistem Mangrove adalah Wilayah pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau/mangrove, yang berfungsi memberikan perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
- 21. Kawasan hutan produksi adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 22. Kawasan pertanian adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi Kawasan pertanian lahan basah, Kawasan lahan pertanian kering, Kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan dan peternakan.
- 23. Kawasan perikanan adalah Kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi Kawasan peruntukan perikanan tangkap, Kawasan peruntukan perikanan budi daya, Kawasan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
- 24. Kawasan pertambangan dan energi adalah Wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di Wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik Kawasan Budi Daya maupun lindung.

- 25. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 26. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki objek dengan daya tarik wisata yang mendukung upaya pelestarian budaya, keindahan alam, dan lingkungan.
- 27. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik berupa Kawasan perkotaan dan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- 28. Kawasan Strategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.
- 29. Kawasan Strategis Daerah adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
- 30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjtnya disngkat PKW adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa daerah/kota.
- 31. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Daerah atau beberapa kecamatan.
- 32. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
- 33. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah Kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
- 34. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- 35. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 36. Daerah adalah Kabupaten Ende.
- 37. Bupati adalah Bupati Ende.
- 38. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
- 39. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 40. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- 41. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup, pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:
 - a. ruang lingkup Penataan Ruang wilayah;
 - b. batas administrasi wilayah;
 - c. letak astronomis wilayah; dan
 - d. lingkup substansi.
- (2) Ruang lingkup Penataan Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah seluruh wilayah daerah dengan luas daratan kurang lebih 208.532 ha (dua ratus delapan ribu lima ratus tiga puluh dua hektare) meliputi:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Selatan;
 - e. Kecamatan Ende Tengah;
 - f. Kecamatan Ende Timur;
 - g. Kecamatan Ende Utara;
 - h. Kecamatan Kelimutu;
 - i. Kecamatan Kota Baru;
 - j. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - k. Kecamatan Lio Timur;
 - l. Kecamatan Maukaro;
 - m. Kecamatan Maurole;
 - n. Kecamatan Nangapanda;
 - o. Kecamatan Ndona;
 - p. Kecamatan Ndona Timur;
 - q. Kecamatan Ndori;
 - r. Kecamatan Pulau Ende;
 - s. Kecamatan Wewaria;
 - t. Kecamatan Wolojita; dan
 - u. Kecamatan Wolowaru.
- (3) Batas administrasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sebelah utara dengan Laut Flores;
 - b. sebelah timur dengan Kabupaten Sikka;
 - c. sebelah selatan dengan Laut Sawu; dan
 - d. sebelah barat dengan Kabupaten Nagekeo.
- (4) Letak astronomis wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak antara garis koordinat 8°26′ 24,71″– 8°54′25,46″ Lintang Selatan dan 121°23′40,44″–122°1′33,3″ Bujur Timur.

- (5) Lingkup substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mencakup:
 - a. ketentuan umum
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang wilayah;
 - c. rencana Struktur Ruang wilayah Daerah;
 - d. rencana Pola Ruang wilayah Daerah;
 - e. Kawasan Strategis Daerah;
 - f. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah;
 - g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah;
 - h. peran masyarakat dan kelembagaan;
 - i. penyelesaian sengketa;
 - j. penyidikan;
 - k. ketentuan pidana;
 - 1. ketentuan peralihan;
 - m. ketentuan lain-lain;
 - n. ketentuan penutup;
 - o. penjelasan; dan
 - p. lampiran.

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang

Pasal 3

Tujuan Penataan Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b mewujudkan daerah sebagai pusat pengembangan pariwisata yang didukung oleh pengembangan pertanian yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka disusun kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan kawasan perkotaan dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan pelayanan bagi masyarakat disertai pemerataan secara seimbang;
 - b. penyediaan prasarana wilayah yang layak dan terpadu guna mendorong investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat;
 - c. pemantapan fungsi lindung dalam meningkatkan kebertahanan dan daya dukung lingkungan;

- d. penetapan dan pengaturan pengelolaan Kawasan Budi Daya untuk mendukung perekonomian wilayah berbasis pariwisata yang didukung oleh sektor pertanian; dan
- e. pengembangan Kawasan Strategis Daerah sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan yang lestari dan berdaya saing tinggi.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan strategi Penataan Ruang wilayah.
- (2) Strategi untuk mengembangkan kawasan perkotaan dalam mendorong pertumbuhan wilayah dan meningkatkan pelayanan bagi masayarakat disertai pemerataan secara seimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4a yat (2) huruf a, meliputi:
 - a. menetapkan sistem pusat pelayanan kegiatan skala wilayah Daerah, skala kawasan dan skala lingkungan;
 - b. meningkatkan fungsi pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan dalam meningkatkan efisiensi pengembangan potensi ekonomi unggulan;
 - c. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan paling rendah 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat.
- (3) Strategi untuk menyediakan prasarana wilayah yang layak dan terpadu guna mendorong investasi produktif sesuai kebutuhan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. mengembangkan sistem transportasi yang menghubungkan setiap kawasan dalam lingkup Daerah dan antar Daerah secara intermodal pada umumnya dan sampai ke pusat produksi pertanian dan pelayanan pariwisata pada khususnya;
 - b. mengembangkan ketersediaan energi listrik dan pengembangan sistem jaringan transmisi listrik;
 - c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara proposional dan terkendali guna mendukung pengembangan pariwisata yang didukung oleh pengembangan pertanian;
 - d. mendayagunakan sumber daya air dan pemeliharaan jaringan untuk pemenuhan sarana dan prasarana pengairan kawasan pertanian;
 - e. mengembangkan dan pemerataan cakupan pelayaan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - f. mengembangkan pengelolaan sanitasi lingkungan dan peningkatan pengendalian dampak lingkungan;
 - g. mengoptimalkan tingkat penanganan dan pemanfaatan persampahan guna menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih;

- h. mengembangkan dan membangun jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
- i. mengembangkan dan membangun jalur drainase sesuai dengan fungsinya.
- (4) Strategi untuk memantapkan fungsi lindung dalam meningkatkan kebertahanan dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. meningkatkan fungsi lindung sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan yang berkelanjutan;
 - b. meningkatkan kelestarian kawasan hutan sebagai fungsi lindung untuk menjaga keseimbangan tata air dan lingkungan hidup; dan
 - c. meningkatkan kualitas udara melalui program penghijauan, reboisasi dan penanaman dalam skala besar.
- (5) Strategi untuk menetapkan dan mengatur pengelolaan Kawasan Budi Daya untuk mendukung perekonomian wilayah berbasis pariwisata yang didukung oleh sektor pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan hutan produksi untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan;
 - b. mengembangkan kawasan perkebunan rakyat berbasis agrowisata;
 - c. mengendalikan perubahan alih fungsi lahan untuk mendukung kawasan pertanian;
 - d. mengembangkan kawasan pertambangan berbasis lingkungan;
 - e. mengembangkan kawasan industri yang ditunjang dengan promosi dan pemasaran hasil industri untuk menarik meningkatkan perekonomian masyarakat;
 - f. meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pelestarian budaya leluhur:
 - g. mengembangkan dan mengendalikan pertumbuhan pemukiman yang aman,nyaman serta seimbang dengan memperhatikan kemampuan daya dukung lingkungan;
 - h. mengembangkan kawasan transportasi yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan hidup; dan
 - mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan fungsinya.
- (6) Strategi untuk mengembangkan Kawasan Strategis Daerah sesuai dengan fungsi masing-masing kawasan yang lestari dan berdaya saing tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. mengembangkan sumber-sumber ekonomi potensial; dan
 - b. mengembangkan obyek cagar budaya dan yang memiliki nilai budaya tinggi sekaligus sebagai identitas kawasan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c, meliputi:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PKW;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Perkotaan Ende di Kecamatan Ende Timur.
- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Perkotaan Detusoko di Kecamatan Detusoko;
 - b. Perkotaan Kelimutu-Wolowaru di Kecamatan Wolowaru;
 - c. Perkotaan Maurole di Kecamatan Maurole; dan
 - d. Perkotaan Nangapanda di Kecamatan Nangapanda.
- (4) PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Perkotaan Demulaka di Kecamatan Ndona Timur;
 - b. Perkotaan Lokoboko di Kecamatan Ndona;
 - c. Perkotaan Maubasa di Kecamatan Ndori;
 - d. Perkotaan Maukaro di Kecamatan Maukaro;
 - e. Perkotaan Nangaba di Kecamatan Ende;
 - f. Perkotaan Peibenga di Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - g. Perkotaan Rendoraturea di Kecamatan Pulau Ende;
 - h. Perkotaan Watuneso di Kecamatan Lio Timur;
 - i. Perkotaan Watunggere di Kecamatan Detukeli;
 - j. Perkotaan Welamosa di Kecamatan Wewaria; dan
 - k. Perkotaan Wolojita di Kecamatan Wolojita.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Sistemjaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. sistem jaringan jalan;
 - b. sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2 Sistem Jaringan Jalan

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. terminal penumpang; dan
 - c. jembatan.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa jalan arteri primer, meliputi:
 - a. Aegela Bts. Kota Ende;
 - b. Bts. Kota Ende -Detusoko;
 - c. Detusoko Wologai;

- d. Jln. A. Yani (Ende);
- e. Jln. Arah Bajawa (Ende);
- f. Jln. Gatot Subroto (Ende);
- g. Jln. Katedral (Ende);
- h. Jin. Kesehatan (Ende);
- i. Jln. Perwira (Ende);
- i. Jln. Soekarno (Ende);
- k. Junction Wolowaru;
- l. Lianunu Hepang;
- m. Wologai Junction; dan
- n. Wolowaru Lianunu.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jalan kolektor prlmer; dan
 - b. jalan kolektor sekunder.
- (5) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. Detusoko Maurole;
 - b. Ende Nuabosi;
 - c. Junction Kelimutu;
 - d. Kaburea (Bts. Kab) Maukaro Nabe;
 - e. Maurole Kotabaru Koro (Bts. Kab) Sikka;
 - f. Maurole Magekoba;
 - g. Nabe Ranakolo; dan
 - h. Wologai Detukeli.
- (6) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. Nangaba Wologai Sp. Maukaro;
 - b. Nduaria Kotabaru;
 - c. Puukungu Orakose Kamubheka; dan
 - d. Watuneso Detulate.
- (7) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa jalan lokal primer berjumlah 172 (seratus tujuh puluh dua) ruas yang tercantum dalam Lampiran I.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a. jalan lingkungan primer; dan
 - b. jalan lingkungan sekunder.
- (9) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputl:
 - a. Anaraja Pemo;
 - b. Koanara Detuena;
 - c. Kotabaru Bele;
 - d. Leleloo Lewumbangga Wukaria;
 - e. Mukusaki Waka;
 - f. Mukusaki Watubara;
 - g. Nangaba Nuamuri;
 - h. Nggile Pewa;

- i. Numba Puumbindi;
- j. Rategebo Undana Lewumbangga;
- k. Watujuke Otorajo Ekoae;
- 1. Watunggere Unggu;
- m. Welamosa Nuangenda;
- n. Woloara Woloara Barat Pemo;
- o. Wolotolo Wolotolo Tengah;
- p. Woropau Timbazia; dan
- q. jalan lingkungan primer lainnya yang terdapat di:
 - 1. Kecamatan Detukeli;
 - 2. Kecamatan Detusoko;
 - 3. Kecamatan Ende;
 - 4. Kecamatan Ende Timur;
 - 5. Kecamatan Ende Utara;
 - 6. Kecamatan Kelimutu;
 - 7. Kecamatan Kota Baru;
 - 8. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - 9. Kecamatan Lio Timur;
 - 10. Kecamatan Maukaro;
 - 11. Kecamatan Maurole;
 - 12. Kecamatan Nangapanda;
 - 13. Kecamatan Ndona;
 - 14. Kecamatan Ndona Timur;
 - 15. Kecamatan Ndori;
 - 16. Kecamatan Pulau Ende;
 - 17. Kecamatan Wewaria;
 - 18. Kecamatan Wolojita; dan
 - 19. Kecamatan Wolowaru.
- (10) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
 - a. Gg. Akper;
 - b. Jin. Kenangan Syuradikara;
 - c. Lrg. Agung;
 - d. Lrg. Ganyo;
 - e. Lrg. Yasbin; dan
 - f. jalan lingkungan sekunder lainnya yang terdapat di:
 - 1. Kecamatan Ende Selatan;
 - 2. Kecamatan Ende Tengah;
 - 3. Kecamatan Ende Timur;
 - 4. Kecamatan Ende Utara; dan
 - 5. Kecamatan Ndona.
- (11) Terminal penumpang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. terminal penumpang tipe B; dan
 - b. terminal penumpang tipe C.
- (12) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terdapat di Kecamatan Ende Utara.

- (13) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
 - a. Terminal Detusoko di Kecamatan Detusoko:
 - b. Terminal Kelimutu di Kecamatan Kelimutu:
 - c. Terminal Kota di Kecamatan Ende Utara;
 - d. Terminal Kota Baru di Kecamatan Kota Baru;
 - e. Terminal Maukaro di Kecamatan Maukaro;
 - f. Terminal Maurole di Kecamatan Maurole;
 - g. Terminal Nangapanda di Kecamatan Nangapanda;
 - h. Terminal Roworeke di Kecamatan Ende Timur; dan
 - Terminal Wolowaru di Kecamatan Wolowaru.
- (14) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Jembatan Aepetu di Kecamatan Maurole;
 - b. Jembatan Beku Bela di Kecamatan Wewaria;
 - c. Jembatan Bodo di Kecamatan Maurole;
 - d. Jembatan Boto I di Kecamatan Kota Baru;
 - e. Jembatan Boto II di Kecamatan Kota Baru;
 - f. Jembatan Eko Ae I di Kecamatan Wewaria;
 - g. Jembatan Eko Ae II di Kecamatan Wewaria:
 - h. Jembatan 1 di Kecamatan Detusoko;
 - i. Jembatan 3 (cross way) di Kecamatan Maurole;
 - j. Jembatan 4 (Sungai) di Kecamatan Kota Baru;
 - k. Jembatan Kobaleba di Kecamatan Maukaro:
 - 1. Jembatan Kota Baru I di Kecamatan Kota Baru;
 - m. Jembatan Kota Baru II di Kecamatan Kota Baru:
 - n. Jembatan Ledabuto Balenggu di Kecamatan Maukaro;
 - o. Jembatan Leworea di Kecamatan Wewaria;
 - p. Jembatan Loboniki di Kecamatan Kota Baru:
 - q. Jembatan Lowo Baja di Kecamatan Maurole;
 - r. Jembatan Lowo Dali di Kecamatan Wewaria;
 - s. Jembatan Lowo Raka I di Kecamatan Wewaria;
 - t. Jembatan Lowo Raka II di Kecamatan Wewaria;
 - u. Jembatan Lowo Rangga di Kecamatan Wewaria;
 - v. Jembatan Lowo Raso di Kecamatan Wewaria;
 - w. Jembatan Lowodaga di Kecamatan Wewaria;
 - x. Jembatan Lowoniki di Kecamatan Kota Baru;
 - y. Jembatan Mau Waru di Kecamatan Maurole;
 - z. Jembatan Mausambi di Kecamatan Maurole;
 - aa. Jembatan Nabe di Kecamatan Maukaro;
 - bb. Jembatan Ndondo di Kecamatan Kota Baru;
 - cc. Jembatan Rana Kolo di Kecamatan Maurole;
 - dd. Jembatan Ratebobi di Kecamatan Kota Baru;
 - ee. Jembatan Ropa di Kecamatan Maurole;
 - ff. Jembatan Rowor Hena di Kecamatan Ende Utara;
 - gg. Jembatan Sikebo di Kecamatan Maurole;
 - hh.Jembatan Watu Mesi di Kecamatan Maurole;
 - ii. Jembatan Woloare II di Kecamatan Ende Utara;

- jj. Jembatan Wologai 1 di Kecamatan Detusoko
- kk. Jembatan Wologai 2 di Kecamatan Detusoko; dan
- ll. Jembatan Wora di Kecamatan Maurole.

Paragraf 3 Sistem Jaringan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pasal 10

- (1) Sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelabuhan penyeberangan kelas II meliputi:
 - a. pelabuhan penyeberangan Nangakeo di Kecamatan Nangapanda; dan
 - b. pelabuhan penyeberangan Pulau Ende di Kecamatan Pulau Ende.

Paragraf 4 Sistem Jaringan Transportasi Laut

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa pelabuhan laut.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelabuhan pengumpul;
 - b. pelabuhan pengumpan;
 - c. terminal khusus; dan
 - d. pelabuhan perikanan.
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. Pelabuhan Ende di Kecamatan Ende Utara; dan
 - b. Pelabuhan lppi di Kecamatan Ende Selatan.
- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa pelabuhan pengumpan local meliputi:
 - a. Pelabuhan Maurole di Kecamatan Maurole;
 - b. Pelabuhan Pulau Ende di Kecamatan Pulau Ende; dan
 - c. Pelabuhan Ropa di Kecamatan Maurole.
- (5) Pelabuhan Ropa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait yang membidangi sarana dan prasarana transportasi.
- (6) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. Kecamatan Ende Selatan; dan
 - b. Kecamatan Maurole.
- (7) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa Pangkalan Pendaratan Ikan meliputi:
 - a. PPI Lio Timur di Kecamatan Lio Timur;
 - b. PPI Maukaro di Kecamatan Maukaro;
 - c. PPI Maurole di Kecamatan Maurole;

- d. PPI Paupanda di Kecamatan Ende Selatan;
- e. PPI Pulau Ende di Kecamatan Pulau Ende, dan
- f. PPI Wolojita di Kecamatan Wolojita.

Paragraf 5 Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus

Pasal 12

- (1) Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d berupa bandar udara pengumpul.
- (2) Bandar Udara Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier yaitu Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman di Kecamatan Ende Selatan.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa infrastruktur minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Ende Selatan.
- (3) Jaringan infastruktur ketenagalistikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (4) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. pembangkit listrik tenaga uap;
 - b. pembangkit listrik tenaga disel;
 - c. pembangkit listrik tenaga surya;
 - d. pembangkit listrik tenaga panas bumi; dan
 - e. pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
- (5) Pembangkit listrik tenaga uap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. PLTU Ende 1 di Kecamatan Maurole; dan
 - b. PLTU Ende 2 di Kecamatan Maurole.
- (6) Pembangkit listrik tenaga disel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
 - a. PLTD Ndoriwoy di Kecamatan Pulau Ende; dan
 - b. PLTD Pusat Listrik Ende di Kecamatan Ende Timur.

- (7) Pembangkit listrik tenaga surya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
 - a. PLTS Kanganara di Kecamatan Detukeli;
 - b. PLTS Kabirangga Selatan di Kecamatan Maukaro;
 - c. PLTS Kekasewa di Kecamatan Ndona;
 - d. PLTS Nila di Kecamatan Ndona; dan
 - e. PLTS Wewaria di Kecamatan Wewaria.
- (8) Pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, berupa PLTP Sokoria di Kecamatan Ndona Timur.
- (9) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, berupa PLTMH Ndungga di Kecamatan Ende Timur.
- (10) Jaringan Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (11) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a berupa saluran udara tegangan tinggi meliputi:
 - a. SUTT 70 kV Ende-Ropa yang melewatii:
 - 1. Kecamatan Ende;
 - 2. Kecamatan Ende Tengah;
 - 3. Kecamatan Ende Timur;
 - 4. Kecamatan Ende Utara;
 - 5. Kecamatan Maurole; dan
 - 6. Kecamatan Wewaria.
 - b. SUTT 70 kV Ende-Sokoria yang melewati:
 - 1. Kecamatan Detusoko;
 - 2. Kecamatan Ende Timur;
 - 3. Kecamatan Maurole:
 - 4. Kecamatan Ndona:
 - 5. Kecamatan Ndona Timur; dan
 - 6. Kecamatan Wewaria.
 - c. SUTT 70 kV Ropa-Bajawa yang melewati:
 - 1. Kecamatan Maukaro;
 - 2. Kecamatan Maurole: dan
 - 3. Kecamatan Wewaria.
 - d. SUTT 70 kV Ropa-Maumere yang melewati:
 - 1. Kecamatan Kota Baru; dan
 - 2. Kecamatan Maurole.
- (12) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, meliputi:
 - a. saluran udara tegangan menengah; dan
 - b. saluran udara tegangan rendah
- (13) saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a terdapat di seluruh kecamatan.
- (14) saluran udara tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b terdapat di seluruh kecamatan.

- (15) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende Timur;
 - b. Kecamatan Maurole; dan
 - c. Kecamatan Ndona Timur.
- (16) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jaringan tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Selatan;
 - e. Kecamatan Ende Tengah;
 - f. Kecamatan Ende Timur;
 - g. Kecamatan Ende Utara;
 - h. Kecamatan Kelimutu;
 - i. Kecamatan Kota Baru;
 - j. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - k. Kecamatan Lio Timur;
 - 1. Kecamatan Maukaro;
 - m. Kecamatan Maurole;
 - n. Kecamatan Nangapanda;
 - o. Kecamatan Ndona;
 - p. Kecamatan Ndori;
 - q. Kecamatan Wewaria; dan
 - r. Kecamatan Wolowaru.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prasarana dari jaringan tetap yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende Tengah;
 - b. Kecamatan Ende Timur; dan
 - c. Kecamatan Wolowaru.
- (4) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. jaringan bergerak terestrial; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (5) Jaringan bergerak terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di:

- a. Kecamatan Ende Tengah (dua lokasi); dan
- b. Kecamatan Ende Utara.
- (6) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli (empat lokasi);
 - b. Kecamatan Detusoko (tiga lokasi);
 - c. Kecamatan Ende (dua belas lokasi);
 - d. Kecamatan Ende Selatan (lima lokasi);
 - e. Kecamatan Ende Tengah (delapan lokasi);
 - f. Kecamatan Ende Timur (enam lokasi);
 - g. Kecamatan Ende Utara (tiga lokasi);
 - h. Kecamatan Kelimutu (lima lokasi);
 - i. Kecamatan Kota Baru (lima lokasi);
 - j. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - k. Kecamatan Lio Timur (dua lokasi);
 - 1. Kecamatan Maukaro (enam lokasi);
 - m. Kecamatan Maurole (empat lokasi);
 - n. Kecamatan Nangapanda (delapan belas lokasi);
 - o. Kecamatan Ndona (delapan lokasi);
 - p. Kecamatan Ndori (dua lokasi);
 - q. Kecamatan Wewaria (enam lokasi);
 - r. Kecamatan Wolojita; dan
 - s. Kecamatan Wolowaru (delapan lokasi).
- (7) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. sistem pengendalian banjir; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (4) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, yang melewati:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;

- c. Kecamatan Ende;
- d. Kecamatan Ende Timur;
- e. Kecamatan Kelimutu;
- f. Kecamatan Kota Baru;
- g. Kecamatan Maukaro;
- h. Kecamatan Maurole;
- i. Kecamatan Nangapanda;
- j. Kecamatan Ndona;
- k. Kecamatan Ndona Timur;
- 1. Kecamatan Wewaria; dan
- m. Kecamatan Wolojita.
- (5) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang melewati:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Timur;
 - e. Kecamatan Kelimutu;
 - f. Kecamatan Kota Baru;
 - g. Kecamatan Maukaro;
 - h. Kecamatan Maurole;
 - i. Kecamatan Ndona;
 - j. Kecamatan Ndona Timur; dan
 - k. Kecamatan Wewaria.
- (6) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, yang melewati:
 - a. Kecamatan Detusoko;
 - b. Kecamatan Ende;
 - c. Kecamatan Kelimutu;
 - d. Kecamatan Kota Baru;
 - e. Kecamatan Maukaro;
 - f. Kecamatan Maurole;
 - g. Kecamatan Ndona;
 - h. Kecamatan Ndona Timur;
 - i. Kecamatan Wewaria; dan
 - j. Kecamatan Wolojita.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (8) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, yang melewati:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Timur;
 - e. Kecamatan Ende Utara;

- f. Kecamatan Kelimutu;
- g. Kecamatan Kota Baru;
- h. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
- i. Kecamatan Lio Timur;
- j. Kecamatan Maukaro;
- k. Kecamatan Maurole;
- 1. Kecamatan Nangapanda;
- m. Kecamatan Ndona;
- n. Kecamatan Ndona Timur;
- o. Kecamatan Ndori;
- p. Kecamatan Wewaria;
- q. Kecamatan Wolojita; dan
- r. Kecamatan Wolowaru.
- (9) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Kota Baru (tiga lokasi);
 - b. Kecamatan Maukaro (dua lokasi);
 - c. Kecamatan Maurole (dua lokasi);
 - d. Kecamatan Ndona; dan
 - e. Kecamatan Wewaria.
- (10) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli (tiga lokasi);
 - b. Kecamatan Detusoko (sepuluh lokasi);
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Timur (dua lokasi);
 - e. Kecamatan Kelimutu (dua lokasi);
 - f. Kecamatan Kota Baru (dua lokasi);
 - g. Kecamatan Maukaro;
 - h. Kecamatan Maurole (enam lokasi);
 - i. Kecamatan Nangapanda (dua lokasi)
 - j. Kecamatan Ndona;
 - k. Kecamatan Ndona Timur (dua lokasi); dan
 - 1. Kecamatan Wewaria(tiga belas lokasi).
- (11) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. sistem penyediaan air minum;

- b. sistem pengelolaan air limbah;
- c. sistem jaringan persampahan;
- d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. sistem drainase.
- (2) Sistem penyediaan air minum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit air baku;
 - b. jaringan air baku;
 - c. unit produksi; dan
 - d. unit distribusi.
- (4) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli (dua lokasi);
 - b. Kecamatan Detusoko (empat lokasi);
 - c. Kecamatan Ende (lima lokasi);
 - d. Kecamatan Ende Utara;
 - e. Kecamatan Kelimutu (tiga lokasi);
 - f. Kecamatan Kota Baru (dua lokasi);
 - g. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - h. Kecamatan Lio Timur (dua lokasi);
 - i. Kecamatan Maukaro (lima lokasi);
 - j. Kecamatan Maurole;
 - k. Kecamatan Nangapanda (lima lokasi);
 - 1. Kecamatan Ndona (tiga lokasi);
 - m. Kecamatan Ndona Timur;
 - n. Kecamatan Wewaria;
 - o. Kecamatan Wolojita (dua lokasi); dan
 - p. Kecamatan Wolowaru.
- (5) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yang melewati:
 - a. Kecamatan Ende;
 - b. Kecamatan Ende Timur;
 - c. Kecamatan Lio Timur;
 - d. Kecamatan Ndona; dan
 - e. Kecamatan Wolowaru.
- (6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende;
 - b. Kecamatan Ende Selatan (dua lokasi);
 - c. Kecamatan Ende Tengah;
 - d. Kecamatan Ende Timur (dua lokasi);
 - e. Kecamatan Lio Timur;
 - f. Kecamatan Ndona;
 - g. Kecamatan Pulau Ende; dan
 - h. Kecamatan Wolowaru.

- (7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, yang melewati:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Selatan;
 - e. Kecamatan Ende Tengah;
 - f. Kecamatan Ende Timur;
 - g. Kecamatan Ende Utara;
 - h. Kecamatan Kelimutu;
 - i. Kecamatan Kota Baru;
 - j. Kecamatan Lio Timur;
 - k. Kecamatan Maukaro;
 - l. Kecamatan Maurole;
 - m. Kecamatan Nangapanda;
 - n. Kecamatan Ndona;
 - o. Kecamatan Ndona Timur;
 - p. Kecamatan Pulau Ende;
 - q. Kecamatan Wewaria;
 - r. Kecamatan Wolojita; dan
 - s. Kecamatan Wolowaru.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa sumur pompa terdapat di:
 - a. Kecamatan Nangapanda; dan
 - b. Kecamatan Wewaria.
- (9) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende (dua lokasi);
 - d. Kecamatan Ende Selatan;
 - e. Kecamatan Ende Tengah;
 - f. Kecamatan Ende Timur;
 - g. Kecamatan Ende Utara;
 - h. Kecamatan Kelimutu (tiga lokasi);
 - i. Kecamatan Kota Baru;
 - j. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - k. Kecamatan Lio Timur;
 - Kecamatan Maukaro;
 - m. Kecamatan Maurole;
 - n. Kecamatan Nangapanda (dua lokasi);
 - o. Kecamatan Ndona (dua lokasi);
 - p. Kecamatan Ndona Timur;
 - q. Kecamatan Ndori;
 - r. Kecamatan Pulau Ende;
 - s. Kecamatan Wewaria;

- t. Kecamatan Wolojita; dan
- u. Kecamatan Wolowaru (dua lokasi).
- (10) Sistemjaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (11) Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende Selatan;
 - b. Kecamatan Ende Tengah;
 - c. Kecamatan Ende Timur;
 - d. Kecamatan Ende Utara;
 - e. Kecamatan Kelimutu;
 - f. Kecamatan Maurole;
 - g. Kecamatan Pulau Ende; dan
 - h. Kecamatan Wolowaru.
- (12) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende Selatan;
 - b. Kecamatan Ende Tengah;
 - c. Kecamatan Ende Timur;
 - d. Kecamatan Ende Utara;
 - e. Kecamatan Kelimutu (tiga lokasi);
 - f. Kecamatan Nangapanda; dan
 - g. Kecamatan Wolowaru (dua lokasi).
- (13) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c, terdapat di Kecamatan Nangapanda.
- (14) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (13) perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan instansi terkait yang membidangi sistem jaringan persampahan.
- (15) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (16) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, terdapat seluruh kecamatan.
- (17) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli (dua lokasi)
 - b. Kecamatan Detusoko (dua lokasi);
 - c. Kecamatan Ende (dua lokasi);
 - d. Kecamatan Ende Selatan (dua lokasi);
 - e. Kecamatan Ende Tengah (sepuluh lokasi);
 - f. Kecamatan Ende Timur (lima lokasi);
 - g. Kecamatan Ende Utara (empat lokasi);
 - h. Kecamatan Kelimutu;

- i. Kecamatan Kota Baru (dua lokasi);
- j. Kecamatan Lepembusu Kelisoke (dua lokasi);
- k. Kecamatan Lio Timur (tiga lokasi);
- 1. Kecamatan Maukaro (dua lokasi);
- m. Kecamatan Maurole;
- n. Kecamatan Nangapanda (tiga lokasi);
- o. Kecamatan Ndona (empat lokasi);
- p. Kecamatan Ndona Timur;
- q. Kecamatan Ndori (dua lokasi);
- r. Kecamatan Pulau Ende(dua lokasi);
- s. Kecamatan Wewaria (lima lokasi);
- t. Kecamatan Wolojita; dan
- u. Kecamatan Wolowaru (tiga lokasi).
- (18) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. jaringan drainase primer; dan
 - b. jaringan drainase sekunder.
- (19) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli:
 - b. Kecamatan Detusoko:
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Timur;
 - e. Kecamatan Ende Utara;
 - f. Kecamatan Kelimutu:
 - g. Kecamatan Kota Baru;
 - h. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - i. Kecamatan Lio Timur;
 - i. Kecamatan Maukaro;
 - k. Kecamatan Maurole;
 - 1. Kecamatan Nangapanda;
 - m. Kecamatan Ndona;
 - n. Kecamatan Ndori;
 - o. Kecamatan Wewaria; dan
 - p. Kecamatan Wolowaru.
- (20) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Detusoko;
 - b. Kecamatan Ende:
 - c. Kecamatan Ende Selatan;
 - d. Kecamatan Ende Tengah;
 - e. Kecamatan Ende Timur;
 - f. Kecamatan Ende Utara;
 - g. Kecamatan Kelimutu;
 - h. Kecamatan Kota Baru;
 - i. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - j. Kecamatan Maukaro;
 - k. Kecamatan Nangapanda;

- l. Kecamatan Ndona;
- m. Kecamatan Ndona Timur;
- n. Kecamatan Pulau Ende;
- o. Kecamatan Wewaria;
- p. Kecamatan Wolojita; dan
- g. Kecamatan Wolowaru.
- (21) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BABV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf d, meliputi:
 - a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Ketentuan dalam rencana Pola Ruang wilayah juga memperhatikan Kawasan pertampalan (overlay).
- (3) Rencana Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

> Paragraf 1 Umum

Pasal 18

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 41.062 ha (empat puluh satu ribu enam puluh dua hektare) meliputi:

- a. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- b. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. kawasan konservasi dengan kode KS; dan
- d. kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 19

- (1) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a berupa kawasan hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 22.225 ha (dua puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Kelimutu;
 - e. Kecamatan Kota Baru;
 - f. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - g. Kecamatan Lio Timur;
 - h. Kecamatan Maukaro:
 - i. Kecamatan Maurole;
 - j. Kecamatan Nangapanda;
 - k. Kecamatan Ndona;
 - 1. Kecamatan Ndona Timur;
 - m. Kecamatan Wewaria; dan
 - n. Kecamatan Wolowaru.
- (3) Kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai holding zone
 dengan usulan perubahan kawasan hutan lindung dengan kode HL
 menjadi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas
 kurang lebih 20 ha (dua puluh hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detusoko;
 - b. Kecamatan Ende;
 - c. Kecamatan Kota Baru;
 - d. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - e. Kecamatan Nangapanda;
 - f. Kecamatan Wewaria; dan
 - g. Kecamatan Wolowaru.
- (4) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku ketentuan perundang undangan di bidang kehutanan.
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan holding zone sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri.

Paragraf 3 Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 20

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, dengan luas kurang lebih 11.305 ha (sebelas ribu tiga ratus lima hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Detukeli:
- b. Kecamatan Detusoko;
- c. Kecamatan Ende;
- d. Kecamatan Ende Selatan;
- e. Kecamatan Ende Timur;
- f. Kecamatan EndeUtara:
- g. Kecamatan Kelimutu;
- h. Kecamatan Kota Baru;
- i. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
- j. Kecamatan Lio Timur;
- k. Kecamatan Maukaro;
- 1. Kecamatan Maurole;
- m. Kecamatan Nangapanda;
- n. Kecamatan Ndona;
- o. Kecamatan Ndona Timur;
- p. Kecamatan Ndori;
- q. Kecamatan Pulau Ende;
- r. Kecamatan Wewaria;
- s. Kecamatan Wolojita; dan
- t. Kecamatan Wolowaru,

Paragraf 4 Kawasan Konservasi

- (1) Kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dengan luas kurang lebih 7.336 ha (tujuh ribu tiga ratus tiga puluh enam hektare) meliputi:
 - a. kawasan suaka alam dengan kode KSA; dan
 - b. kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.
- (2) Kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa cagar alam dengan kode CA yaitu cagar alam Kemang Boleng dan cagar alam Ndeta Kelikima dengan luas kurang lebih 1.943 ha (seribu sembilan ratus empat puluh tiga hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Maurole; dan
 - d. Kecamatan Wewaria.
- (3) Kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa taman nasional dengan kode TN yaitu taman nasional Kelimutu dengan luas kurang lebih 5.393 ha (lima ribu tiga ratus sembilan puluh tiga hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detusoko;
 - b. Kecamatan Kelimutu;
 - c. Kecamatan Ndona;

- d. Kecamatan Ndona Timur; dan
- e. Kecamatan Wolojita.
- (4) Cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai holding zone dengan usulan perubahan cagar alam dengan kode CA menjadi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 17 ha (tujuh belas hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli; dan
 - b. Kecamatan Wewaria.
- (5) Taman nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai holding zone dengan usulan perubahan taman nasional dengan kode TN menjadi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 1 ha (satu hektare) terdapat di Kecamatan Kelimutu.
- (6) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku ketentuan perundang undangan di bidang kehutanan.
- (7) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan holding zone sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri.

Paragraf 5 Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 22

Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dengan luas kurang lebih 196 ha (seratus sembilan puluh enam hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Kota Baru;
- b. Kecamatan Maukaro;
- c. Kecamatan Maurole; dan
- d. Kecamatan Wewaria.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

> Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 166.705 ha (seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima hektare) meliputi:

- a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. kawasan pertanian dengan kode P;
- c. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;

- d. kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. kawasan pariwisata dengan kode W;
- f. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- g. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 2 Kawasan Hutan Produksi

- (1) Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 34.036 ha (tiga puluh empat ribu tiga puluh enam hektare) meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 32.942 ha (tiga puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh dua hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Tengah;
 - e. Kecamatan Ende Timur;
 - f. Kecamatan Ende Utara;
 - g. Kecamatan Kelimutu;
 - h. Kecamatan Kota Baru;
 - i. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - j. Kecamatan Lio Timur;
 - k. Kecamatan Maukaro;
 - l. Kecamatan Maurole;
 - m. Kecamatan Nangapanda;
 - n. Kecamatan Ndona;
 - o. Kecamatan Wewaria; dan
 - p. Kecamatan Wolowaru.
- (3) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 1.094 ha (seribu sembilan puluh empat hektare) terdapat di Kecamatan Maukaro.
- (4) Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai holding zone dengan usulan perubahan, meliputi:
 - a. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 70 ha (tujuh puluh hektare) terdapat di:
 - 1. Kecamatan Ende:
 - 2. Kecamatan Ende Timur;

- 3. Kecamatan Ende Utara;
- 4. Kecamatan Kota Baru;
- 5. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
- 6. Kecamatan Lio Timur;
- 7. Kecamatan Maukaro;
- 8. Kecamatan Nangapanda;
- 9. Kecamatan Ndona;
- 10. Kecamatan Wewaria; dan
- 11. Kecamatan Wolowaru.
- b. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK dengan luas kurang lebih 66 ha (enam puluh enam hektare) terdapat di:
 - 1. Kecamatan Ende Tengah;
 - 2. Kecamatan Ende Timur; dan
 - 3. Kecamatan Ende Utara.
- (5) Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai holding zone dengan usulan perubahan kawasan hutan produksi yang dapat dikonservasi dengan kode HPK menjadi Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 3 ha (tiga hektare) terdapat di Kecamatan Maukaro.
- (6) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berlaku ketentuan perundang undangan di bidang kehutanan.
- (7) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan holding zone sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri

Paragraf 3 Kawasan Pertanian

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dengan luas kurang lebih 121.999 ha (seratus dua puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan hektare) meliputi:
 - a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. kawasan perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 28.888 ha (dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh delapan hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko:
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Timur;

- e. Kecamatan Ende Utara;
- f. Kecamatan Kelimutu;
- g. Kecamatan Kota Baru;
- h. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
- i. Kecamatan Lio Timur;
- j. Kecamatan Maukaro;
- k. Kecamatan Maurole;
- 1. Kecamatan Nangapanda;
- m. Kecamatan Ndona;
- n. Kecamatan Ndona Timur;
- o. Kecamatan Ndori;
- p. Kecamatan Wewaria;
- q. Kecamatan Wolojita; dan
- r. Kecamatan Wolowaru.
- (3) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 93.110 ha (sembilan puluh tiga ribu seratus sepuluh hektare) terdapat di seluruh kecamatan.
- (4) Dalam kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 4.510 ha (empat ribu lima ratus sepuluh hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Timur;
 - e. Kecamatan Kelimutu;
 - f. Kecamatan KotaBaru;
 - g. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - h. Kecamatan Lio Timur;
 - i. Kecamatan Maukaro;
 - j. Kecamatan Maurole;
 - k. Kecamatan Nangapanda;
 - l. Kecamatan Ndona;
 - m. Kecamatan Ndona Timur;
 - n. Kecamatan Ndori;
 - o. Kecamatan Wewaria;
 - p. Kecamatan Wolojita; dan
 - q. Kecamatan Wolowaru.

Paragraf 4 Kawasan Pertambangan dan Energi

- (1) Kawasan pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dengan luas kurang lebih 34 ha (tiga puluh empat hektare) meliputi:
 - a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG; dan
 - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

- (2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 4 ha (empat hektare) di Kecamatan Ende Selatan.
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 30 ha (tiga puluh hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende Timur;
 - b. Kecamatan Maurole;
 - c. Kecamatan Ndona Timur; dan
 - d. Kecamatan Wewaria.

Paragraf 5 Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d dengan luas kurang lebih 200 ha (dua ratus hektare) terdapat di Kecamatan Maurole.

Paragraf 6 Kawasan Pariwisata

Pasal 28

Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e dengan luas kurang lebih 330 ha (tiga ratus tiga puluh hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Kota Baru;
- b. Kecamatan Lio Timur;
- c. Kecamatan Maukaro;
- d. Kecamatan Maurole;
- e. Kecamatan Nangapanda;
- f. Kecamatan Wolojita; dan
- g. Kecamatan Wolowaru.

Paragraf 7 Kawasan Permukiman

- (1) Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f dengan luas kurang lebih 10.048 ha (sepuluh ribu empat puluh delapan hektare) meliputi:
 - a. Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD.

- (2) Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.493 ha (dua ribu empat ratus sembilan puluh tiga hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detusoko:
 - b. Kecamatan Ende Selatan;
 - c. Kecamatan Ende Tengah;
 - d. Kecamatan Ende Timur;
 - e. Kecamatan Ende Utara;
 - f. Kecamatan Kelimutu;
 - g. Kecamatan Maurole;
 - h. Kecamatan Nangapanda;
 - i. Kecamatan Ndona;
 - j. Kecamatan Wewaria; dan
 - k. Kecamatan Wolowaru.
- (3) Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 7.554 ha (tujuh ribu lima ratus lima puluh empat hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Timur;
 - e. Kecamatan Ende Utara;
 - f. Kecamatan Kelimutu:
 - g. Kecamatan Kota Baru;
 - h. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - i. Kecamatan Lio Timur;
 - j. Kecamatan Maukaro;
 - k. Kecamatan Maurole;
 - 1. Kecamatan Nangapanda;
 - m. Kecamatan Ndona;
 - n. Kecamatan Ndona Timur;
 - o. Kecamatan Ndori;
 - p. Kecamatan Pulau Ende;
 - q. Kecamatan Wewaria;
 - r. Kecamatan Wolojita; dan
 - s. Kecamatan Wolowaru.

Paragraf 8 Kawasan Transportasi

Pasal 30

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g dengan luas kurang lebih 48 ha (empat puluh delapan hektare) meliputi:

- a. Kecamatan Ende Selatan;
- b. Kecamatan Ende Timur;
- c. Kecamatan Ende Utara;

- d. Kecamatan Maurole;
- e. Kecamatan Nangapanda;
- f. Kecamatan Pulau Ende; dan
- g. Kecamatan Wewaria.

Paragraf 9 Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 31

Kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h dengan luas kurang lebih 11 ha (sebelas hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Detusoko;
- b. Kecamatan Ende Selatan;
- c. Kecamatan Ende Tengah; dan
- d. Kecamatan Ende Utara.

Bagian Keempat Ketentuan Khusus

Pasal 32

Pemanfaatan kawasan untuk peruntukan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 agar memperhatikan ketentuan khusus yang terdiri atas:

- a. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan;
- b. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
- c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana;
- d. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan; dan
- e. ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batubara.

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
 - a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas;
 - b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan;
 - c. kawasan di bawah permukaan transisi;
 - d. kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam;
 - e. kawasan di bawah permukaan kerucut; dan
 - f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih3.469 ha (tiga ribu empat ratus enam puluh sembila hektare)terdapat di:

- a. Kecamatan Ende Selatan;
- b. Kecamatan Ende Utara;
- c. Kecamatan Ndona;
- d. Kecamatan Ndona Timur;
- e. Kecamatan Pulau Ende; dan
- f. Kecamatan Wolojita.
- (3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 35 ha (tiga puluh lima hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende Selatan; dan
 - b. Kecamatan Ndona.
- (4) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 144 ha (seratus empat puluh empat hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende Selatan;
 - b. Kecamatan Ende Tengah;
 - c. Kecamatan Ende Timur;
 - d. Kecamatan Ende Utara; dan
 - e. Kecamatan Ndona.
- (5) Kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 3.086 ha (tiga ribu delapan puluh enam hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende Selatan;
 - b. Kecamatan Ende Tengah;
 - c. Kecamatan Ende Timur;
 - d. Kecamatan Ende Utara; dan
 - e. Kecamatan Ndona.
- (6) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 1.628 ha (seribu enam ratus dua puluh delapan hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende;
 - b. Kecamatan Ende Selatan;
 - c. Kecamatan Ende Timur;
 - d. Kecamatan Ende Utara; dan
 - e. Kecamatan Ndona.
- (7) Kawasan di bawah permukaan horizontal-luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas kurang lebih 16.196 ha (enam belas ribu seratus sembilan puluh enam hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detusoko;
 - b. Kecamatan Ende;
 - c. Kecamatan Ende Selatan;
 - d. Kecamatan Ende Timur;
 - e. Kecamatan Ende Utara;
 - f. Kecamatan Nangapanda;
 - g. Kecamatan Ndona;
 - h. Kecamatan Ndona Timur;
 - i. Kecamatan Pulau Ende; dan
 - j. Kecamatan Wewaria.

(8) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan bagian dari peta pertampalan yang merujuk dalam Pasal 25 ayat (4).
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
 - a. rawan banjir tingkat tinggi;
 - b. rawan banjir bandang tingkat tinggi;
 - c. rawan gelombang ektrim dan abrasi tingkat tinggi;
 - d. rawan gempa bumi tingkat tinggi;
 - e. rawan letusan gunung api tingkat tinggi;
 - f. rawan likuifaksi tingkat tinggi;
 - g. rawan longsor tingkat tinggi; dan
 - h. rawan tsunami tingkat tinggi.
- (2) Rawan banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 3.593 ha (tiga ribu lima ratus sembilan puluh tiga hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende;
 - b. Kecamatan Ende Timur;
 - c. Kecamatan Ende Utara;
 - d. Kecamatan Kota Baru;
 - e. Kecamatan Maukaro;
 - f. Kecamatan Maurole;
 - g. Kecamatan Nangapanda;
 - h. Kecamatan Ndona;
 - i. Kecamatan Wewaria; dan
 - j. Kecamatan Wolowaru.
- (3) Rawan banjir bandang tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 5.104 ha (lima ribu seratus empat hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;

- c. Kecamatan Ende;
- d. Kecamatan Ende Timur;
- e. Kecamatan Ende Utara;
- f. Kecamatan Kelimutu;
- g. Kecamatan Kota Baru;
- h. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
- i. Kecamatan Lio Timur;
- j. Kecamatan Maukaro;
- k. Kecamatan Maurole;
- 1. Kecamatan Nangapanda;
- m. Kecamatan Ndona;
- n. Kecamatan Ndona Timur;
- o. Kecamatan Ndori;
- p. Kecamatan Wewaria;
- q. Kecamatan Wolojita; dan
- r. Kecamatan Wolowaru.
- (4) Rawan gelombang ektrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 387 ha (tiga ratus delapan puluh tujuh hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende Selatan;
 - b. Kecamatan Ende Timur;
 - c. Kecamatan Ende Utara;
 - d. Kecamatan Kota Baru;
 - e. Kecamatan Lio Timur;
 - f. Kecamatan Maukaro;
 - g. Kecamatan Maurole;
 - h. Kecamatan Nangapanda;
 - i. Kecamatan Ndona;
 - j. Kecamatan Ndori;
 - k. Kecamatan Pulau Ende;
 - 1. Kecamatan Wewaria; dan
 - m. Kecamatan Wolowaru.
- (5) Rawan gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 8.068 ha (delapan ribu enam puluh delapan hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Selatan;
 - e. Kecamatan Ende Tengah;
 - f. Kecamatan Ende Timur;
 - g. Kecamatan Ende Utara;
 - h. Kecamatan Kelimutu:
 - i. Kecamatan Kota Baru;
 - j. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - k. Kecamatan Lio Timur;
 - 1. Kecamatan Maukaro;

- m. Kecamatan Maurole;
- n. Kecamatan Nangapanda;
- o. Kecamatan Ndona;
- p. Kecamatan Ndona Timur;
- q. Kecamatan Ndori;
- r. Kecamatan Wewaria;
- s. Kecamatan Wolojita; dan
- t. Kecamatan Wolowaru.
- (6) Rawan letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas kurang lebih 1.056 ha (seribu lima puluh enam hektare) yang terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende Selatan;
 - b. Kecamatan Kelimutu;
 - c. Kecamatan Ndona Timur; dan
 - d. Kecamatan Wolojita.
- (7) Rawan likuefaksi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan luas kurang lebih 2.315 ha (dua ribu tiga ratus lima belas hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Kota Baru;
 - b. Kecamatan Maukaro;
 - c. Kecamatan Maurole; dan
 - d. Kecamatan Wewaria.
- (8) Rawan longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan luas kurang lebih 103.708 ha (seratus tiga ribu tujuh ratus delapan hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende:
 - d. Kecamatan Ende Selatan;
 - e. Kecamatan Ende Tengah;
 - f. Kecamatan Ende Timur;
 - g. Kecamatan Ende Utara;
 - h. Kecamatan Kelimutu;
 - i. Kecamatan Kota Baru;
 - Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - k. Kecamatan Lio Timur;
 - l. Kecamatan Maukaro;
 - m. Kecamatan Maurole;
 - n. Kecamatan Nangapanda;
 - o. Kecamatan Ndona;
 - p. Kecamatan Ndona Timur;
 - q. Kecamatan Ndori;
 - r. Kecamatan Wewaria;
 - s. Kecamatan Wolojita; dan
 - t. Kecamatan Wolowaru.
- (9) Rawan tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan luas kurang lebih 282 ha (dua ratus delapan puluh dua hektare) terdapat di:

- a. Kecamatan Ende;
- b. Kecamatan Ende Selatan;
- c. Kecamatan Ende Timur;
- d. Kecamatan Ende Utara;
- e. Kecamatan Kota Baru;
- f. Kecamatan Lio Timur;
- g. Kecamatan Maurole;
- h. Kecamatan Nangapanda;
- i. Kecamatan Ndona;
- j. Kecamatan Ndori;
- k. Kecamatan Pulau Ende;
- 1. Kecamatan Wolojita; dan
- m. Kecamatan Wolowaru.
- (10) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi:
 - a. sempadan mata air;
 - b. sempadan pantai;
 - c. sempadan situ, danau,embung, dan waduk; dan
 - d. sempadan sungai.
- (2) Sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 123 ha (seratus dua puluh tiga hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko:
 - c. Kecamatan Ende;
 - d. Kecamatan Ende Utara;
 - e. Kecamatan Kelimutu;
 - f. Kecamatan Lio Timur;
 - g. Kecamatan Nangapanda;
 - h. Kecamatan Wolojita; dan
 - i. Kecamatan Wolowaru.
- (3) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 657 ha (enam ratus lima puluh tujuh hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende;
 - b. Kecamatan Ende Selatan;
 - c. Kecamatan Ende Timur;
 - d. Kecamatan Ende Utara;
 - e. Kecamatan Kota Baru;
 - f. Kecamatan Lio Timur;

- g. Kecamatan Maukaro;
- h. Kecamatan Maurole;
- i. Kecamatan Nangapanda;
- j. Kecamatan Ndona;
- k. Kecamatan Ndori;
- 1. Kecamatan Pulau Ende;
- m. Kecamatan Wewaria;
- n. Kecamatan Wolojita; dan
- o. Kecamatan Wolowaru.
- (4) Sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 16 ha (enam belas hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Kota Baru;
 - d. Kecamatan Maukaro;
 - e. Kecamatan Nangapanda; dan
 - f. Kecamatan Wewaria.
- (5) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas kurang lebih 1.578 ha (seribu lima ratus tujuh puluh delapan hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Detukeli;
 - b. Kecamatan Detusoko;
 - c. Kecamatan Ende:
 - d. Kecamatan Ende Selatan;
 - e. Kecamatan Ende Timur;
 - f. Kecamatan Ende Utara;
 - g. Kecamatan Kelimutu;
 - h. Kecamatan Kota Baru;
 - i. Kecamatan Lepembusu Kelisoke;
 - j. Kecamatan Lio Timur;
 - k. Kecamatan Maukaro;
 - l. Kecamatan Maurole;
 - m. Kecamatan Nangapanda;
 - n. Kecamatan Ndona;
 - o. Kecamatan Ndona Timur;
 - p. Kecamatan Ndori;
 - q. Kecamatan Pulau Ende;
 - r. Kecamatan Wewaria;
 - s. Kecamatan Wolojita; dan
 - t. Kecamatan Wolowaru.
- (6) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d dengan luas kurang lebih 15 ha (lima belas hektare) terdapat di:
 - a. Kecamatan Ende:
 - b. Kecamatan Ende Utara;
 - c. Kecamatan Nangapanda; dan
 - d. Kecamatan Ndona.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang kawasan pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam bentuk peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis meliputi:
 - a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
 - b. Kawasan Strategis Daerah.
- (2) Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Rencana Kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
 - b. kawasan staretgis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Kawasan Maurole-Magepanda dan Kawasan Koanara;dan
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu kawasan Konservasi Kelimutu.

- (1) Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

- b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;dan
- c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan agrowisata di Kecamatan Kelimutu.
 - b. kawasan ekonomi cepat tumbuh terdapat di:
 - 1. Kecamatan Ende Selatan;
 - 2. Kecamatan Ende Tengah;
 - 3. Kecamatan Ende Timur;
 - 4. Kecamatan Ende Utara; dan
 - 5. Kecamata Ndona.
- (3) Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana di maksud pada ayat (1) hurufb, meliputi:
 - a. Benteng/Potu Marilonga dan sekitarannya di Kecamatan Detukeli;
 - b. Perkampungan Adat Koanara di Kecamatan Kelimutu;
 - c. Situs Makam Ibu Amsi di Kecamatan Ende Selatan;
 - d. Situs Tempat Renungan Bung Karno Pohon Sukun dan sekitarannya terdapat di:
 - 1. Kecamatan Ende Selatan;
 - 2. Kecamatan Ende Tengah; dan
 - 3. Kecamatan Ende Utara.
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Air Terjun Kedebodu terdapat di:
 - 1. Kecamatan Ende; dan
 - 2. Kecamatan Ende Timur.
 - b. Batu Gamping Wajakea Jaya terdapat di:
 - 1. Kecamatan Ende; dan
 - 2. Kecamatan Ende Utara.
 - c. deformasi batuan sedimen formasi Nangapanda Numba Besar dan sekitarannya di Kecamatan Nangapanda;
 - d. endapan lahar gunung api Pliosen-Plistosen Geoghoma di Kecamatan Ende Utara;
 - e. endapan undak-pantai Penggajawa di Kecamatan Nangapanda;
 - f. Hipostratotip Lia Sawa Batupasir Formasi Nangapanda di Kecamatan Nangapanda;
 - g. Kekar Kolom Tomberabu terdapat di:
 - 1. Kecamatan Detusoko; dan
 - 2. Kecamatan Ende.
 - h. kompleks batuan gunung api dan morfologi Gorge Tiwutewa terdapat di:
 - 1. Kecamatan Ende; dan
 - 2. Kecamatan Ende Timur.
 - i. kompleks danau tiga warna Kelimutu dan sekitarannya terdapat di:
 - 1. Kecamatan Detusoko;

- 2. Kecamatan Kelimutu;
- 3. Kecamatan Ndona Timur; dan
- 4. Kecamatan Wolojita.
- j. kompleks lava Dasit Formasi Tanahua dan Laguna Terangkat Niranusa di Kecamatan Maurole;
- k. lava Dasit Kota Ratu di Kecamatan Ende Utara;
- 1. lava Melembar Kuarter Nuamuri di Kecamatan Kelimutu;
- m. lava Tiwu Gui Kea terdapat di:
 - 1. Kecamata Wolojita; dan
 - 2. Kecamatan Wolowaru.
- n. mata air panas Ae Wau Nggela di Kecamatan Wolojita;
- o. mata air panas Sombulou Lasugolo terdapat di:
 - 1. Kecamatan Detukeli; dan
 - 2. Kecamatan Lepembusu Kelisoke.
- p. Pluton Granodiorit Ombo di Kecamatan Wolowaru; dan
- q. Zona Ubahan Hidrotermal Wolotolo di Kecamatan Detusoko.

BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu. Umum

Pasal 41

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah adalah arahan pembangunan/ pengembangan Wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai RTRW, melalui:

- a. ketentuan KKPR;
- b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Ketentuan KKPR

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, menjadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. KKKPR;
 - b. PKKPR; dan
 - c. RKKPR.
- (3) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dan pelaksanaan revisi RTRW;
- (4) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, meliputi:
 - a. indikasi program untuk perwujudan rencana Struktur Ruang wilayah Daerah;
 - b. indikasi program untuk perwujudan rencana Pola Ruang wilayah Daerah; dan
 - c. indikasi program untuk perwujudan Kawasan Strategis Daerah.
- (2) Pelaksanaan Indikasi program utama terbagi dalam 5 (lima) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama pada periode tahun 2023 2024;
 - b. tahap kedua pada periode tahun 2025 2029;
 - c. tahap ketiga pada periode tahun 2030 2034;
 - d. tahap keempat pada periode tahun 2035 2039; dan
 - e. tahap kelima pada periode tahun 2040 2042.
- (3) Perkiraan pendanaan indikasi program utama disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c merupakan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Daerah penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan dokumen meliputi:
 - a. sinkronisasi pogram Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW.
- (2) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
 - c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaa^tan Ruang di setiap kawasan/zona Daerah; dan
 - d. sebagai dasar penilaian pelaksanaan KKPR.
- (3) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman;
 - b. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi;
 - c. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi;
 - d. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya.

- (5) Ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya.
- (6) Ketentuan umum zonasi untuk Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat ketentuan mengenai:
 - a. standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman; dan
 - b. standar teknis sistem prasarana wilayah.
- (7) Ketentuan umum zonasi untuk Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat ketentuan mengenai:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, diizinkan dengan syarat dan tidak diizinkan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. sarana dan prasarana minimum;
 - d. ketentuan lain yang dibutuhkan; dan
 - e. ketentuan khusus,
- (8) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan, dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis.

Paragraf 2 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 46 ayat (4) huruf a, meliputi:
 - a. PKW;
 - b. PPK; dan
 - c. PPL.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman.
- (3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan berskala regional atau beberapa Kabupaten meliputi:
 - a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan yang melayani skala regional atau beberapa daerah;
 - b. fasilitas pelayanan pendidikan yang melayani skala regional atau beberapa daerah;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan yang melayani skala regional atau beberapa daerah;
 - d. fasilitas perdagangan dan jasa yang melayani skala regional atau beberapa daerah;
 - e. fasilitas pelayanan olah raga yang melayani skala provinsi atau beberapa daerah;

- f. fasilitas pelayanan transportasi yang melayani skala regional atau beberapa daerah;
- g. fasilitas ketenagalistrikan;
- h. fasilitas telekomunikasi;
- i. fasilitas sistem penyediaan air minum;
- j. jalur dan ruang evakuasi bencana;
- k. fasilitas drainase perkotaan; dan
- l. menyediakan pemenuhan kebutuhan RTH pada kawasan perkotaan dengan minimal luas 20% (dua puluh persen).
- (4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan skala kecamatan meliputi:
 - a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga:
 - g. fasilitas pelayanan transportasi yaitu terminal tipe C;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - j fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - 1. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - m. jaringan drainase; dan
 - n. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa/kelurahan meliputi:
 - a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kelurahan/desa;
 - b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kelurahan/desa;
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kelurahan/desa;
 - d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kelurahan/desa;
 - e. fasilitas pelayanan peribadatan;
 - f. fasilitas rekreasi dan olahraga;
 - g. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
 - h. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
 - i. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
 - j. fasilitasdan/atau jaringan pengolahan air limbah;
 - k. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
 - 1. jaringan drainase; dan
 - m. jalur dan ruang evakuasi bencana.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi Untuk Sistem Jaringan Transportasi

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan transportasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum untuk sistem jaringan jalan;
- b. ketentuan umum untuk sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan;
- c. ketentuan umum untuk sistem jaringan transportasi laut;
- d. ketentuan umum untuk bandara udara umum dan bandar udara khusus.

- (1) Ketentuan umum untuk sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jalan umum;
 - b. standar teknis perencanaan terminal penumpang; dan
 - c. standar teknis perencanaan jembatan.
- (2) Standar teknis perencanaan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jalan arteri;
 - b. standar teknis perencanaan jalan kolektor;
 - c. standar teknis perencanaan jalan lokal;
 - d. standar teknis perencanaan jalan lingkungan;
- (3) Standar teknis perencanaan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa standar teknis perencanaan jalan arteri primer disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. lalu lintas jarak jauh tidak boleh terganggu oleh lalu lintas ulang alik, lalu lintas lokal, dan kegiatan lokal;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
 - f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - g. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jalan kolektor primer; dan
 - b. standar teknis perencanaan jalan kolektor sekunder.
- (5) Standar teknis perencanaan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
- c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
- d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
- e. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
- f. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
- g. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis perencanaan jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
 - c. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
 - d. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
 - e. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
 - f. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis perencanaan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berupa standar teknis perencanaan jalan lokal primer disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
 - c. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis perencanaan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
 - a standar teknis perencanaan jalan lingkungan primer; dan
 - b. standar teknis perencanaan jalan lingkungan sekunder.

- (9) Standar teknis perencanaan jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. jalan lingkungan primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peranturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis perencanaan jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
 - c. jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih harus mempunyai lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. jalan lingkungan sekunder hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Standar teknis perencanaan terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe B; dan
 - b. standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe C.
- (12) Standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi yang dipadukan dengan pelayanan angkutan perkotaan dan/atau angkutan perdesaan;
 - b. lokasi terminal penumpang tipe B penumpang harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. penyelenggaraan terminal penumpang tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Standar teknis perencanaan terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
 - b. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c penyelenggaraan terminal penumpang tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Standar teknis perencanaan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan satbilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika);
 - b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan yang beraku berkaitan dengan geometric dan perkerasan jalan;
 - d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk kontruksi jalan dan jembatan dan pedoman penentuan beban impak bangunan pelindung pilar jembatan; dan
 - e. standar teknis jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Ketentuan umum untuk sistemjaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan berupa standar teknis perencanaan pelabuhan penyeberangan.

- (2) Standar teknis perencanaan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa standar teknis perencanaan pelabuhan penyeberangan kelas II disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. pelabuhan yang berfungsi sebagai simpul jembatan bergerak (lintas penyeberangan);
 - b. menghubungkan jaringan arteri primer dan jaringan kolektor primer dan jalan strategis nasional;
 - c. lokasinya tidak berada pada konsepsi sabuk penyeberangan nasional;
 - d. pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil.
 - e. memiliki spesifikasi teknis sesuai dengan fasilitas pelabuhan penyeberangan kelas II yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan atau terminal penyeberangan pada lintas yang dilayani;
 - f. pelayanan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan dan kesetaraan di pelabuhan penyeberangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - g. fasilitas dan standar teknis pelayanan pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan umum untuk sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan berupa standar teknis perencanaan pelabuhan laut.
- (2) Standar teknis perencanaan pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpul;
 - b. standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan;
 - c. standar teknis perencanaan terminal khusus; dan
 - d. standar teknis perencanaan pelabuhan perikanan.
- (3) Standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. berada dekat dengan jalur pelayaran nasional dengan jarak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpul lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kedalaman kolam pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menyediakan dan memelihara penahan gelombang;
 - e. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran;
 - f. memiliki dermaga dengan kapasitas minimum dengan panjang dermaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang;
 - h. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - i. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - j. menjamin kelancaran arus barang;
 - k. menyediakan fasilitas pelabuhan; dan
 - l. standar teknis pelabuhan pengumpul lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa standar teknis perencanaan pelabuhan pengumpan lokal disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. memiliki jarak dengan pelabuhan lokal lainnya sesuai dengan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. luas lahan maksimal 1 ha (satu hektare);
 - e. memiliki peralatan bongkar muat sesuai jenis angkutan barang; dan
 - f. standar teknis pelabuhan pengumpan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c di susun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. fasilitas tambat untuk fasilitas penunjang tempat tinggal dan tidak bersifat komersial;
 - b. fasilitas yang akan digunakan yang bersifat sementara (maksimal 1 tahun);
 - c. menyediakan reduktor polutan, penahan angin dan penahan intrusi air laut;
 - d. fasilitas pengumpul dan pengolahan limbah;
 - e. menyediakan jaringan drainase;
 - f. menyediakan jalur mitigasi/evakuasi serta rambu dan petunjuk bencana;dan
 - g. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis perencanaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa standar teknis perencanaan pangkalan pendaratan ikan disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
 - b. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 3 (tiga) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
 - d. mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) gross tonnage;
 - e. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare
 - f. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat ikan dan pemasaran hasil perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari; dan
 - g. standar teknis pangkalan pendaratan ikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan umum untuk bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan berupa standar teknis perencanaan bandara udara pengumpul
- (2) Standar teknis perencanaan bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar teknis perencanaan bandar udara pengumpul skala pelayanan tersier disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. fasilitas pokok bandara yaitu fasilitas keselamatan dan keamanan, fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - fasilitas penunjang meliputi fasilitas perbengkelan pesawat udara, fasilitas pergudangan, penginapan/hotel, toko, restoran dan fasilitas penunjang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis bandar udara pengumpul skala tersier lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 53

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf c, meliputi:

- a. ketentuan umum jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
- b. ketentuan umum jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

- (1) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan berupa standar teknis perencanaan infrastriktur minyak dan gas bumi.
- (2) Standar teknis perencanaan infrastriuktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan infrastruktur minyak dan gas bumi dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan;
 - b. menyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar infastruktur minyak dan gas bumi sebagai area bufifer zone; dan
 - c. standar teknis infrastruktur minyak dan gas bumi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan umum jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan infrastruktur tenaga listrik dan sarana pendukung;dan
 - b. standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Standar teknis perencanaan infrastruktur tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan pembangkit listrik tenaga uap.
 - b. standar teknis perencanaan pembangkit listrik tenaga disel;
 - c. standar teknis perencanaan pembangkit listrik tenaga surya;
 - d. standar teknis perencanaan pembangkit listrik tenaga panas bumi; dan
 - e. standar teknis perencanaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro.
- (3) Standar teknis perencanaan pembangkit listrik tenaga uap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. pemilihan lokasi pembangkit listrik tenaga uap dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
 - c. menyediakan jaringan drainase;
 - d. menyediakan Rain Harvesting untuk mengurangi run-off terbuang ke sungai;
 - e. meyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar pembangkit listrik tenaga uap sebagai area bufjer zone; dan
 - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan pembangkit listrik tenaga disel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. pemilihan lokasi pembangkit listrik tenaga disel dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
 - c. menyediakan jaringan drainase;

- d. menyediakan Rain Harvesting untuk mengurangi run-off terbuang ke sungai;
- e. meyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar pembangkit listrik tenaga disel sebagai area bufjfer zone; dan
- f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan pembangkit listrik tenaga surya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. pemilihan lokasi pembangkit listrik tenaga surya dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
 - c. menyediakan jaringan drainase;
 - d. menyediakan Rain Harvesting untuk mengurangi run-off terbuang ke sungai;
 - e. meyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar pembangkit listrik tenaga surya sebagai area *bufjfer zone*; dan
 - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis perencanaan pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. pemilihan lokasi pembangkit listrik tenaga panas bumi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
 - b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
 - c. menyediakan jaringan drainase;
 - d. menyediakan Rain Harvesting untuk mengurangi run-off terbuang ke sungai;
 - e. meyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar pembangkit listrik tenaga panas bumi sebagai area bufifer zone; dan
 - f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis perencanaan pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. pemilihan lokasi pembangkit listrik tenaga mikro hidro dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer setempat atau kemudahan pasokan energi, primer, kedekatan dengan pusat beban, prinsip regional balance, topologi jaringan transmisi yang dikehendaki, kendala pada sistem transmisi, dan kendala-kendala teknis, lingkungan dan sosial;
- b. lokasi pembangkit sesuai dengan perkembangan dalam penyiapan proyek di lapangan dan disesuaikan dengan kebutuhan sistem;
- c. menyediakan jaringan drainase;
- d. menyediakan Rain Harvesting untuk mengurangi run-off terbuang ke sungai;
- e. meyediakan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar pembangkit listrik tenaga mikro hidro sebagai area *buffer zone*; dan
- f. standar teknis sistem infrastruktur energi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Standar teknis perencanaan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
 - b. standar teknis perencanaanjaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. standar teknis perencanaan gardu listrik.
- (9) standar teknis perencanaan jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a berupa standar teknis perencanaan saluran udara tegangan tinggi disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan saluran udara tegangan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan saluran udara tegangan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis saluran udara tegangan tinggi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Standar teknis perencanaan jaringan distribusi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
 - a. standar teknis saluran udara tegangan menengah; dan
 - b. standar teknis saluran udara tegangan rendah.
- (11) Standar teknis saluran udara tegangan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan saluran udara tegangan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. operasi dan pemeliharaan saluran udara tegangan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis saluran udara tegangan menengah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (12) Standar teknis saluran udara tegangan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan saluran udara tegangan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. operasi dan pemeliharaan saluran udara tegangan rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. standar teknis saluran udara tegangan rendah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (13) Standar teknis perencanaan gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan gardu listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Operasi dan pemeliharaan gardu listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - c. standar teknis gardu listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan telekomunikasi.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jaringan tetap;
 - b. standar teknis perencanaan infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. standar teknis perencanaan jaringan bergerak.
- (3) Standar teknis perencanaan jaringan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jaringan tetap berbasis circuit-switched menyelenggarakanjasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% dari kapasitas jaringan terpasang;
 - b. jaringan tetap berbasis packet switched wajib menyediakan jaringan transport yang menghubungkan antar pusat jaringan (node) dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan (node); dan
 - c. standar teknis jaringan tetap lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
- (4) Standar teknis perencanaan infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan prasarana dari jaringan tetap yang disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. standar teknis infrastruktur jaringan tetap lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Standar teknis perencanaan jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jaringan bergerak terrestrial; dan
 - b. standar teknis perencanaan jaringan bergerak seluler.
- (6) Standar teknis perencanaan jaringan bergerak terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelenggara jaringan bergerak terrestrial wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung; dan
 - d. standar teknis jaringan bergerak terrestrial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Standar teknis perencanaan jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. penyelenggara jaringan bergerak terrestrial wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung; dan
 - d. standar teknis jaringan bergerak terrestrial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6 Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf e, berupa ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
 - b. ketentuan umum zonasi sistem pengendali banjir; dan
 - c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan irigasi.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jaringan irigasi primer;
 - b. standar teknis perencanaan jaringan irigasi sekuder; dan
 - c. standar teknis perencanaan jaringan irigasi tersier.
- (3) Standar teknis perencanaan sistem jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut
 - a. jaringan irigasi primer dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (slope) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi primer lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan sistem jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (slope) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi sekunder lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan sistem jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;
 - b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
 - c. kemiringan (slope) saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
 - d. standar teknis sistem jaringan irigasi tersier lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem pengendali banjir.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. standar teknis perencanaan jaringan pengendalian banjir; dan
- b. standar teknis perencanaan bangunan pengendali banjir.
- (3) Standar teknis perencanaan jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jaringan pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara teknis (metode struktur); dan
 - b. standar teknis jaringan pengendalian banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. bangunan pengendalian banjir berupa Bronjong kawat sesuai standar nasional Indonesia; dan
 - b. standar teknis bangunan pengendali banjir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan bangunan sumber daya air.
- (2) Standar teknis perencanaan bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan prasyaratan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kontruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. desain bangunan penahan sedimen sesuai standar nasional Indonesia; dan
 - c. standar teknis bangunan sumber daya air lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi untuk sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4) huruf f, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum;
- b. ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah;
- c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
- d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
- e. ketentuan umum zonasi sistem drainase.

Pasal 62

(1) Ketentuan umum zonasi sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud ...

- dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem penyediaan air minum.
- (2) Standar teknis sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis jaringan perpipaan; dan
 - b. standar teknis bukan jaringan perpipaan.
- (3) Standar teknis jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. standar teknis unit air baku;
 - b. standar teknis jaringan air baku;
 - c. standar teknis unit produksi; dan
 - d. standar teknis unit distribusi.
- (4) Standar teknis unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. unit air baku meliputi:
 - 1. bangunan penampungan air;
 - 2. bangunan pengambil/penyadap;
 - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan;
 - 4. sistem pemompaan; dan
 - 5. bangunan sarana pembawa serta pelengkapnya.
 - b. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Standar teknis jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. jaringan air baku meliputi;
 - 1. jaringan air baku dan perlengkapannya;
 - 2. bangunan penampungan; dan
 - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - b. pengaliran air pada jaringan air baku dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 - c. standar teknis jaringan air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Standar teknis unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. unit produksi meliputi:
 - 1. bangunan pengolahan dan perlengkapannya;
 - 2. perangkat operasional;
 - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan; dan
 - 4. bangunan penampung air minum.
 - b. unit produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan
 - c. standar teknis unit produksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan ...

undangan.

- (7) Standar teknis unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. unit produksi meliputi:
 - 1. jaringan distribusi dan perlengkapannya;
 - 2. bangunan penampungan; dan
 - 3. alat pengukuran dan peralatan pemantauan.
 - b. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
 - c. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (8) Standar teknis bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa standar teknis sumur pompa disusun dengan persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. sumur pompa meliputi:
 - 1. jaringan perpipaan dan perlengkapannya;
 - 2. bangunan penampungan dan
 - 3. saluran pembuangan air limbah.
 - b. pengambilan air dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau pompa listrik; dan
 - c. standar teknis sumur pompa sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem pengelolaan air limbah.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar teknis infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur, peralatan mekanikan dan elektrikal, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering;
 - c. prasarana utama berupa unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilitasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
 - d. prasarana dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan persampahan.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. standar teknis perencanaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);
- b. standar teknis perencanaan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
- c. standar teknis perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA),
- (3) Standar teknis perencanaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. luas Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle lebih besar dari 200 m²;
 - tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit
 (lima) jenis sampah;
 - c. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle dilengkapi dengan ruang pemilahan, pengomposan sampah organik, dan/atau unit penghasil gas bio, gudang, zona penyangga, dan tidak mengganggu estetika serta lalu lintas;
 - d. jenis pembangunan penampung sisa pengolahan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle bukan merupakan wadah permanen;
 - e. penempatan lokasi Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle sedekat mungkin dengan daerah pelayanan dalam radius tidak lebih dari 1 km;
 - f. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - g. lokasinya mudah diakses;
 - h. tidak mencemari lingkungan;
 - i. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - j. standar teknis tempat pengelolaan sampah Reuse, Reduce, Recycle lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. luas tempat penampungan sementara sampai dengan 200 m² (dua ratus meter persegi);
 - tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit
 (lima) jenis sampah;
 - c. jenis tempat penampungan sementara bukan merupakan wadah permanen;
 - d. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - e. lokasinya mudah diakses;
 - f. tidak mencemari lingkungan;
 - g. penempatan tidak menganggu estetika dan lalu lintas;
 - h. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
 - i. standar teknis tempat penampungan sementara lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Standar teknis perencanaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fasilitas dasar meliputi jalan masuk, jalan operasional, listrik atau

- genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;
- b. fasilitas pelindung lingkungan meliputi lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalansi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
- c. fasilitas operasional meliputi alat berat, truk pengangkut tanah, dan sampah;
- d. faslitas penunjang meliputi bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir;
- e. tempat pemrosesan akhir dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan, dan atau gas bio;
- f. pemilihan lokasi tempat pemrosesan akhir sampah perkotaan memperhatikan kondisi geologi, geohidrologi, curah hujan, topografi, karakteristik banjir, areal *hufifer zone*, penyediaan RTH dan kriteria teknis lainnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. standar teknis tempat pemrosesan akhir lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jalur evakuasi bencana;
 - b. standar teknis perencanaan tempat evakuasi bencana.
- (3) Standar teknis perencanaan jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan prasyaratan sebagai berikut:
 - a. jaringan evakuasi bencana berupa jalan formal (jalan kota/jalan raya) dan jalan-jalan "tikus" yang berada diantara bangunan yang biasa digunakan untuk memintas jarak alur jalan formal;
 - b. bentuk jaringan evakuasi bencana berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika kawasan sudah tergenang air;
 - c. pemasangan rambu petunjuk evakuasi bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. standar teknis jalur evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. tempat evakuasi bencana dapat berupa bangunan sarana pelayanan umum yang sudah ada dan dapat menampung banyak penduduk ;
 - b. tempat evakuasi bencana harus aman dari potensial bahaya bencana dan dapat muda dicapai oleh penduduk dengan waktu sesuai waktu untuk evakuasi;

- c. tempat evakusai bencana harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang; dan
- d. standar teknis tempat evakuasi bencana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan sistem drainase.
- (2) Standar teknis perencanaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. standar teknis perencanaan jaringan drainase primer; dan
 - b. standar teknis perencanaan jaringan drainase sekunder.
- (3) Standar teknis perencanaan jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a sistem teknis jaringan drainase primer, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. jaringan drainase primer dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis jaringan drainase primer harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Standar teknis perencanaan jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. sistem teknis jaringan drainase sekunder, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
 - b. jaringan drainase sekunder dapat berupa sungai atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan; dan
 - c. spesifikasi teknis jaringan drainase sekunder harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB;
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi dengan kode PS; dan
- d. ketentuan umum zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a, berupa ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hutan lindung meliputi:
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan yaitu kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan;
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan berdasarkan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan atau Kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani selama tidak mengganggu dan merubah fungsi utama kawasan hutan lindung;
 - b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - c) kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan berupa wisata alam dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan berkurangnya luas kawasan hutan, menimbulkan kerusakan/ mengganggu/ mengurangi ...

mengurangi luasan fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup.

b. Ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan hutan lindung harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) RTH;
 - b) Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan kawasan perlindungan setempat;
 - c) kegiatan penelitian dan pendidikan;
 - d) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
 - e) kegiatan pengamanan cuaca dan iklim; dan
 - f) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan kawasan perlindungan setempat;
 - g) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;dan
 - h) kegiatan dan sarana pendukung transportasi laut.
 - 2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas meliputi:
 - a) bangunan ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b) jalur pipa air minum;
 - c) rentang kabel listrik dan telekomunikasi;
 - d) prasarana pariwisata dan olahraga; dan
 - e) sarana dan prasarana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta fasilitas penunjangnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangundangan;
 - b) kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat sebagai kawasan perlindungan setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan yang mengganggu akses terhadap kawasan perlindungan setempat serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana;
 - b) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat;
 - c) kegiatan permukiman;

- d) kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas di kawasan perlindungan setempat baik luasan maupun kedalaman;
- e) kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yangdimaksudkan untuk pengelolaan badan air, dan/atau pemanfaatan air; dan
- f) kegiatan budi daya lainnya yang mengganggu fungsi utama kawasan perlindungan setempat.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimal meliputi:
 - 1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
 - 2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
 - 3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman kawasan perlindungan setempat sesuai ketentuan peraturan perundanga-undangan;
 - 4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan perlindungan setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan perlindungan setempat berupa kawasan perlindungan setempat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara disusun dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf c, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan suaka alam dengan kode KSA; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pelestarian alam dengan kode KPA.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan suaka alam dengan kode KSA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi untuk cagar alam dengan kode CA.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk cagar alam dengan kode CA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) perlindungan dan pengamanan;
 - b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - c) populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 - d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - f) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk

- penunjang budi daya;
- g) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a), huruf b), huruf c) dan huruf d); dan/atau
- h) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
- 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 - b) kegiatan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin.
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona perlindungan cagar alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui cagar alam harus mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pelestarian alam dengan kode KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb berupa ketentuan umum zonasi untuk taman nasional dengan kode TN.
- (5) Ketentuan umum zonasi untuk taman nasional dengan kode TN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) perlindungan dan pengamanan;
 - b) inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - c) populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 - d) penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e) pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - f) pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budi daya;
 - g) pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan terbatas untuk menunjang kegiatan pada huruf a), huruf b), huruf c) dan huruf d); dan/atau
 - h) penyimpanan dan/atau penyerapan karbon.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan bersyarat meliputi:
 - a) pengembangan potensi dan daya tarik wisata alam; dan
 - b) pengusahaan pariwisata alam dan pengusahaan kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang dapat mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

b. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui taman nasional harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan ekosistem mangrove meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan wisata alam; dan
 - b) kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara terbatas meliputi:
 - a) bangunan penunjang kegiatan wisata alam;
 - b) bangunan prasarana sumber daya air sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi ekosistem mangrove.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan kayu mangrove; dan
 - b) kegiatan budi daya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem mangrove.
- b. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan ekosistem *mangrove* harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian dengan kode P;
- c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- d. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W;
- f. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- g. ketentuan umum zonasi untuk kawasan transportasi dengan kode TR; dan
- h. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hutan produksi tetap meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
 - usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan kawasan hutan produksi tetap harus mengikuti

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pemanfaatan hutan, wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan, antara lain melalui kegiatan:
 - 1) usaha pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan jasa lingkungan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman, usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam, dan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - usaha pemanfaatan kawasan hutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) atau Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
 - d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatifi sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan, dan sarana dan prasarana perlindungan hutan.
 - c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

(1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan dengan kode P-1; dan
- b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan perekebunan dengan kode p-3.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - c. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
 - 4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan.
 - 5. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b) kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - d) kegiatan perkebunan yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - e) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - f) kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - g) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - h) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama pertanian tanaman pangan; dan
 - i) kegiatan strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah dan/atau menganggu fungsi utama pertanian tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
 - 6. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan; dan

- b) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan tanaman pangan meliputi sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan meliputi:
 - 7. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan kawasan keselamatan operasional penerbangan meliputi:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - c) kawasan di bawah permukaan kerucut disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

- d) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 8. ketentuan kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi:
 - a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) pemanfaatan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) pengalihfungsian kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) rawan banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembangunan waduk perendam banjir bandang;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir;
 - 4) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuat waduk perendam banjir bandang;
 - 3) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 4) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - d) rawan gempa bumi tinggi disusun dengan memperhatikan:

- 1) penyediaan sistem peringatan dini;
- 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
- 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- e) rawan letusan gunung api tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- f) rawan likuefaksi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- g) rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- h) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- 10. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan sempadan meliputi:
 - a) sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan mata air; dan
 - 2) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkanjarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian fasilitas penunjang kawasan tanaman pangan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;

- 2) fasilitas penunjang kawasan tanaman pangan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
- 3) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) sempadan situ, danau, embung dan waduk disusun dengan memperhatikan:
 - kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 - 2) fasilitas penunjang kegiatan tanaman pangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan budi daya tanaman perkebunan;
 - b) kegiatan pengolahan hasil perkebunan;
 - c) kegiatan usaha jasa perkebunan; dan
 - d) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan yang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - c) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan perkebunan;
 - d) kegiatan perikanan budi daya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan perkebunan;
 - e) kegiatan agropolitan dan sarana prasarana pendukungnya dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama perkebunan;
 - f) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan;
 - g) kegiatan industri kecil dan menengah yang mendukung kawasan perkebunan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak

- mengubah dan/atau fungsi utama kawasan perkebunan; dan
- h) kegiatan lainnya yang bersifat strategis untuk kepentingan umum dengan tidak mengubah fungsi utama kawasan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan;
 - b) kegiatan yang dapat merusak infrastruktur perkebunan lainnya serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 - c) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- b. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan perkebunan meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada kawasan perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan meliputi:
 - kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan meliputi:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - b) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - c) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan

- 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- d) kawasan di bawah permukaan kerucut disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- e) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) rawan banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) pembangunan waduk perendam banjir bandang;
 - 3) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 4) pembangunan embung pada lokasi yang rawan ban jir; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

- c) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini:
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) rawan gempa bumi tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- e) rawan letusan gunung api tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- f) rawan likuefaksi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- g) rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- h) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- 3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan sempadan meliputi:
 - a) sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
 - kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan mata air; dan
 - 2) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkanjarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian fasilitas penunjang kawasan perkebunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;

- 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
- 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
- 7) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai
 - 2) fasilitas penunjang kawasan perkebunan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) sempadan situ, danau, embung dan waduk disusun dengan memperhatikan:
 - kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 - 2) fasilitas penunjang kegiatan perkebunan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan.
- 4. kawasan perkebunan bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara disusun dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode MG; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dengan kode TE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan pertambangan minyak dan gas bumi meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang dan pembangunan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - b) pemanfaatan jasa lingkungan untuk kepentingan penelitian selaras dengan fungsi utama kawasan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

- b) kegiatan penambangan pada lokasi yang berpotensi menyebabkan bencana; dan
- c) kegiatan penambangan yang menimbulkan kerusakan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pertambangan minyak dan gas bumi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. ketentuan khusus dalam kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, meliputi:
 - 4. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan meliputi:
 - a) kawasan di bawah permukaan transisi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - 5. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) rawan gempa bumi tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan ...

- 1) penyediaan sistem peringatan dini;
- 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
- 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai meliputi:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkanjarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian fasilitas penunjang kawasan pertambangan minyak dan gas bumi menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) fasilitas penunjang kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pembangkit tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan pembangkit tenaga listrik meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang dan pembangunan pembangkit tenaga listrik; dan
 - b) pengembangan ruang terbuka hijau.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
 - b) pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik; dan
 - c) pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat menganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pembangkit tenaga listrik harus mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- c. ketentuan khusus dalam kawasan pembangkit tenaga listrik, meliputi:
 - 1. kawasan pembangkit tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan meliputi:
 - a) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - 2. kawasan pembangkit tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) rawan banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 5) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 1) pembangunan waduk perendam banjir bandang;
 - 2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
 - 3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:

- 1) penyediaan sistem peringatan dini;
- 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
- 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- d) rawan gempa bumi tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- e) rawan likuefaksi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- f) rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
- 3. kawasan pembangkit tenaga listrik yang bertampalan dengan kawasan sempadan meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkanjarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian fasilitas penunjang kawasan pembangkit tenaga listrik menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) fasilitas penunjang kegiatan pembangkit tenaga listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai
 - 2) fasilitas penunjang kawasan pembangkit tenaga listrik pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) fasilitas penunjang kegiatan pembangkit tenaga listrik lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - 1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan industri; dan
 - b) kegiatan sarana dan prasarana penunjang industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan yang diizinkan secara terbatas yaitu pembatasan pembangunan perumahan baru di Kawasan Peruntukan Industri.
 - 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pertambangan; dan
 - b) kegiatan yang dapat merusak Kawasan Peruntukan Industri dan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan parasarana minimum dalam kawasan peruntukkan industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Peruntukan Industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Peruntukan Industri meliputi:
 - 1. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) rawan gempa bumi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) rawan likuefaksi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - c) rawan longsor tingkat tingggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) perkuatan lereng;
 - 2) pembangunan jaringan drainase lereng; dan
 - 3) penguatan geometri lereng dengan pelandaian lereng atau pembuatan terasering.
 - 2. Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) Kawasan Peruntukan Industri yang bertampalan dengan kawasan sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan peruntukan industri yang telah dilengkapi dengan Ijin dari dinas terkait;
 - 2) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;

- 3) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
- 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
- 5) pendirian fasilitas penunjang Kawasan Peruntukan Industri menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
- 6) menyediakan jalur evakuasi bencana;
- 7) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
- 8) fasilitas penunjang kegiatan Kawasan Peruntukan Industri lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan peruntukan industri yang telah dilengkapi dengan Ijin dari dinas terkait;
 - 2) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - fasilitas penunjang Kawasan Peruntukan Industri pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 4) fasilitas penunjang kegiatan Kawasan Peruntukan Industri lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf e meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan;
 - b) kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata;
 - c) kegiatan pendidikan dan penelitian; dan
 - d) kegiatan penyediaan fasilitas pendukung pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan permukiman/perumahan yang mendukung fungsi utama Kawasan Pariwisata;
 - b) kegiatan pertanian sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata; dan
 - c) kegiatan perikanan budi daya sebagai pendukung kegiatan pariwisata dengan tidak mengubah fungsi utama Kawasan Pariwisata.

- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan dalam Kawasan Pariwisata yaitu kegiatan selain usaha peariwisata dan/atau penunjang kegiatan pariwisata.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
 - 1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3. penunjuk arah/papan informasi wisata dan penanda informasi lainnya (signage);
 - 4. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana;
 - 5. jalur sepeda pada jaringan jalan dari dan/atau menuju tempat wisata, parkir/shelter sepeda pada titik strategis; dan
 - 6. sarana dan prasarana lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam Kawasan Pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Pariwisata meliputi:
 - 1. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan berupa kawasan di bawah permukaan horizontal-luar disusun dengan memperhatikan:
 - a) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Kawasan Pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) rawan banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) penyedia sistem peringatan dini;
 - 3) tidak menebang pohon pada area wisata alam;
 - 4) menyediakan bangunan evakuasi bencana di sekitar obyek wisata; dan
 - 5) membangun sarana dan prasarana wisata adektif terhadap bencana yang mungkin muncul.
 - b) rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas

terkait;

- 2) penyedia sistem peringatan dini;
- 3) tidak menebang pohon pada area wisata alam;
- 4) menyediakan bangunan evakuasi bencana di sekitar obyek wisata; dan
- 5) membangun sarana dan prasarana wisata adektif terhadap bencana yang mungkin muncul.
- c) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait:
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penggunaan bangunan peredam gelombang ektrim dan abrasi pada kawasan pariwisata;
 - 4) penyediaan fasilitas penyelamatan diri;
 - 5) penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penggunaan kontruksi bangunan ramah bencana gelombang ekstrim dan abrasi;
 - 7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi;
 - 8) vegetasi pantai; dan
 - 9) pengelolaan ekosistem pesisir.
- d) rawan gempa bumi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- e) rawan likuefaksi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- f) rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) kegiatan pariwisata yang tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan;
 - 3) kegiatan pariwisata yang tidak berpotensi menyebabkan terjadinya tanah longsor dengan menerapkan ketentuan teknis yang memperkecil terjadinya tanah longsor; dan
 - 4) pembangunan drainase lereng.
- g) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 3) penggunaan bangunan peredam tsunami pada kawasan pariwisata;
 - 4) penyediaan fasilitas penyelamatan diri;

- 5) penggunaan kontruksi bangunan ramah bencana tsunami;
- 6) penyediaan prasarana dan sarana kesehatan;
- 7) vegetasi pantai; dan
- 8) pengelolaan ekosistem pesisir.
- kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang:
 - 3) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 5) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 6) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 7) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 8) kegiatan wisata dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pariwisata yang telah dilengkapi dengan ijin dari dinas terkait;
 - 2) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - 3) bangunan yang terdapat di dalam kawasan pariwisata pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 4) kegiatan wisata dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman

perkotaan meliputi:

- 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan perumahan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;
 - b) kegiatan perdagangan dan jasa skala perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) kegiatan penyediaan sarana pelayanan umum skala perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman perkotaan; dan
 - e) kegiatan perkantoran skala perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan sentra industri kecil dan menengah (SIKM) dengan syarat tidak mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman perkotaan;
 - b) kegiatan wisata alam, wisata buatan dan/atau budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan Permukiman perkotaan;
 - c) kegiatan pertanian dan perikanan budi daya sepanjang tidak menganggu fungsi permukiman perkotaan; dan
 - d) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman perkotaan.
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan industri skala besar; dan
 - b) kegiatan pertambangan.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan parasarana minimum dalam Kawasan Permukiman perkotaan meliputi:
 - 1. Kawasan Permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
 - 3. penyediaan RTH publik; dan
 - 4. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Permukiman perkotaan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Permukiman perkotaan meliputi:
 - Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan meliputi:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas disusun

dengan memperhatikan:

- batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
- 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- b) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- c) kawasan di bawah permukaan transisi disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- d) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- e) kawasan di bawah permukaan kerucut disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- f) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 2. Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) rawan banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir;
 - 2) pengelolaan perumahan dan Kawasan Permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala; dan
 - 3) pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b) rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuat waduk perendam banjir bandang; dan
 - 3) membuat embung pada lokasi yang memungkinan.
 - c) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - pembangunan tembok penahan gelombang ektrim dan abrasi pada garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman yang berisiko;
 - 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang

- garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman merdam gaya air gelombang ektrim dan abrasi;
- 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman;
- 4) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
- 5) pembangunan sistem peringatan dini.
- d) rawan gempa bumi tingkat tingggi disusun dengan memperhatikan:
 - perencanaan penempatan perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana;
 - 2) pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan perkuatan struktur dan kontruksi bangunan tahan getaran/gempa; dan
 - 3) pemeliharaan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengikutsertakan peran serta masyarat dalam pelatihan program penyelatan dan kewaspadaan terhadap gempa bumi.
- e) rawan letusan gunung api tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- f) rawan likuefaksi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 2) menempatkan kontruksi penahan likuenfensi.
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- g) rawan longsor tingkat tingggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
 - 3) menempatkan kontruksi penahan tanah.
- h) rawan tsunami tingkat tingggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman yang berisiko;
 - 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman merdam gaya air tsunami;
 - 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
 - 4) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
- 3. Kawasan Permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan sempadan, meliputi:
 - a) sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:

- 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan mata air; dan
- 2) kegiatan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkanjarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) kegiatan permukiman perkotaan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - 2) bangunan yang terdapat di dalam Kawasan Permukiman perkotaan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) penyelanggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman perdesaan meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan perumahan kepadatan rendah sampai sedang;
 - b) kegiatan pertanian dan perikanan budi daya.
 - c) kegiatan perdagangan dan jasa skala perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d) kegiatan sarana pelayanan umum skala perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) kegiatan perkantoran skala perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) sentra industri kecil dan menengah (SIKM) dengan syarat tidak mengubah ...

- mengubah fungsi utama Kawasan Permukiman perdesaan;
- b) kegiatan wisata alam, wisata buatan dan/atau budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merubah fungsi utama Kawasan Permukiman perdesaan; dan
- c) kegiatan lainnya yang bersifat strategis dan/atau kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama Kawasan Permukiman perdesaan.
- 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan industri skala besar; dan
 - b) kegiatan pertambangan.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang dalam Kawasan Permukiman perdesaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
- c. ketentuan sarana dan parasarana minimum dalam Kawasan Permukiman perdesaan meliputi:
 - 1. Kawasan Permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - 2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, sistem pengolahan air limbah, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
 - 3. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Permukiman perdesaan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam Kawasan Permukiman perdesaan meliputi:
 - Kawasan Permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan meliputi:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
 - b) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan ...

kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.

- c) kawasan di bawah permukaan kerucut disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- d) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 2. Kawasan Permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) rawan banjir tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penentuan lokasi melalui identifikasi dan pemanfaatan peta kerawanan bencana banjir;
 - 2) pengelolaan perumahan dan Kawasan Permukiman secara swadaya melalui pemeliharaan dan perawatan secara berkala; dan
 - 3) pelaksanaan mitigasi bencana banjir bidang perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap prasarana, sarana dan utilitas umum mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.
 - b) rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) membuat waduk perendam banjir bandang; dan
 - 3) membuat embung pada lokasi yang memungkinan.

- c) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan tembok penahan gelombang ektrim dan abrasi pada garis pantai dan Kawasan Permukiman perdesaan yang berisiko;
 - 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman perdesaan meredam gaya air gelombang ektrim dan abrasi;
 - 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5) pembangunan sistem peringatan dini.
- d) rawan gempa bumi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - perencanaan penempatan perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan bencana;
 - 2) pembangunan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan perkuatan struktur dan kontruksi bangunan tahan getaran/gempa;
 - 3) pemanfaatan penerapan zonasi daerah rawan bencana dan pengaturan penggunaan lahan; dan
 - 4) pemeliharaan perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pelatihan program penyelatan dan kewaspadaan terhadap gempa bumi
- e) rawan likuefaksi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 2) menempatkan kontruksi penahan likuefeksi.
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 2) pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
- g) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman yang berisiko;
 - 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai perumahan dan Kawasan Permukiman meredam gaya air tsunami;
 - pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
 - 4) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
- 3. Kawasan Permukiman perdesaan yang bertampalan dengan

kawasan sempadan, meliputi:

- a) sempadan mata air disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan mata air; dan
 - 2) kegiatan permukiman perdesaan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) kegiatan permukiman perdesaan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - 2) bangunan yang terdapat di dalam Kawasan Permukiman perdesaan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) penyelanggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sungai.
- d) sempadan situ, danau, embung dan waduk disusun dengan memperhatikan:
 - kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
 - 2) penyelanggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan sempadan situ, danau, embung dan waduk.

Pasal 79

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf g, meliputi:

a. ketentuan kegiatan pemanfaan ruang dalam kawasan transportasi meliputi:

- 1. kegiatan yang diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan transportasi;
 - b) kegiatan pertahanan dan keamanan; dan
 - c) pengembangan ruang terbuka hijau.
- 2. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat berupa kegiatan perdagangan dan jasa yang tidak mengganggu fungsi kawasan.
- 3. kegiatan yang tidak diizinkan segala kegiatan yang akan menganggu aktivitas transportasi.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan parasarana minimum dalam kawasan transportasi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan transportasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi meliputi:
 - 1. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan keselamatan operasional penerbangan meliputi:
 - a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) kawasan di bawah permukaan transisi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c) kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam disusun dengan memperhatikan:
 - batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi

penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d) kawasan di bawah permukaan horizontal-luar disusun dengan memperhatikan:
 - 1) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana meliputi:
 - a) rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai; dan
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - b) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembangunan tembok penahan gelombang ektrim dan abrasi pada garis pantai dan kawasan transportasi yang berisiko;
 - 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai pada kawasan transportasi meredam gaya air gelombang ekstrim dan abrasi;
 - pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah kawasan transportasi;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5) pembangunan sistem peringatan dini.
 - c) rawan gempa bumi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 4) pembangunan pada kawasan transportasi dengan perkuatan struktur dan kontruksi bangunan tahan getaran/gempa.
 - d) rawan likuefaksi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - 2) menempatkan kontruksi penahan likuenfaksi.
 - 3) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
 - e) rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
 - f) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:

- pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai pada kawasan transportasi yang berisiko;
- 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai pada kawasan transportasi meredam gaya air tsunami;
- 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
- 4) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
- 3. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan sempadan meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 3) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
 - 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
 - 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
 - 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
 - 7) kegiatan transportasi dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - 2) bangunan yang terdapat di dalam kawasan transportasi pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) kegiatan transportasi dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf h, meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan meliputi;
 - a) pangkalan militer atau kesatria;
 - b) daerah latihan militer;
 - c) instalasi militer;
 - d) daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
 - e) daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya;

- f) daerah dispol amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
- g) obyek vital nasional yang bersifat strategis;
- h) kepentingan pertahanan udara; dan/atau
- i) kegiatan perkantoran lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat meliputi:
 - a) kegiatan pertanian;
 - b) kegiatan perikanan budi daya;
 - c) kegiatan wisata bahari;
 - d) kegiatan permukiman;
 - e) sarana pelayanan umum sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - f) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau menganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan.
- 3. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi:
 - a) kegiatan industri skala besar; dan
 - b) kegiatan pertambangan.
- b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang ditetapkan berdasarkan hasil kajian teknis dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - 1. kawasan pertahanan dan keamanan dilengkapi dengan sarana pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. prasarana dan utilitas kawasan pertahanan dan keamanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui kawasan pertahanan dan keamanan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan khusus dalam kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan kawasan keselamatan operasional penerbangan yaitu kawasan di bawah permukaan horizontal dalam meliputi:
 - a) batas ketinggian bangunan untuk sarana dan prasarana kegiatan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b) bangunan atau suatu benda yang secara alami berada di kawasan keselamatan operasional penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan harus diberi tanda atau dipasang lampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
 - a) rawan banjir bandang tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan drainase dan prasarana pengendali banjir di wilayah

sungai; dan

- 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- b) rawan gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - pembangunan tembok penahan gelombang ektrim dan abrasi pada garis pantai dan kawasan pertahanan dan keamanan yang berisiko;
 - penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai pada kawasan petahanan dan keamanan meredam gaya air gelombang ekstrim dan abrasi;
 - pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah kawasan pertahanan dan keamanan;
 - 4) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
 - 5) pembangunan sistem peringatan dini.
- c) rawan gempa bumi tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) penyediaan sistem peringatan dini;
 - 2) penyediaan jalur evakuasi bencana;
 - 3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi; dan
 - 4) pembangunan pada kawasan pertahanan dan keamanan dengan perkuatan struktur dan kontruksi bangunan tahan getaran/gempa.
- d) rawan longsor tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - 1) pembuatan struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - pembuatan terasering pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi; dan
 - 3) menempatkan konstruksi penahan tanah.
- e) rawan tsunami tingkat tinggi disusun dengan memperhatikan:
 - pembangunan tembok penahan tsunami pada garis pantai pada kawasan transportasi yang berisiko;
 - 2) penanaman mangrove serta tanaman lainnya sepanjang garis pantai pada kawasan transportasi meredam gaya air tsunami;
 - 3) pembangunan tempat evakuasi yang cukup tinggi dan mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
 - 4) pembangunan sistem peringatan dini tsunami.
- 3. kawasan pertahanan dan keamanan yang bertampalan dengan sempadan meliputi:
 - a) sempadan pantai disusun dengan memperhatikan:
 - kegiatan pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
 - 2) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
 - yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;

- 4) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
- 5) menyediakan jalur evakuasi bencana;
- 6) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
- 7) kegiatan pertahanan dan keamanan dan fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) sempadan sungai disusun dengan memperhatikan:
 - 1) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman kawasan sempadan sungai;
 - 2) bangunan yang terdapat di dalam kawasan pertahanan dan keamanan pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
 - 3) kegiatan pertahanan dan keamanan serta fasilitas penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 81

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan rencana Tata Ruang.

Paragraf 2 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 82

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

- a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR.

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.

- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana. dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan interkoneksi/tidak dilaksanakan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan inkonsistensi yang tertuang dalam dokumen KKPR, maka dilakukan penenganaan sanksi.

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dengan ketentuan:

- a. apabila dokumen KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar maka KKPR batal demi hukum; dan
- b. apabila dokumen KKPR tidak sesuai akibat perubahan rencana Tata Ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat diminta ganti kerugian yang layak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro dan kecil.
- (3) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh kementerian/lembaga dan/atau perangkat daerah.

Paragraf 3 Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 86

Penilaian perwujudan rencana ^Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian tingkat perwujudan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jariangan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
- (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

Pasal 88

- (1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 berupa:
 - a. muatan terwu jud;
 - b. belum terwujud; dan
 - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.
- (2) Penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilakuakan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1(satu) tahun sebelum peninjauan Kembali rencana Tata Ruang.
- (3) Tata cara penilaian perwujudan rencana Tata Ruang dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RTRW;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan

RTRW; dan

- c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW.
- (2) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Insentif dan disinsentif dapat diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada masyarakat.
- (2) Insentif kepada dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b subsidi:
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi PKKPR;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (5) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 91

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- (4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (5) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (7) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

Pasal 93

- (1) Perbuatan tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.
- (2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 94

Bentuk, besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 95

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi Penataan Ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati dan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di daerah dilakukan dalam hal Bupati membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABX

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 96

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang Wilayah, setiap orang berhak:

- a. mengetahui rencana Tata Ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana Tata Ruang:
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di Wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; dan

f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 97

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 98

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 99

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana Tata Ruang;
- b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang, dan
- c. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 100

Bentuk Peran Masyarakat pada tahap penyusunan rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a, dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 - 1. persiapan penyusunan rencana Tata Ruang;
 - 2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;

3. pengidentifikasian ...

- 3. pengidentifikasian potensi dan masalah Wilayah atau Kawasan;
- 4. perumusan konsepsi rencana Tata Ruang; dan/atau
- 5. penetapan rencana Tata Ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b, dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c, dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana Tata Ruang.

Pasal 103

- (1) Peran Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan ...

- disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 105

Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 106

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidan Penataan Ruang ...

Ruang;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan Penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana dengan pidana penjara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

- (1) Setiap o^rang yang memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang atau mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf c, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf d, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

RTRW menjadi pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah;
- c. Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Wilayah Daerah;
- d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
- e. menetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.

Pasal 112

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kondisi lingkungan strategis tertentu, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan;
 - b. perubahan batas teritorial Negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
 - c. perubahan Batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali peraturan Bupati tentang RDTR dapat direkomendasikan oleh forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota disekitarnya.
 - (6) Peraturan ...

(6) Peraturan Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 113

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 - 4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan NJOP; atau
 - c) sesuai dengan kemampuan Daerah.
 - 5. penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan perundang undangan; dan
- c. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa Izin Pemanfaatan Ruang/KKPR ditentukan sebagai berikut:
 - yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan KKPR yang diperlukan.
- d. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
- e. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan hutan yang tercakup dalam *holding zone* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), Pasal 21 ayat (4) dan ayat

(5), Pasal 24 ayat (4) dan ayat (5), tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan.

BAB XV KETENTUANPENUTUP

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2011 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 115

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende

pada tanggal, 27 April 2023

BUPATY ENDE

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende

peda tanggal, 27 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,

E JAVANIA

ACUSTINUS G. NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR: NOREG 1/2023

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023-2042

I. UMUM

Ruang Wilayah Daerah sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada hakikatnya merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Pancasila merupakan dasar negara dan falsafah negara, yang memberikan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungannya dengan kehidupan pribadi, hubungan manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam sekitarnya maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati oleh generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Ruang sebagai sumber daya alam tidaklah mengenal batas wilayah, karena ruang pada dasarnya merupakan wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya untuk hidup dan melakukan kegiatannya, akan tetapi jika ruang dikaitkan dengan pengaturannya, haruslah mengenal batas dan sistemnya. Dalam kaitan tersebut, ruang wilayah Daerah meliputi tiga matra, yakni ruang darat, ruang lautan dan ruang udara. Ruang wilayah Daerah sebagai unsur lingkungan hidup, terdiri atas berbagai ruang wilayah yang masing-masing sebagai sub sistem yang meliputi aspek alamiah (fisik), ekonomi, sosial budaya dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan lainnya. Pengaturan Pemanfaatan Ruang wilayah yang didasarkan pada corak dan daya dukungnya akan meningkatkan keselarasan, keseimbangan sub sistem, yang berarti juga meningkatkan daya tampungnya. Pengelolaan sub-sistem yang satu akan berpengaruh kepada kepada sub-sistem yang lain, yang pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utamanya. Ada pengaruh timbal balik antara ruang dan kegiatan manusia. Karakteristik ruang menentukan macam dan tingkat manusia, sebaliknya kegiatan manusia dapat merubah, membentuk dan mewujudkan ruang dengan segala unsurnya. Kecepatan perkembangan manusia sering kali tidak segera tertampung dalam wujud Pemanfaatan Ruang, hal ini disebabkan karena hubungan fungsional antar ruang tidak segera terwujud secepat perkembangan manusia. Oleh karena itu, rencana Tata Ruang wilayah yang disusun, haruslah dapat menampung segala kemungkinan perkembangan selama kurun waktu tertentu.

Ruang wilayah Daerah, mencakup wilayah kecamatan yang merupakan satu kesatuan ruang wilayah yang terdiri atas satuan ruang yang disebut dengan kawasan. Dalam berbagai kawasan terdapat macam dan budaya manusia yang berbeda, sehingga diantara berbagai kawasan tersebut seringkali terjadi tingkat pemanfaatan dan perkembangan yang berbedabeda. Perbedaan ini apabila tidak ditata, dapat mendorong terjadinya ketidakseimbangan pembangunan wilayah. Oleh karena itu, rencana Tata Ruang wilayah, secara teknis harus mempertimbangkan: (i) keseimbangan antara kemampuan ruang dan kegiatan manusia dalam memanfaatkan serta meningkatkan kemampuan ruang;(ii)keseimbangan, keserasian dan pemanfaatan antar dalam keselarasan dalam kawasan meningkatkan kapasitas produktivitas masyarakat dalam arti luas.

Meningkatnya kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik tempat untuk memperoleh sumber daya alam mineral atau lahan pertanian maupun lokasi kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri, pariwisata, pemukiman dan administrasi pemerintahan, potensial meningkatkan terjadinya kasus-kasus konflik Pemanfaatan Ruang dan pengaruh buruk dari suatu kegiatan terhadap kegiatan lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan perencanaan Tata Ruang yang baik dan akurat, agar perkembangan tuntutan berbagai kegiatan Pemanfaatan Ruang dan sumber daya yang terdapat di dalamnya dapat berfungsi secara optimal, terkendali, selaras dengan arah pembangunan Daerah.

Kendatipun perencanaan Tata Ruang sepenuhnya merupakan tindak pemerintahan atau sikap tindak administrasi negara, dalam proses penyusunan sampai pada penetapannya perlu melibatkan peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang menjadi penting dalam kerangka menjadikan sebuah Tata Ruang sebagai hal yang responsif (responsive planning), artinya sebuah perencanaan yang tanggap terhadap preferensi serta kebutuhan dari masyarakat yang potensial terkena dampak apabila perencanaan tersebut diimplementasikan. Tegasnya, dalam konteks perencanaan Tata Ruang, sebenarnya ada dua hal kewa jiban harus diperhatikan. Pertama, Pemerintah memberikan informasi, Kedua, hak masyarakat untuk di dengar (therigh tto be heard). Dalam praktek, pada dasarnya dua aspek ini saling berkaitan karena penerapannya menunjukkan adanya jalur komunikasi dua arah. Dengan kewajiban pemerintah untuk memberi informasi yang menyangkut rencana kegiatan/perbuatan administrasi, dan adanya hak bagi yang terkena (langsung maupun tidak langsung) oleh kegiatan/perbuatan pemerintah, mengandung makna bahwa mekanisme itu telah melibatkan masyarakat dalam prosedur administrasi negara, di pihak lain dapat menunjang pemerintahan yang baik dan efektif, karena dengan mekanisme seperti itu pemerintah dapat memperoleh informasi yang layak sebelum mengambil keputusan. Mekanisme seperti itu dapat menumbuhkan suasana saling percaya antara pemerintah dan rakyat sehingga dapat

mencegah sengketa yang mungkin terjadi serta memungkinkan terjadinya penyelesaian melalui jalur musyawarah.

Secara normatif, perencanaan Tata Ruang dimaksud perlu diberi status dan bentuk hukum agar dapat ditegakkan, dipertahankan dan ditaati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Hanya rencana yang memenuhi syarat hukumlah yang dapat melindungi hak warga masyarakat dan memberi kepastian hukum, baik bagi warga maupun bagi aparatur pemerintah termasuk di dalamnya administrasi negara yang bertugas melaksanakan dan mempertahankan rencana, yang sejak perencanaannya sampai penetapannya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila suatu rencana telah diberi bentuk dan status hukum, maka rencana itu terdiri atas atas susunan peraturan yang pragmatis, artinya segala tindakan yang didasarkan kepada rencana itu akan mempunyai akibat hukum.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 78 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah tentang rencana Tata Ruang wilayah Daerah disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Dengan demikian maka Pemerintah Daerah harus segera menyusun dan menetapkan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ende yang sesuai dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun Peraturan Daerah yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembangunan di daerah serta men beberapa daerah dorong percepatan perkembangan masyarakat secara tertib, teratur dan terencana. Peraturan Daerah sendiri merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional, oleh karena itu Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak dari Daerah yang bersangkutan, melainkan kepentingan Daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti, pembuatan peraturan perundangundangan tingkat daerah, bukan sekedar melihat batas kompetensi formal atau kepentingan Daerah yang bersangkutan, tetapi harus dilihat pula kemungkinan dampaknya terhadap daerah lain atau kepentingan nasional secara keseluruhan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan Tujuan Penataan Ruang wilayah merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Daerah yang ingin dicapai pada masa yang akan datang.

Yang dimaksud dengan Kebijakan Penataan Ruang wilayah daerah merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan Penataan Ruang wilayah Daerah.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan strategi Penataan Ruang wilayah daerah merupakan penjabaran kebijakan Penataan Ruang wilayah Daerah ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan rencana Struktur Ruang wilayah Daerah merupakan gambaran sistem perkotaan wilayah Daerah dan jaringan prasarana wilayah Daerah yang dikembangkan untuk mengintegrasi wilayah Daerah selain untuk melayani kegiatan skala Daerah yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai dan jaringan prasarana lainnya. Dalam rencana Tata Ruang wilayah Daerah digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah Daerah dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah Daerah.

Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah memuat rencana Struktur Ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah Daerah yang bersangkutan.

Rencana Struktur Ruang wilayah Daerah merupakan kerangka Tata Ruang wilayah Daerah yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain yang dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah terutama jaringan transportasi.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Nama ruas jalan arteri didasarkan pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/2022 Tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) Dan Jalan Kolektor Primer -1 (JKP-1).

Ayat (4)

Nama ruas jalan kolektor didasarkan pada Keputusan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor 256/KEP/HK/2017 Tentang Ruas Jalan Propinsi Di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 161/KEP/HK/2018 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Nama ruas jalan lokal didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 161/KEP/HK/2018 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten.

Ayat (8)

Nama ruas jalan lingkungan didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 161/KEP/HK/2018 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten dan Surat Keputusan Bupati Ende Nomor 164/KEP/HK/2020 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Desa Strategis di Kabupaten Ende.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan Pola ruang wilayah Daerah merupakan gambaran Pemanfaatan Ruang wilayah Daerah, baik untuk pemanfaatan yang berfungsi lindung maupun budi daya yang belum ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Pola ruang wilayah Daerah dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan Pola Ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Rencana Pola Ruang wilayah Daerah memuat rencana Pola Ruang yang ditetapkan dalam rencana Tata Ruang wilayah nasional dan rencana Tata Ruang wilayah Provinsi yang terkait dengan wilayah Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan Kawasan Budi Daya merupakan gambaran kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut.

Peruntukan Kawasan Budi Daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan Kawasan Budi Daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Kawasan strategis merupakan kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap:

- 1. Tata ruang di wilayah sekitarnya
- 2. Kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan
- 3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas. Pasal 87

- -

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.


Pasal 113


Cukup jelas.


Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115







LAMPIRAN I.C : RUAS JALAN LOKAL PRIMER DI KABUPATEN ENDE

NOMOR

TANGGAL : 27 April 2023


Nama ruas jalan lokal primer di Kabupaten Ende meliputi:


- Aederu Mbiru;
- Aefeo Raburia; Aeisa Kolibari; 2.
- 3.
- 4. Aekipa - Kurulimbu;
- 5. Aerea - Lunggaria;
- Anaranda Tendaleo; 6.
- 7. Barai - Watusipi;
- Buungenda Wologai; 8
- 9. Detukeli - Kanganara - Nida;
- Detunawu Wolobalu; 10.
- 11 Detusoko - Kelameta;
- 12 Ekoae - Waka;
- 13. Ekoleta - Wolondopo;
- Ekoreko Metinumba; 14
- 15. Ekotaru - Anaranda;
- Fataatu Wolomuku; 16
- lppi -Arubara / lln. lPPI; 17.
- Jalasenga Otogedu; 18.
- 19. Jemburea - Arawea;
- 20. Jln. Adi Sucipto;
- Jin. Anggrek; 21.
- Jin. Banteng; 22.
- Iln. Baranuri; 23.
- Jin. Basuki Rahmat; 24.
- 25. Jin. Bhakti;
- lin. Bita Beach; 26.
- 27. [in, Cendana;
- Jin. Cumi-cumi; 28.
- 29. Jin. D.I Panjaitan;
- 30. Jin. Dewi Sartika;
- Jin Diponegoro; 31.
- Jin. Dolog; 32.
- lin. Durlan; 33.
- 34. Jin. Eltari;
- [ln. Enarotali; 35.
- [in Flores; 36.
- 37. Jin Gajah Mada;
- 38. Jin Garuda;
- Jin. Garuda II; 39.
- 40. Jin. H. H. Aroeboesman;
- [in. Hatta; 41.
- Jin. Hayam Wuruk; 42.
- lin I.H. Dhoko II: 43.
- lin I.H. Doko; 44
- 45 Jin. lkan Paus;
- 46. Jin. Irian Jaya;
- [in. Kartini; 47
- Jin. Kelimutu; 48.


- 49 Jln. Kemakmuran;
- 50. Jln. Kokos Raya;
- **51**. Jln. Kuburan;
- [ln. Marilonga; 52.
- 53. Jln. Martadinata;
- 54. Jln. Masjid;
- Jln Masjid Raya; 55,
- 56. Jln Matabale;
- 57. Jln. Melatl;
- 58. Jln. Nangka;
- 59. Iln. Nenas:
- 60. Iln. Nuamuri;
- 61 Jln. Nusantara;
- Jln. Pabean; 62.
- Jln. Pahlawan; 63.
- 64 Jln. Pasar;
- [ln. Patlmura; 65.
- 66. Iln. Paupanda B;
- 67. Jln. Pelabuhan;
- 68. Iln. Perwira;
- 69. Iln. PLTD;
- Jln. Polisl; 70.
- 71. Jln. Radlo;
- 72. Jln. Rambutan;
- 73. Jln. Sam Ratulangi;
- Jln. Sapta Taruna; 74.
- 75. Jln. Slamet Riyadi;
- 76. Jin. SMAN 1;
- 77. Iln. Sudirman;
- 78. [ln. Teuku Umar;
- 79. Jln. Udayana;
- 80. Jln. Undana;
- 81. Jln. Uniflor;
- 82. Jin. W.Z Johanes;
- 83. Jln. Walisongo;
- 84. Jln. Winiray;
- 85. Jln. Wlrajaya;
- 86 Jln. Wlsata;
- 87. Jln. Woloare;
- 88. Jln. Wolter Monglnsidi;
- 89. Jln. Yatlm Platu;
- 90. Iln. Yos Soedarso:
- 91. Kamubheka - Ratesuba;
- 92. Kelameta - Sokoloo;
- 93. Koanara - Jopu;
- 94 Kotabaru - Aewa;
- 95. Kp. Baru - Aejeti;
- 96 Kuru - Paubewa;
- 97 Kurulimbu - Sokoria;
- 98. Landokura - Ngalupolo;
- 99. Landokura - Seulako;
- 100. Lianunu - Maubasa;
- Likanaka Oka; 101.
- Likanaka Wololele A; 102.


- 103. Loboniki Niopanda;
- 104. Manukako Pemo;
- 105. Manulondo Mbuu;
- 106. Marpele Niramesi Oka;
- 107. Maubasa Molekelisamba;
- 108. Maunggora Rajawawo;
- 109. Mausambi Pasadoo;
- 110. Mbiru Watumoto;
- 111. Mbuu Wolotopo;
- 112. Mundinggasa Kolikapa;
- 113. Nangaba Kekajodho;
- 114. Nangakeo Kekandere;
- 115. Nangakeo Worombhera Kekajodho;
- 116. Nangamboa Watumite;
- 117. Nangapanda Kekandere;
- 118. Nangapanda Tiwerea;
- 119. Ndona Aekipa;
- 120. Nduaria Wolokelo;
- 121. Ngalupolo Reka;
- 122. Niombari Aefeo;
- 123. Niowula Ndito;
- 124. Nuabosi Raburia;
- 125. Nuamuri Wolokelo;
- 126. Otoboti Wolowia;
- 127. Otogedu Liaboto Niopanda;
- 128. Otogedu Wolobalu;
- 129. Peibenga Pisatana Au;
- 130. Pemo Tenda;
- 131. Pisombopo Arawea;
- 132. Puumbara- Nuabosi;
- 133. Raburia Ja Moke Asa;
- 134. Ratedemu Seulako:
- 135. Ratelaki Buungenda;
- 136. Reka- Wolokota Kekasewa Nila Ngaluroga;
- 137. Rewarangga Tokoropi/Nuabosi;
- 138. Roa Detuwuja;
- 139. Roa Saga;
- 140. Roga Aeladu;
- 141. Saga-Puutuga;
- 142. Saga Sokoria;
- 143. Serogharo Watumite;
- 144. Serolele Warundari;
- 145. Sokoria Roga;
- 146. Sp. Taniwoda-Birijo;
- 147. Tanabheta- Detupera;
- 148. Tanali Wolomuku;
- 149. Tendaleo Raaweka;
- 150. Tendaleo Woimite;
- 151. Tengumanu Rajawawo;
- 152. Tinabani Detuwuja Buungenda;
- 153. Tomberabu II Tinabani;
- 154. Warundari Leke;
- 155. Watumite Oja;
- 156. Watumoto Ngaluroga;


- 157. Watuneso - Lelu;
- **158**, Watuneso - Pu'u Rea (Bts. Kab. Sikka);
- **159**, Watunggere - Nida- Boto;
- Welamosa Ekolea Sokomaru; 160.
- Wolojita Maualu; 161,
- Wolojita Tenda; 162.
- 163.
- Wololele A Detupera; Wolomuku Magekoba; 164.
- Wolosoko Wololele A; 165.
- 166 Wolotopo - Ngalupolo;
- 167. Wolowaru - Likanaka;
- 168. Wolowaru - Mbuli;
- 169. Wolowaru - Nggela;
- 170. Wolowona - Lokoboko - Lokapare;
- 171. Wolowona - Ndona; dan
- 172. Jalan lokal primer lainnya yang melewati:
 - a. Kecamatan Ende Selatani
 - b. Kecamatan Ende Tengah;
 - c. Kecamatan Ende Timur;
 - d. Kecamatan Ende Utara; dan
 - e. Kecamatan Nangapanda.


















































LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN ENDE 2023 - 2042

TABEL INDIKASI PROGRAM KEGIATAN KABUPATEN ENDE 2023 - 2042

N		PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAHA PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
<u> </u>					PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
A		lan pemanfaatan ruang re		, wilay <u>ah</u>							·
<u> </u>		ujudan Sistem Pusat Perm	ukiman								
	1.1	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat kegiatan Wilayah (PKW).	Perkotaan Ende Kecamatan Ende Timur.	APBN; APBD Provinsi NTT;dan APBD Kabupaten Ende.	Pemerintah Pusat; Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; dan Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						
	1.2	Program pengembangan perkotaan sebagai Pusat Pelayanan Kawasan: a. Penyusunan Rencana Detail tata Ruang Kawasan perkotaan; b. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; dan c. Penataan dan pengendalian kegiatan komersial/ perdagangan, mencakup pertokoan, pusat belanja, dan sejenisnya.	 Perkotaan Detusoko di Kecamatan Detusoko; Perkotaan Kelimutu- Wolowaru di Kecamatan Wolowaru; Perkotaan Maurole di Kecamatan Maurole; dan Perkotaan Nangapanda di Kecamatan Nangapanda, 	APBN; APBD Provinsi NIT; dan APBD Kabupaten Ende.	Pemerintah Pusat; Dinas Peker jaan Umumdan Perumahan Rakyat Provinsi NTT; dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende						

N		PROGRAM	LOKASI	SUMBER	inst ansi	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0		rkodkan	DOIDIDI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
$\overline{}$	1.3	Program Pengembangan	Perkotaan	APBD	Dinas Pekerjaan						
		perkotaan sebagai	Demulaka di	Kabupaten	Umumdan						
	İ	Pusat Pelayanan	Kecamatan	Ende.	Penataan Ruang						
		Lingkungan.	Ndona Timur;		Kabupaten Ende						
	•		 Perkotaan 					•			
			Lokoboko di					•			
			Kecamatan		†	j					
			Ndona;								
			Perkotaan								
		•	Maubasa di								
			Kecamatan Ndori;								
	i		Perkotaan		ļ	:					
			Maukaro di								
			Kecamatan								
			Maukaro;			1	-		·		
			Perkotaan		1	•					
			Nangaba di]					
			Kecamatan Ende;		i	ŀ					
			Perkotaan	!							
		ļ	Peibenga di			l	}				
	1		Kecamatan			Į.	}				
	1	i	Lempebusu Kelisoke;								
	+		Perkotaan			l					
		İ	Rendoraturea di			ŀ					
			Kecamatan Pulau			•					
			Ende:		[
			Perkotaan			-					•
	1		Watuneso di			[•
		i	Kecamatan Lio								
	1		Timur;								<u> </u>
			Perkotaan		İ		}				
[Watunggere di				1				
		İ	Kecamatan				ŀ				į
			Detukeli;								
	-		 Perkotaan 				1				
		1	Welamosa di			1					
		İ	Kecamatan.			1	-				
			Wewaria; dan		1						
ŀ		l	Perkotaan			1					
			Wolojita di			1	1				
			Kecamatan]					
			Wolojita.	<u> </u>					The state of the second		<u></u>
	2 Perwi	ujudan Sistem Jari <u>ngan</u> T Perwujudan Sistem Jari	ransportasi								

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	INOUTHE	201112	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	a. Penegmbangan dan pemeliharaan jaringan jalan arteri primer;	Aegela -Bts. Kota Ende; Bts. Kota Ende - Detusoko; Detusoko - Wologai; Jln. A. Yani (Ende); Jln. Arah Bajawa (Ende); Jln. Gatot Subroto (Ende); Jln. Katedral (Ende); Jln. Kesehatan (Ende); Jln. Perwira (Ende); Jln. Soekarno (Ende); Junction- Wolowaru Lianunu - Hepang; Wologai- Junction; dan Wolowaru - Lianunu.	APBN	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
	b. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan kolektor primer;	 Detusoko- Maurole; Ende - Nuabosi; Junction - Kelimutu; Kaburea (Bts. Kab) - Maukaro - Nabe; Maurole - Kotabaru - Koro (Bts. Kab) Sikka; Maurole - Magekoba; Nabe - Ranakolo; dan 	APBN; dan APBD Provinsi NTT.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.						

N PROG	DAM	LOKASI	SUMBER	inst ansi	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
o I Rou		70,220	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Wologai- Detukeli.								
peme jaring	embangan dan Iiharaan gan Jalan tor sekunder;	Nangaba - Wologai - Sp. Maukaro; Nduaria - Kotabaru; Puukungu- Orakose - Kamubheka; dan Watuneso - Detulate.	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Ende						
d. n dar jaring prime	Pengembanga pemeliharaan gan Jalan lokal er;	Aederu – Mbiru; Aefeo – Raburia; Aeisa – Kolibari; Aekipa– Kurulimbu; Aerea– Lunggaria; Anaranda– Tendaleo; Barai – Watusipi; Buungenda– Wologai; Detukeli- Kanganara – Nida; Detunawu – Wolobalu; Detusoko – Kelameta; Ekoae – Waka; Ekoleta– Wolondopo; Ekoreko– Metinumba; Ekotaru – Anaranda; Fataatu – Wolomuku; Ippi – Arubara / Jln. IPP!; Jalasenga –	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						

PROGRAM LOKAS PRINAMAN PELAKSANA 2023 2024 2025 2029 2030-2034 2035-2039 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2035-2039 2030-2034 2035-2039 2035-203	TAHAP PERENCANAAN-5
Arawas Jin. Adi Suopto; Jin. Adi Suopto; Jin. Anggrek Jin. Banteng; Jin. Banteng; Jin. Basuki Rahmas; Jin. Bhakut Jin. Bhakut Jin. Bhakut Jin. Bhakut Jin. Cumcum; Jin. Duncum; Jin. Duncum; Jin. Di Panjastan; Jin. Duponegero; Jin. Duponegero; Jin. Duncan; Jin. Duran; Jin. Bearotali; Jin. Bearotali; Jin. Elarari; Jin. Elarari; Jin. Enarotali; Jin. Flores; Jin. Garada; Jin. Garada; Jin. Garada; Jin. Garada; Jin. Garada; Jin. Garada; Jin. Hata; Jin. Katrin; Jin. Katrin; Jin. Katrin; Jin. Katrin; Jin. Katrin; Jin. Katrin; Jin. Katrin; Jin. Katrin; Jin. Katrin; Jin. Katrin; Jin. Katrin; Jin. Katrin; Jin. Katrin; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong; Jin. Mariong;	2040-2042
J.In. Angsres, J.In. Angsres, J.In. Barateng; J.In. Baratur; J.In. Baratur; J.In. Baratur; J.In. Baratur; J.In. Baratur; J.In. Bhakti; J.In. Bhakti; J.In. Bhakti; J.In. Bhakti; J.In. Cumi-cumi; J.In. Cumi-cumi; J.In. Cumi-cumi; J.In. Disagn J.In. Disagn J.In. Disagn; J.In. Disagn; J.In. Disagn; J.In. Disagn; J.In. Elrar; J.In. Elrari; J.In. Elrari; J.In. Elrari; J.In. Elraridali; J.In. Guruda J.In. Garuda J.In. Garuda J.In. Garuda J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Hatta; J.In. Resimuti; J.In. Resimuti; J.In. Resimuti; J.In. Resimuti; J.In. Resimuti; J.In. Mariadinata; J.In. Mariad	
Jin. Barteng; Jin. Baranuri; Jin. Basuki; Rahmat; Jin. Shaki; Jin. Shaki; Jin. Cendana; Jin. Cendana; Jin. Cumi-cum; Jin. Din Sartika; Jin. Dun Sartika; Jin. Dun Sartika; Jin. Dunen; Jin. Delog; Jin. Dunen; Jin. Dinen; Jin. Blart; Jin. Brartai; Jin. Flores; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. H. H. Delog; Jin. Listo, Jin. Kernakmura; Jin. Kernakmura; Jin. Kelmutu; Jin. Kernakmura; Jin. Kelmutu; Jin. Kernakmura; Jin. Kernakmura; Jin. Kernakmura; Jin. Kernakmura; Jin. Kernakmura; Jin. Maridanata; Jin. Mariadinata;	
Jin. Barteng; Jin. Baranuri; Jin. Basuki; Rahmat; Jin. Shaki; Jin. Shaki; Jin. Cendana; Jin. Cendana; Jin. Cumi-cum; Jin. Din Sartika; Jin. Dun Sartika; Jin. Dun Sartika; Jin. Dunen; Jin. Delog; Jin. Dunen; Jin. Dinen; Jin. Blart; Jin. Brartai; Jin. Flores; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. H. H. Delog; Jin. Listo, Jin. Kernakmura; Jin. Kernakmura; Jin. Kelmutu; Jin. Kernakmura; Jin. Kelmutu; Jin. Kernakmura; Jin. Kernakmura; Jin. Kernakmura; Jin. Kernakmura; Jin. Kernakmura; Jin. Maridanata; Jin. Mariadinata; -	
Jin. Barnuri; Jin. Basuki Rahmat; Jin. Bhakti; Jin. Bhakti; Jin. Bhakti; Jin. Condena; Jin. Condena; Jin. Condena; Jin. Condena; Jin. Din. Din. Din. Din. Din. Din. Din. D	
Jilis Basuki Rahmat; Jilis Blakti; Jilis Blakti; Jilis Blakti; Jilis Blakti; Jilis Cendana; Jilis Cumi-cumi; Jilis Cumi-cumi; Jilis Dilis Blakti, Jilis Dilis Batika; Jilis Diponegaro; Jilis Diponegaro; Jilis Diponegaro; Jilis Dilis Blakti, Jilis Blarartali; Jilis Eltari; Jilis Eltari; Jilis Enarotali; Jilis Ranardali; Jilis Ronardali; Jilis Garuda II; Jilis Allis	1
Rahmat; Jin. Bhaktt; Jin. Bhaktt; Jin. Comi-cum; Jin. Comi-cum; Jin. Comi-cum; Jin. Deloge, Jin. Deloge, Jin. Deloge, Jin. Deloge, Jin. Durian; Jin. Etarctali; Jin. Eriores; Jin. Eriores; Jin. Gajah Mada; Jin. Garuda II; Jin. H. H. Arreboesman; Jin. Hatta; Jin. Kernetam; Jin. Kernetam; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Mariadinata; Jin. Mariadinata; Jin. Mariadinata; Jin. Mariadinata;	
Jin. Bhakti;	
Jin. Cardana; Jin. Cumi-cumi; Jin. Dil. Panjastan; Jin. Dil. Panjastan; Jin. Devi Sartika; Jin. Diponegoro; Jin. Dolog; Jin. Dunan; Jin. Estari; Jin. Estari; Jin. Estari; Jin. Enarotali; Jin. Hores; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda I; Jin. H. H. Aroeboesman; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hi. Dhoko II; Jin. II. Dhoko II; Jin. II. Dhoko; Jin. Iaran Jaya; Jin. Irian Jaya; Jin. Keimutu; Jin. Keimutu; Jin. Kemarun; Jin. Keemakmuran; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata;	
Jin. Cendana; Jin. Din-cenni; Jin. Din-cenni; Jin. Din-cenni; Jin. Din Pennjaitan; Jin. Dewi Sartika; Jin. Diponegoro; Jin. Dolog; Jin. Dolog; Jin. Durian; Jin. Brarotali; Jin. Enarotali; Jin. Enarotali; Jin. Enarotali; Jin. Enarotali; Jin. Gajah Mada; Jin. Gajah Mada; Jin. Garuda i; Jin. Garuda i; Jin. Garuda i; Jin. Garuda i; Jin. H. H. Aroeboesman; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hayam Wuruk; Jin. Lih. Dhoko it; Jin. Lih. Dhoko it; Jin. Lih. Dhoko it; Jin. Kartini; Jin. Kartini; Jin. Kartini; Jin. Kartini; Jin. Kermarmuran; Jin. Kemakmuran; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Martadinatu; Jin.	1
Jin. Dumi-cumi; Jin. Di Panjaitan; Jin. Dessi Sartika; Jin. Diponegoro; Jin. Dolog; Jin. Dolog; Jin. Dolog; Jin. Dolonan; Jin. Eltari; Jin. Enarotali; Jin. Flores; Jin. Gajah Mada; Jin. Garuda; Jin. Garuda li; Jin. H. H Aroeboeaman; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hayam Wuruk; Jin. Hayam Wuruk; Jin. H. Doko; Jin. Ran Paus; Jin. Rarini; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Keenakmuran; Jin. Kokoa Raya; Jin. Kokoa Raya; Jin. Kokoa Raya; Jin. Kokoa Raya; Jin. Kokoa Raya; Jin. Kokoa Raya; Jin. Kokoa Raya; Jin. Martionga; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata;	-
Jin. Di. Panjaitan, Jin. Dewi Sartika; Jin. Dewi Sartika; Jin. Dionegoro; Jin. Dolog; Jin. Durian; Jin. Erarotali; Jin. Erarotali; Jin. Erarotali; Jin. Cayah Mada; Jin. Caruda; Jin. Caruda; Jin. Caruda; Jin. Caruda; Jin. H. H. Aroeboesman; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Kayam Wuruk; Jin. Ih. Doko; Jin. Ikan Paus; Jin. Kartini; Jin. Kartini; Jin. Kerimutu; Jin. Kemakmuran; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kuburan; Jin. Marionga; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata;	
Panjaitan; Jin. Dewi Sartika; Jin. Diponegoro; Jin. Dolog; Jin. Durian; Jin. Eltari; Jin. Eltari; Jin. Flores; Jin. Gajah Mada; Jin. Garuda; Jin. Garuda II; Jin. H. H. Aroeboesman; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hayam Wuruk; Jin. H. Doko; Jin. H. H. Doko; Jin. Ilan Jaya; Jin. Itan Jaya; Jin. Kartini; Jin. Kartini; Jin. Kemakmuran; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Karlonga; Jin. Kokos Raya; Jin. Karlonga; Jin. Karlonga; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata;	1
Panjaitan; Jin. Dewi Sartika; Jin. Diponegoro; Jin. Dolog; Jin. Durian; Jin. Eltari; Jin. Eltari; Jin. Flores; Jin. Gajah Mada; Jin. Garuda; Jin. Garuda II; Jin. H. H. Aroeboesman; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hayam Wuruk; Jin. H. Doko; Jin. H. H. Doko; Jin. Ilan Jaya; Jin. Itan Jaya; Jin. Kartini; Jin. Kartini; Jin. Kemakmuran; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Karlonga; Jin. Kokos Raya; Jin. Karlonga; Jin. Karlonga; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata; Jin. Martadinata;	
JIn. Diponegoro; JIn. Durian; Jin. Eltari; Jin. Eltari; Jin. Eltari; Jin. Flores; Jin. Gajah Mada; Jin. Garuda; Jin. Garuda II; Jin. H. H. Aroeboesman; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. H. Dhoko II; Jin. H. Dhoko; Jin. Iiian Paus; Jin. Iiian Paus; Jin. Iiian Paus; Jin. Iiian Paus; Jin. Kelimutu; Jin. Kemakmuran; Jin. Kelematu; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Martionga; Jin. Martionga; Jin. Martionga; Jin. Martionga; Jin. Marsidinata; Jin. Massidi,]
Jin. Dolog; Jin. Durian; Jin. Eltari; Jin. Flores; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda li; Jin. H. H. Aroeboesman; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hayam Wuruk; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. Kartini; Jin. Kartini; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Kemakmuran; Jin. Kokos Raya; Jin. Martadinata; Jin. Ma	
Jin. Dolog; Jin. Durian; Jin. Eltari; Jin. Flores; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda; Jin. Garuda li; Jin. H. H. Aroeboesman; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hayam Wuruk; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. Kartini; Jin. Kartini; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Kemakmuran; Jin. Kokos Raya; Jin. Martadinata; Jin. Ma	1
Jin. Durian; Jin. Eltari; Jin. Enarotali; Jin. Flores; Jin. Gajah Mada; Jin. Garuda; Jin. Garuda II; Jin. H. H. Aroeboesman; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. Hatta; Jin. I. Doko; Jin. I. Doko; Jin. I. Doko; Jin. I. I. Doko; Jin. I. I. Doko; Jin. I. I. Doko; Jin. I. I. Doko; Jin. I. I. Maya; Jin. Kartini; Jin. Kartini; Jin. Kelimutu; Jin. Kemakmuran; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Marilonga; Jin. Martionga; Ji	
Jin. Elarotal; Jin. Flores; Jin. Gajah Mada; Jin. Garuda!; Jin. Garuda!; Jin. H. H. Aroeboesman; Jin. Hatta; Jin. Hayam Wuruk; Jin. I.H. Dhoko II; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. Ikan Paus; Jin. Kartini; Jin. Kartini; Jin. Kelimutu; Jin. Kelimutu; Jin. Kemakmuran; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Marilonga; Jin.	
Jin. Enarotali; Jin. Gajah Mada; Jin. Garuda; Jin. Garuda ii; Jin. Garuda ii; Jin. Hata; Jin. Hata; Jin. Hata; Jin. Hata; Jin. Hathayam Wuruk; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Arota, Jin. Kartini; Jin. Kelimutu; Jin. Kemakmuran; Jin. Kemakmuran; Jin. Kemakmuran; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Marilonga; Jin. Maridonga; Jin. Maridonga; Jin. Martadinata;	
Jin. Clores; Jin. Garuda; Jin. Garuda II; Jin. H. Aroeboesman; Jin. Hatta; Jin. Hayam Wuruk; Jin. I.H. Dhoko II; Jin. I.H. Doko; Jin. Ikan Paus; Jin. Iran Jaya; Jin. Kartini; Jin. Kelimutu; Jin. Kemakmuran; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Kokos Raya; Jin. Karan; Jin. Marilonga; Jin. Marilonga; Jin. Maradinata; Jin. Maradinata; Jin. Maradinata;	ł
- Jln. Garuda; - Jln. Garuda; - Jln. H. H Aroeboesman; - Jln. Hatta; - Jln. Hayam - Wuruk; - Jln. I.H. Doko; - Jln. I.H. Doko; - Jln. Ikan Paus; - Jln. Ikan Paus; - Jln. Ikarnin; - Jln. Kartin; - Jln. Kelimutu; - Jln. Kelimutu; - Jln. Kemakmuran; - Jln. Kokos Raya; - Jln. Kokos Raya; - Jln. Kokos Raya; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga; - Jln. Marilonga;	İ
Jln. Garuda II; Jln. H. H. Aroeboesman; Jln. Hatta; Jln. Hayam Wuruuk; Jln. I.H. Doko; Jln. I.H. Doko; Jln. I.H. Doko; Jln. I.H. paya; Jln. Irian Jaya; Jln. Kartini; Jln. Kelimutu; Jln. Kemakmuran; Jln. Kokos Raya; Jln. Kuburan; Jln. Kuburan; Jln. Kuburan; Jln. Marilonga; Jln. Marilonga; Jln. Marjid; Jln.	1
Jin. Garuda II; Jin. H. H. Aroeboesman; Jin. Hatta; Jin. Hayam Wuruk; Jin. I.H. Doko; Jin. I.H. Doko; Jin. Ikan Paus; Jin. Irian Jaya; Jin. Kartini; Jin. Kelimutu; Jin. Kemakmuran; Jin. Kemakmuran; Jin. Kokos Raya; Jin. Kuburan; Jin. Kuburan; Jin. Marilonga; Jin. Marilonga; Jin. Marsjid;	1
- Jln. H. H. Aroeboesman; Jln. Hatta; - Jln. Hayam Wuruk; - Jln. I.H. Dhoko II; - Jln. I.H. Doko; - Jln. Ikan Paus; - Jln. Ikan Paus; - Jln. Irian Jaya; - Jln. Ketimitu; - Jln. Kelimutu; - Jln. Kelimutu; - Jln. Kemakmuran; - Jln. Kokos Raya; - Jln. Kuburan; - Jln. Kuburan; - Jln. Marilonga; - Jln. Martadinata; - Jln. Masjid;	1
Aroeboesman; Jln. Hatta; Jln. Hayam Wuruk; Jln. I.H. Doko; Jln. I.H. Doko; Jln. Ikan Paus; Jln. Irian Jaya; Jln. Kartini; Jln. Kelimutu; Jln. Kemakmuran; Jln. Kokos Raya; Jln. Kuburan; Jln. Marilonga; Jln. Martadinata; Jln. Marsjid;	
- Jln. Hayam Wuruk; - Jln. I.H. Dhoko II; - Jln. I.H. Doko; - Jln. Ikan Paus; - Jln. Irian Jaya; - Jln. Kartini; - Jln. Kelimutu; - Jln. Kelimutu; - Jln. Kokos Raya; - Jln. Kokos Raya; - Jln. Kuburan; - Jln. Marilonga; - Jln. Marsilonga; - Jln. Marsilonga; - Jln. Masjid;	1
Jln. Hayam Wuruk; Jln. I.H. Dhoko II; Jln. Ikan Paus; Jln. Irian Jaya; Jln. Kartini; Jln. Kelimutu; Jln. Kelimutu; Jln. Kokos Raya; Jln. Kokos Raya; Jln. Marilonga; Jln. Marilonga; Jln. Marsjid;	1
Wuruk; Jln. I.H. Dhoko II; Jln. I.H. Doko; Jln. Ikan Paus; Jln. Irian Jaya; Jln. Kartini; Jln. Kelimutu; Jln. Kemakmuran; Jln. Kokos Raya; Jln. Kuburan; Jln. Kuburan; Jln. Marilonga; Jln. Martadinata; Jln. Marsjid;	
 Jln. I.H. Doko; Jln. Ikan Paus; Jln. Irian Jaya; Jln. Kartini; Jln. Kelimutu; Jln. Kemakmuran; Jln. Kokos Raya; Jln. Kuburan; Jln. Marilonga; Jln. Martadinata; Jln. Masjid; 	
 Jln. Ikan Paus; Jln. Kartini; Jln. Kelimutu; Jin. Kemakmuran; Jln. Kokos Raya; Jln. Kuburan; Jln. Maritadinata; Jln. Masjid; 	
 Jln. Irian Jaya; Jln. Kelimutu; Jln. Kemakmuran; Jln. Kokos Raya; Jln. Kuburan; Jln. Marilonga; Jln. Martadinata; Jln. Masjid; 	1
 Jln. Kelimutu; Jln. Kemakmuran; Jln. Kokos Raya; Jln. Kuburan; Jln. Marilonga; Jln. Martadinata; Jln. Masjid;]
 Jln. Kelimutu; Jln. Kemakmuran; Jln. Kokos Raya; Jln. Kuburan; Jln. Marilonga; Jln. Martadinata; Jln. Masjid; 	
 Jln. Kemakmuran; Jln. Kokos Raya; Jln. Kuburan; Jln. Marilonga; Jln. Martadinata; Jln. Masjid; 	
 Jln. Kemakmuran; Jln. Kokos Raya; Jln. Kuburan; Jln. Marilonga; Jln. Martadinata; Jln. Masjid; 	
 Jln. Kokos Raya; Jln. Kuburan; Jln. Marilonga; Jln. Martadinata; Jln. Masjid; 	
 Jln. Kokos Raya; Jln. Kuburan; Jln. Marilonga; Jln. Martadinata; Jln. Masjid; 	
 Jln. Kuburan; Jln. Marilonga; Jln. Martadinata; Jln. Masjid; 	
 Jln. Marilonga; Jln. Martadinata; Jln. Masjid; 	
Jln. Martadinata; Jln. Masjid;	
• Jln. Masjid;	
◆ Jin. Masiid Rava	
Jln. Matabale;	

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAH/ PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	1110414		PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Jln. Melati;								
		 Jln. Nangka; 								
1		• Jln. Nenas;								
	i	• Jln. Nuamuri;	i							
		 Jln. Nusantara; 								
		 Jln. Pabean; 								
1 1		 Jln. Pahlawan; 								
		 Jin. Pasar; 								
		Jln. Patimura;								į
1 }		• Jln. Paupanda B;	l i							
		 Jin. Pelabuhan; 	ļ							}
	<u> </u>	• Jln. Perwira;								
1 }		• Jln. PLTD;								
	! !	• Jln. Polisi;								
		• Jln. Radio;								
		Jln. Rambutan;								
]		• Jln. Sam				 				
		Ratulangi;	1							
		Jln. Sapta				İ				
} [Taruna;	ļ							
		Jln. Slamet Riyadi;								
1		• Jln. SMAN 1;								
1		Jln. Sudirman; Jln. Sudirman;	ļ			1				
1		Jln. Teuku Umar;								
		Jln. Udayana;								
		Jln. Undana;	!							
		Jln. Uniflor;]							
		Jln. W.Z Johanes;					·			
		Jln. Walisongo;				}				
		Jin. Winiray;]							
		Jln. Wirajaya;								
i		Jln. Wisata;								
		Jln. Woloare;								
!		• Jln. Wolter]							
		Monginsidi;								
		Jln. Yatim Piatu;								
		• Jln. Yos]							
		Soedarso;								
		Kamubheka-]							
		Ratesuba;								
		Kelameta-								
		Sokoloo;					The Control of the Control			
		Koanara – Jopu;	[
L	<u>. L. L</u>	1 - Roamara - Jopa,	<u> </u>	L	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>	L	<u> </u>

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	inst ansi	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	1 KOGKAM	DOMAGI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kotabaru - Aewa;			1				*****	
		 Kp. Baru – Aejeti; 				1.				
	†	 Kuru –Paubewa; 								
		Kurulimbu -				1				
		Sokoria;								}
		Landokura –								
}		Ngalupolo;								
		• Landokura -								
	 	Seulako;								1
	i	 Lianunu – Maubasa; 							İ	1
		Maubasa; • Likanaka – Oka;								
		Likanaka - Oka, Likanaka -				ŀ				
		Wololele A;	•			İ				
		Loboniki -					1			
		Niopanda;				1				
1 1		Manukako-				1				•
1 1		Perno;				İ				
		Manulondo –				İ				
		Mbuu;				İ				
1		Marpele -								İ
1		Niramesi – Oka;								
1 1		Maubasa-					Marketings of the			
1		Molekelisamba;				1	Programme State Company			
i		Maunggora-								
		Rajawawo;							{	
		Mausambi -				•				
	<u> </u>	Pasadoo;								
		• Mbiru -								
		Watumoto;								
		Mbuu – Wolotopo;				1				
		 Mundinggasa – Kolikapa; 				-			1	
		Nangaba-								
		Kekajodho;				1			1	
		Nangakeo				ŀ		1 11 M	İ	
		Kekandere;				İ				
		• Nangakeo-								
		Worombhera -]	
		Kekajodho;				ļ				
		Nangamboa-				-			1	
		Watumite;						et de la temperatura		
		Nangapanda —								
		Kekandere;			<u> </u>				<u> </u>	1

N	PROGRAM	LOKASI	SUM BER	INSTANSI	TAHA PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	Tahap Perencanaan-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	PROGRAM	DOMASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Nangapanda –		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
		Tiwerea;								
		 Ndona – Aekipa; 								
		Nduaria –								
		Wolokelo;								
		 Ngalupolo – Reka; 			1					
		Niombari - Aefeo;			1	}				
		Niowula – Ndito;								
		Nuabosi -			1	1				
		Raburia;			†			*		
		Nuamuri – Websteller				ŀ				
		Wolokelo; Otoboti				į				
		Wolowia;				}				
		Otogedu - Liaboto						W- 7		
		- Niopanda;				1				
		Otogedu –								
		Wolobalu;								
		• Peibenga-								
1		Pisatana Au;								
		• Pemo – Tenda;								
		• Pisombopo-					In Contract of the			
l		Arawea;	į				· 大学的 4.			
	i	Puumbara –	i							
	<u> </u>	Nuabosi;								
	!	• Raburia - Ja					1			
	† 	Moke Asa;								
		Ratedemu -	!							
		Seulako;					The state of the s			
	<u> </u>	Ratelaki								
		Buungenda;								
		• Reka - Wolokota - Kekasewa - Nila]					,		
ļ		Ngaluroga;	1							
1		Rewarangga -	,		ļ					ļ
1		Tokoropi/Nuabosi								
1		i okolopi/Nuabosi	1		i]	
1		• Roa – Detuwuja;			i				1	
1		• Roa - Saga;]						1	
1		• Roga – Aeladu;]			1				
1		Saga – Puutuga;								
1		Saga – Sokoria;								
1		Serogharo			1					
		Watumite;							·	

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	Instansi	TAH PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
•	FROGRAM	DOMASI	PENDANAAN	Pelaksana	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Serolele –								
		Warundari;								
		 Sokoria – Roga; 				į				
		Sp. Taniwoda –			İ					
		Birijo;								i
		• Tanabheta-			1					İ
		Detupera;		•						
		• Tanali-			1					
		Wolomuku;				1				
		Tendaleo –				1				
		Raaweka;					· .			
		• Tendaleo –			1					
		Woimite;								
		Tengumanu –			1					
		Rajawawo,]					
		Tinabani-				1	Land State of the			
		Detuwu ja-								
		Buungenda;				1				
1		Tomberabu II-								1
		Tina bani;								
		Warundari –								1
	1 1	Leke;								
1 1		 Watumite – Oja; 								
		• Watumoto-				1				İ
		Ngaluroga;							•	
		Watuneso - Lelu;								
[• Watuneso - Pu'u				1				
		Rea (Bts. Kab.								
	1	Sikka);				-				
		Watunggere -								
l í		Nida- Boto;			1			٠.		
		Welamosa -								!
]	Ekolea-			1					
		Sokomaru;			1	1				
	i	Wolojita				1				
		Maualu;			1					
		 Wolojita – Tenda; 								
		Wololele A –]							
		Detupera;	1			1	The state of the state of	that the second		1
		Wolomuku-								
i	İ	Magekoba;								
		Wolosoko-]		i					
1 1	1	Wololele A;	1			1		<u> </u>		

N	PROGRAM	LOKASI	SUM BER	inst ansi	TAHA PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	rkogkam	DOILLIBI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Wolotopo- Ngalupolo; Wolowaru - Likanaka; Wolowaru - Mbuli; Wolowaru - Nggela; Wolowona- Lokoboko - Lokapare; Wolowona- Ndona; dan Jalan lokal primer lainnya yang melewati: ✓ Kecamatan Ende Selatan; ✓ Kecamatan Ende Timur; ✓ Kecamatan Ende Utara; dan ✓ Kecamatan Arcamatan Ende Utara; dan ✓ Kecamatan Nangapanda. ✓ Kecamatan Arcamatan Ende Timur; ✓ Kecamatan Ende Utara; dan ✓ Kecamatan Nangapanda.								
	e.Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan lingkungan primer; dan	Anaraja – Pemo; Koanara – Detuena; Kotabaru –Bele; Leleloo- Lewumbangga – Wukaria; Mukusaki- Waka; Mukusaki- Watubara; Nangaba- Nuamuri; Nggile – Pewa; Numba- Puumbindi;	APBD Ka bu paten Ende.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						

N		LOWASI	SUMBER	instansi	TAH PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	PROGRAM	LOKASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Rategebo - Undana - Lewumbangga; Watu juke - Otorajo - Ekoae; Watunggere - Unggu; Welamosa - Nuangenda; Woloara - Woloara Barat - Pemo; Wolotolo- Wolotolo Tengah; Woropau - Timbazia; dan jalan lingkungan primer lainnya yang terdapat di: Kecamatan Detukeli Kecamatan Detukeli Kecamatan Ende; Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kelisoke; Kecamatan Lepembusu Kelisoke; Kecamatan Maurole;	PENDANAAN	FELANDARA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042

N		PROGRAM	LOKASI	SUMBER	instansi	TAHA PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCAN AAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0		IROGRAM	DOING!	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		f. Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan lingkungan sekunder.	✓ Kecamatan Ndona ✓ Kecamatan Ndona Timur; ✓ Kecamatan Ndori; ✓ Kecamatan Pulau Ende; ✓ Kecamatan Wewaria; ✓ Kecamatan Wolojita; dan ✓ Kecamatan Wolowaru. Gg. Akper; Jln. Kenangan – Syuradikara; Lrg. Agung; Lrg. Ganyo; Lrg. Yasbin; dan jalan lingkungan sekunder lainnya yang terdapat di: ✓ Kecamatan Ende Selatan; ✓ Kecamatan Ende Timur; ✓ Kecamatan Ende Timur; ✓ Kecamatan Ende Utara; dan ✓ Kecamatan Ndona.	APBD Ka bu paten Ende.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						
	2.2	Perwujudan Sistem Jari	ngan Jalan Berupa Ter	minal Penumpan	R		····	·		····	<u> </u>
		a. Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe B; dan	Kecamatan Ende Utara.	APBD Provinsi NTT.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.						
		b. Pembangunan dan pemeliharaan terminal penumpang tipe C.	Terminal Detusoko di Kecamatan Detusoko;	APBD Ka bu paten Ende	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang						

N		PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCAN AAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0		- 110 21223		PENDAN AAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
			Terminal Kelimutu di Kecamatan Kelimutu; Terminal Kota di Kecamatan Ende Utara; Terminal Kota Baru di Kecamatan Kota Baru; Terminal Maukaro di Kecamatan Maukaro; Terminal Maurole di Kecamatan Mauvole; Terminal Nangapanda di Kecamatan Nangapanda; Terminal Roworeke di Kecamatan Ende Timur; dan Terminal Wolowaru di Kecamatan		Kabupaten Ende; dan Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.				2030-2034	2030-2009	2040-2042
-	2.3	Perwujudan Sistem Jaris	Wolowaru. ngan Jalan Berupa Jen	ıbatan	<u> </u>	i					
		Pemeliharaan jembatan.		APBD Provinsi NTT.	Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.						To the second se

N		LOVASI	SUM BER	instansi	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	PROGRAM	LUKASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
N O	PROGRAM	LOKASI Jembatan Boto II di Kecamatan Kota Baru; Jembatan Eko Ae I di Kecamatan Wewaria; Jembatan Eko Ae II di Kecamatan Wewaria; Jembatan 1 di Kecamatan Detusoko; Jembatan 3 (Cross Way) di Kecamatan Maurole; Jembatan 4 (Sungai) di Kecamatan Kota Baru; Jembatan Kota Baru II di Kecamatan Kota Baru II di Kecamatan Kota Baru; Jembatan Kota Baru II di Kecamatan Kota Baru; Jembatan Kota Baru; Jembatan Kota Baru; Jembatan Kota Baru; Jembatan Kota Baru; Jembatan Kota Baru; Jembatan Kota Baru; Jembatan Kota Baru;	SUM BER PENDANAAN		PERENCA	NAAN-I	PERENCANAAN-2	PERENCANAAN-3	PERENCANAAN-4	PERENCANAAN-5
		Ledabuto Balenggu di Kecamatan Maukaro; Jembatan Leworea di Kecamatan Wewaria; Jembatan Loboniki di Kecamatan Kota Baru;								

N	npocp AM	LOVASI	SUMBER	Instansi	TAH		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	PROGRAM	LORASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	PROGRAM	Jembatan Lowo Baja di Kecamatan Maurole; Jembatan Lowo Dali di Kecamatan Wewaria; Jembatan Lowo Raka I di Kecamatan Wewaria; Jembatan Lowo Raka II di Kecamatan Wewaria; Jembatan Lowo Raka II di Kecamatan Wewaria; Jembatan Lowo Rangga di Kecamatan Wewaria; Jembatan Lowo Raso di Kecamatan Wewaria; Jembatan Lowo Raso di Kecamatan Wewaria; Jembatan Lowodaga di Kecamatan Wewaria; Jembatan Lowoniki di Kecamatan Kecamatan Wewaria; Jembatan Lowoniki di Kecamatan Maurole; Jembatan Mausambi di Kecamatan Mausambi di Kecamatan	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	PERENCA	NAAN-I	PERENCANAAN-2	PERENCANAAN-3	PERENCANAAN-4	PERENCANAAN-5
		Maurole; • Jembatan Nabe di Kecamatan Maukaro; • Jembatan Ndondo di								

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	instansi	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCAN AAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kecamatan Kota Baru; Jembatan Rana Kolo di Kecamatan Maurole; Jembatan Ratebobi di								
		Kecamatan Kota Baru; Jembatan Ropa di Kecamatan Maurole; Jembatan Rowor Hena di								
		Kecamatan Ende Utara; • Jembatan Sikebo di Kecamatan Maurole; • Jembatan Watu								
		Mesi di Kecamatan Maurole; • Jembatan Woloare II di Kecamatan Ende			į					
		Utara; • Jembatan Wologai 1 di Kecamatan Detusoko • Jembatan								
		Wologai 2 di Kecamatan Detusoko; dan • Jembatan Wora di Kecamatan Maurole.								
	2.4 Perwujudan Sistem Jari	ngan Sungai, Danau, da	n Penyeberangan			L				
	Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan penyeberangan kelas II.	Pelabuhan Penyeberangan Nangakeo di Kecamatan	APBN.	Kementrian Perhubungan.						

N		PROGRAM	LOKASI	SUM BER	INSTANSI	TAH PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0		PROGRAM	LORASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
			Pelabuhan Penyeberangan Pulau Ende di Kecamatan Pulau Ende.								
	2.5	Perwujudan Sistem Jari	ngan Transportasi Lau	t							
		a, Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpul;	Pelabuhan Ende di Kecamatan Ende Utara; dan Pelabuhan Ippi di Kecamatan Ende Selatan	APBN.	Kementrian Perhubungan.						
		b. Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal;	Pelabuhan Maurole di Kecamatan Maurole; Pelabuhan Pulau Ende di Kecamatan Pulau Ende;dan Pelabuhan Ropa di Kecamatan Maurole.	APBN.	Kementrian Perhubungan.						
		c. Pengembangan dan pemeliharaan terminal khusus berupa: 1. dermaga pertamina 2.dermaga PLTU Ropa	Kecamatan Ende Selatan; dan Kecamatan Maurole.	Sumber pembiayaan lain yang sah.	Badan Usaha dan/atau Swasta						
		d. Pengembangan dan pemeliharaan pelabuhan perikanan berupa Pangkalan Pendaratan Ikan.	PPI Lio Timur di Kecamatan Lio Timur; PPI Maukaro di Kecamatan Maukaro; PPI Maurole di Kecamatan Maurole; PPI Paupanda di Kecamatan Ende Selatan;	APBN.	Kementerian Kelautan dan Perikanan.						

N		PROGRAM	LOKASI	SUM BER	INSTANSI	TAH. PERENCA	_	Tahap Perencanaan-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0		i Rogram	DOMESI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
			PPI Pulau Ende di Kecamatan Pulau Ende, dan PPI Wolojita di Kecamatan Wolojita								
	2.6	Perwujudan Bandar Uda								, , , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,	<u>, , </u>
		a.Pengembangan pelebaran dan pemeliharaan Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier; dan b. Pembebasan lahan sekitar	Bandar Udara H. Hasan Aroeboesman di Kecamatan Ende Selatan.	APBN.	Kementrian Perhubungan.						
	1	bandara.									
	3 Perw	ujudan Sistem Jaringan E	nergi								
	3.1	Perwujudan Jaringan In	frastruktur Minyak da	n Gas Bumi Beru		lin yak Dan G	as Bumi				
		Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa terminal BBM Ende.	Kecamatan Ende Selatan.	APBN.	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.						
	3.2	Perwujudan Infrastrukt	ur Pemba <u>ng</u> kitan Ten <u>a</u>	g <u>a</u> Listrik dan Sa	rana Pendukung	•					
		a Pengembangan dan Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PL/TU);	PLTU Ende 1 di Kecamatan Maurole; dan PLTU Ende 2 di Kecamatan Maurole.	APBN.	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan PT PLN						
		b. Pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Disel (PLTD);	PLTD Ndoriwoy di Kecamatan Pulau Ende; dan PLTD Pusat Listrik Ende di Kecamatan Ende Timur	APBN.	• Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan • PT PLN						
		c. Pengembangan dan pemeliharaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS);	PLTS Kanganara di Kecamatan Detukeli; dan PLTS Kabirangga Selatan di Kecamatan Maukaro;	APBN.	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan PT PLN						

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INST ANSI	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	PROGRAM	LOKASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		PLTS Kekasewa di Kecamatan Ndona; PLTS Nila di Kecamatan Ndona; dan PLTS Wewaria di Kecamatan Wewaria.								
	d. Pemeliharaan dan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan e. Pemeliharaan	PLTP Sokoria di Kecamatan Ndona Timur PLTMH Ndungga di	APBN.	• Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan • PT PLN						
	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).	Kecamatan Ende Timur		• Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan • PT PLN						
		nfrastruktur Penyaluran			ហារត					
	a. Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);	a. SUTT 70 kV Ende-Ropa yang melewati: • Kecamatan Ende; • Kecamatan Ende Tengah; • Kecamatan Ende Timur; • Kecamatan Ende Utara; • Kecamatan Maurole; dan • Kecamatan Wewaria. b. SUTT 70 kV Ende-Sokoria yang melewati: • Kecamatan Detusoko;	АРВИ.	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan PT PLN						
		• Kecamatan Ende Timur; • Kecamatan Maurole;								

N	P	ROGRAM	LOKASI	SUM BER	INSTANSI	TAH. PERENCA	_	TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
_				PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	T			
			Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona Timur; dan Kecamatan Wewaria. c.SUTT 70 kV Ropa- Bajawa yang melewati: Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; dan Kecamatan Wewaria. d. SUTT 70 kV Ropa-Maumere yang melewati: Kecamatan Kota Baru; dan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan		FWARDANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	F	Pengembangan dan Pemeliharaan Saluran Udara Pegangan Menengah SUTM);	seluruh kecamatan.	APBN.	• Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan • PT PLN						
	P S T	engembangan dan emeliharaan aluran Udara egangan Rendah SUTR); dan	seluruh kecamatan.	APBN.	Kernentrian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan PT PLN						
	d. P	emeliharaan Gardu strik berupa gardu nduk.	Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Maurole; dan Kecamatan Ndona Timur	APBN.	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral; dan PT PLN						
	4 Perwujuda	n Sistem Jaringan T	elekomunikasi	<u>L</u>		·					
	4.1 Per	wujudan Jaringan Te	etap							 	
	p	engembangan dan emeliharaan ringan tetap berupa	Kecamatan Ende Selatan;	• APBN; dan	Kementrian BUMN;						

N	PROGRAM	LOKASI	SUM BER	INSTANSI	TAHA PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0			PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	jaringan Palapa Ring- Tekom MKCS; dan	Kecamatan Ende Tengah; Kecamatan Ende Timur; dan Kecamatan Ende Utara.	Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementrian Komunikasi dan Informatika; dan Badan Usaha dan/atau Swasta						2010 2012
	b. Pengembangan dan pemelihraan jaringan tetap berupa jaringan serat optic.	Kecamatan Detukeli; Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Selatan; Kecamatan Ende Tengah; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndori; Kecamatan Ndori; Kecamatan Wewaria; dan Kecamatan	APBN; dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementrian BUMN; Kementrian Komunikasi dan Informatika; dan Badan Usaha dan/atau Swasta.						
	4.2 Perwujudan Infrastruktu	Wolowaru.								

N PROGI		LOKASI	SUMBER	INSTANSI	PERENCAL	T A A ST T	PERENCANAAN-2	PERENCANAAN-3	PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
Pengem		1	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
Pemelih Infrastr	abangan dan Jaraan uktur jaringan Prupa STO.	Kecamatan Ende Tengah; Kecamatan Ende Timur; dan Kecamatan Wolowaru.	APBN; dan Sumber pembiayaan lain yang sah.	Kementrian BUMN; Kementrian Komunikasi dan Informatika; dan Badan Usaha dan/atau Swasta.						
43 Peruni	udan Jaringan Be	TORTAK		Swasia.	1	L			<u> </u>	
a. Penge pemel jaring terest 1. S F 2. T T T S F C S F C S F C S F F C S F F C S F F C S F C S F F C S F C S F F C S F C	embangan dan liharaan gan bergerak rial berupa: Stasiun Radio RRI; TVRI - Stasiun Fransmisi Ende; dan Stasiun Radio Pantai liharaan gan bergerak er berupa Base sceiver Station	Kecamatan Ende Tengah (dua lokasi); dan Kecamatan Ende Utara. Kecamatan Detukeli (empat lokasi); Kecamatan Detusoko (tiga lokasi); Kecamatan Ende (dua belas lokasi); Kecamatan Ende Selatan (lima lokasi); Kecamatan Ende Tengah (delapan lokasi); Kecamatan Ende Timur (enam lokasi); Kecamatan Ende Timur (enam lokasi); Kecamatan Ende Utara (tiga lokasi); Kecamatan Ende Utara (tiga lokasi); Kecamatan	APBN; dan Sumber pembiayaan lain yang sah. APBN; dan Sumber pembiayaan lain yang sah	Kementrian BUMN; Kementrian Komunikasi dan Informatika; dan Badan Usaha dan/atau Swasta. Kementrian BUMN; Kementrian Komunikasi dan Informatika; dan Badan Usaha dan/atau Swasta.						

N		PROGRAM	LOKASI	SUMBER	instansi	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0			2012201	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
			Kecamatan Kota Baru (lima lokasi); Kecamatan Lepembusu Kelisoke; Kecamatan Lio Timur (dua lokasi); Kecamatan Maukaro (enam lokasi); Kecamatan Maurole (empat lokasi); Kecamatan Nangapanda (delapan belas lokasi); Kecamatan Ndona (delapan lokasi); Kecamatan Ndona (delapan lokasi); Kecamatan Ndori (dua lokasi); Kecamatan Wewaría (enam			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
			lokasi); • Kecamatan Wolojita; dan • Kecamatan Wolowaru (delapan lokasi).								
	5 Perwa	ijudan Sistem Jaringan S Perwujudan Sistem Jari	umber Daya Air ngan Irigasi		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>		<u> </u>
		a. Pemeliharaan Jaringan irigasi primer;	Kecamatan Detukeli; Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kota Baru;	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						

N	PROGRAM	LOKASI	SUM BER	INSTANSI	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	PROGRAM	LOAASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	b.Pemeliharaan jaringan irigasi sekunder; dan	Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Wewaria; dan Kecamatan Wolojita. Kecamatan Detukeli; Kecamatan Detusoko; Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Maurole; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona Timur; dan Kecamatan Kecamatan Ndona Timur; dan Kecamatan Kecamatan Ndona Timur; dan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Ndona Timur; dan Kecamatan Kecamatan Kecamatan Kecamatan	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						
	c. Pemeliharaan jaringan irigasi tersier.	 Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kota Baru; 	APBD Kabupaten Ende	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende						

N	PROGRAM	IOVACI	SUMBER	•	TAHAP PERENCANAAN-I		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCAN AAN-5
•	PROJEM		PENDANAAN		2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Wewaria; dan Kecamatan								
<u> </u>	Perwujudan Sistem Pen	Wolojita.		<u> </u>		<u>l</u>	<u> </u>			
5.2	a Pemeliharaan	Kecamatan	APBD	Dinas Pekerjaan						
	jaringan pengendalian banjir dalam bentuk: 1.normalisasi sungai yang berada dekat dengan kawasan permukiman atau pusat kegiatan dengan cara melakukan pengerukan pada pendangkalan sungai, pelebaran pada penyempitan sungai serta pengamanan wilayah sepan jang sempada sungai meliputi: •Ae Bai; •Ae Gomo; •Ae Lele; •Ae Malumbai; •Ae Pade; • Lowo Aebara; • Lowo Aebara; • Lowo Bajo; • Lowo Boa; • Lowo Boa; • Lowo Daga;	Detukeli; Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Lepembusu Kelisoke; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Ndori; Kecamatan Ndori; Kecamatan Ndori; Kecamatan Ndori; Kecamatan Ndori;	Kabupaten Ende.	Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						

N	PROGRAM	LOKASI	SUM BER PENDANAAN	instansi Pelaksana	TAHAP PERENCANAAN-I		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0					2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
N O	• Lowo Duli; • Lowo Ekolewe/ Lowo Rea; • Lowo Kojalawe; • Lowo Lago; • Lowo Lai; • Lowo Laka; • Lowo Lande; • Lowo Lise; • Lowo Murukanga; • Lowo Murukanga; • Lowo Murunawe; • Lowo Nangamboa; • Lowo Ngalupolo; • Lowo Nggonda; • Lowo Nggonda; • Lowo Rea; • Lowo Rea; • Lowo Rea; • Lowo Rea; • Lowo Rehgo; • Lowo Rumbi; • Lowo Wolotopo; • Lowo Wolotopo; • Lowo Wolowona; • Rowo Bhengge; • Rowo Nangaba • Rowo Nangapanda; • Rowo Puudhombo; dan • Rowo Sangaweka. 2. Pembuatan dan penambahan elevasi tanggul- tanggul sungai di	• Kecamatan Wolojita; dan • Kecamatan Wolowaru.	1			1	 		····	
	kawasan perkotaan atau kawasan yang dekat dengan permukiman penduduk.									
	b. Pembangunan bangunan pengendalian banjir.	Kecamatan Kota Baru (tiga lokasi);	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang						

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	inst ansi Pelaksana	TAHAP PERENCANAAN-I		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	PROGRAM				2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kecamatan Maukaro (dua lokasi); Kecamatan Maurole (dua lokasi); Kecamatan Ndona;dan Kecamatan Wewaria.		Ka bu paten Ende.						
5.3	Perwujudan Bangunan S		1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1	J
	Pengem bangan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air meliputi: a. Bendung Bheto Lepe; b. Bendung Detuboti 1; c. Bendung Detuboti 2; d. Bendung Lowo Sob; f. Bendung Lowombangga; g. Bendung Mautenda I; h. Bendung Mautenda II; i. Bendung Mautenda VIII; k. Bendung Nagesa 1; l. Bendung Nggesa 2; m. Bendung Nio Sanggo; o. Bendung Waturaka;	Kecamatan Detukeli (tiga lokasi); Kecamatan Detusoko (sepuluh lokasi); Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Timur (dua lokasi); Kecamatan Kota Baru (dua lokasi); Kecamatan Kota Baru (dua lokasi); Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole (enam lokasi); Kecamatan Nangapanda (dua lokasi) Kecamatan Nangapanda (dua lokasi) Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona Timur (dua lokasi); Kecamatan Ndona Timur (dua lokasi); Kecamatan Wewaria (tiga belas lokasi).	APBD Ka bu paten Ende.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende:						

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	instansi	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	tahap Perencanaan-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0			PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	p. Bendung Wolotolo;									
	q. Free Intake 1 Dile;									
	r. Free Intake 2 Dile;									
	s. Free Intake 3 Dile;									
	t. Free Intake 4 Dile;					ŀ				
	u Free Intake Nio									
	Sanggo;		:		İ					
	v. Intake 1 Ekolea;				}	}				
	w. Intake 1 Wolotolo;									
	x. Intake 2 Ekolea;				Ì	-			ľ	
	y. Intake 2 Wolotolo;				}					
	z. Intake 3 Wolotolo;]			
	aa. Intake Kojanara;									
	bb. Intake Lowolengge;							e e de transmission e de décide de la como e desperador d'en-		
	cc. Intake									
	Lowombangga;					j				
	dd. Intake Marakisa;									
	ee. Intake Nangamboa;									
	ff. Intake Sokomaki						1			
	Kiri;									
	gg. Intake									
	Sokonggonde 1;]	
	hh. Intake									
	Sokonggonde 2;				1					
	ii. Intake Tiwumboja;									
	jj. Intake Watumere 1;				1					
	kk. Intake Watumere 2;		1							
	II. Pintu Air									
	Bhoamuku 1;									
	mm. Pintu Air									
	Bhoamuku 2;									
	nn. Pintu Air Detuoka									
	1;									
	oo. Pintu Air Detuoka									
	2;									
	pp. Pintu Air									
	Mausambi;								1	
	qq. Pintu Air				[
	Napundora; dan									
	rr. Pintu Air Woloara				[<u> </u>	<u> </u>	

N		PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAH/ PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0		PROGRAM	LUNASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	6 Perw	zujudan Sistem Jaringan F	Prasarana Lainnya	L			L	<u> </u>	L	<u> </u>	
	6.1	Perwujudan Sistem Peny		AM)		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		a. Pembangunan rencana jaringan perpipaan, meliputi: 1. Pengembangan dan pemeliharaan berupa unit air baku meliputi:	• Kecamatan Detukeli (dua lokasi); • Kecamatan Detusoko (empat lokasi); • Kecamatan Ende (lima lokasi); • Kecamatan Ende Utara; • Kecamatan Ende Utara; • Kecamatan Kota Baru (dua lokasi); • Kecamatan Kota Baru (dua lokasi); • Kecamatan Lio Timur (dua lokasi); • Kecamatan Lio Timur (dua lokasi); • Kecamatan Maukaro (lima lokasi); • Kecamatan Maurole; • Kecamatan Maurole; • Kecamatan Nangapanda (lima lokasi); • Kecamatan Nidona (tiga lokasi); • Kecamatan Nidona (tiga lokasi); • Kecamatan Nidona (tiga lokasi); • Kecamatan Nidona (tiga lokasi); • Kecamatan Nidona (tiga lokasi); • Kecamatan Nidona (tiga lokasi); • Kecamatan Nidona (tiga lokasi); • Kecamatan Nidona (tiga lokasi); • Kecamatan Nidona (tiga lokasi); • Kecamatan Nidona (tiga lokasi); • Kecamatan Nidona (tiga lokasi);		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Ma. Lowo Napu;Ma. Muru Keba;Ma. Naku	Wolojita (dua lokasi); dan • Kecamatan								
		Worowona; • Ma. Pingga; • Ma. Puu Ara;	Wolowaru.				:. = ·				

N	PROGRAM	LOKASI	SUM BER	inst ansi	TAH/ PERENCAL		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	- 210 41445		PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Ma. Raja Watu; Ma. Tiwu Kipi; dan Ma. Woloare. Pengembangan jaringan air baku;	Kecamatan Ende; Kecamatan Ende	APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umumdan						
		Timur; • Kecamatan Lio Timur; • Kecamatan Ndona; dan • Kecamatan Wolowaru.	Ende.	Penataan Ruang Kabupaten Ende.						
	3. Pengembangan dan pemeliharaan unit produksi berupa: • bak reservoir;	Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Selatan (dua lokasi); Kecamatan Ende Tengah; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						
	Instalasi Pengolahan Air Minum Kecamatan Wolowaru; SPAM IKK Kabupaten Ende; dan SPAM -Sea Water Reverse Osmosis	Ndona; • Kecamatan Wolowaru; • Kecamatan Ende Timur; dan • Kecamatan Puau Ende.								
	(SWRO) Pulau Ende 4.Pegembagan unit distribusi meliputi: • Pengembangan dan	Kecamatan Naga panda;	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER			TAHAP TAHAI PERENCANAAN-I PERENCAN		TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0			PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	pemeliharaan SPAM Ende- Nagekeo;			- 1111					2000 2000	2010 2012
	 Pengembangan dan pemeliharaan SPAM Ende- Sikka; dan 	Kecamatan Lio Timur;								
	• Rencana pembangunanan unit distribusi.	Kecamatan Detukeli; Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Selatan; Kecamatan Ende Tengah; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Wewaria;								
		Kecamatan Wolojita; dan								

N	·····-	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0		1110411111		PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
			Kecamatan	1		7 12 12 12	-				
			Wolowaru.								
		b. Pengembangan		APBD	Dinas Pekerjaan						
		bukan jaringan		Ka bu paten	Umum dan						
		perpipaan berupa:	[<u></u> .	Ende.	Penataan Ruang						
		1.sumur pompa Koʻo	Kecamatan		Kabupaten						
		Fai; dan 2.sumur pompa	Nangapanda; dan		Ende.		i .				
		Wewaria.	Kecamatan Wewaria								
	6.2	Perwujudan Sistem Peng		PALI Remina Infr	astruktur Sistem P	engeloleen	Air Limb	n Domestik			
-		Pembangunan rencana	VICE	APBD	• Dinas	CIT CIOINGI	l Dillion	DOMISECIA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T	<u> </u>
		infrastruktur sistem		Kabupaten	Pekerjaan		:				
		pengelolaan air limbah	İ	Ende.	Umum dan						
		domestik berupa:			Penataan		i				
		a. Sub Sistem	Kecamatan		Ruang	and a summer grows	ļ	<u> </u>			
		Pengolahan	Kelimutu;		Kabupaten		100				
		Setempat Koanara;	 		Ende; dan						
		b. Sub Sistem	Kecamatan		Dinas						
1 1		Pengolahan	Detukeli;		Lingkungan						
		Setempat Lumpur Tinja;	Kecamatan		Hidup						
		Imja,	Detusoko;		Kabupaten Ende.		1				
			Kecamatan Ende (dua leksei)		Eliae.	layer to a					
			(dua lokasi); • Kecamatan Ende				la de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición de la composición				
	†		Selatan:								
			Kecamatan Ende				- · · · · ·				
i			Tengah;								
	1		Kecamatan Ende								
			Timur;				İ				
			Kecamatan Ende								
i			Utara;		•		1				
			Kecamatan								
			Kelimutu;				1	**			
			Keeamatan Kota								
		[Baru;								
			Kecamatan	•							
		[i	Lepembusu								
1 1		İ	Kelisoke; • Kecamatan Lio								
			Kecamatan Lio Timur;								
1 1			• Kecamatan]	ļ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	` :				
			Maukaro:			Language St.			!		
			Kecamatan		İ						
			Maurole;								

N	PROGRAM	LOKASI	sum Ber	Instansi	TAH.		TAHAP PERENCANAAN-2	tahap Perencanaan-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	1 NOGAME	DOMAGE	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kecamatan Nangapanda (dua lokasi); Kecamatan Ndona (dua lokasi); Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Ndori; Kecamatan Pulau Ende; Kecamatan Wewaria; Kecamatan Wolo jita; dan								
		Kecamatan Wolowaru.								
	c. Sub Sistem Pengolahan Setempat Mbuliwaralau Utara; dan	Kecamatan Wolowaru.								
	d Sub Sistem Pengolahan Setempat Naumuri Barat.	Kecamatan Kelimutu								
	6.3 Perwujudan Sistem Jar		T			ş	s	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	
	a. Pemeliharaan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R);	Kecamatan Ende Sela.tan; Kecamatan Ende Tengah; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Maurole; Kecamatan Pulau Ende; dan Kecamatan Wolowaru.	APBD Kabupaten Ende.	 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Ende; dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende. 						

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	C 2.2 2.2 2.2		PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	b. Pemeliharaan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan	Kecamatan Ende Selatan; Kecamatan Ende Tengah; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Kelimutu (tiga lokasi); Kecamatan Nagapanda; dan Kecamatan Wolowaru (dua lokasi).	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Peker jaan Umum dan Penataan Ruang Ka bu paten Ende; dan Dinas Lingkungan Hidup Ka bu paten Ende.						
	c. Pemeliharaan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).	Kecamatan Nangapanda.	APBD Provinsi NTT.	Dinas Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Provinsi NTT.						
	6.4 Perwujudan Sistem Jari	ngan Evakuasi Bencan	a.		.,					
	a. Penyediaan rencana jalur evakuasi bencana;	seluruh kecamatan.	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Ende; dan Badan Penanggulang an Bencana Daerah Kabupaten Ende						
	b. Pengembanga n dan pemeliharaan tempat evakuasi bencana meliputi: 1. Puskesmas Watungere; 2. SD Katolik Watunggere;	Kecamatan Detukeli (dua lokasi);	APBD Kabupaten Ende	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Ka bu paten Ende;dan						

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	Instansi	TAHA PERENCAI		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	r ROOMAIN	DOINIS!	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	3. Kantor Camat Detusoko; 4. TK - SD Katolik - SMP Katolik Marsudirini Detusoko;	Kecamatan Detusoko (dua lokasi);		Baɗan Penanggulang an Bencana Daerah						
	5. Kantor Camat Ende; 6. Puskesmas Ria Raja;	Kecamatan Ende (dua lokasi);								
	7. SDN Roja 2; 8. SMA Islam Muthmainnah;	Kecamatan Ende Selatan (dua lokasi);								
	9. Gereja Katedral Kristus Raja Ende; 10.Lembaga	Kecamatan Ende Tengah (sepuluh lokasi);							en en gevil en al volum en en en en en en en en en en en en en	
	Pemasyarakatan Klas IIB Ende; 11.Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ende;									
	12.Polres Ende; 13.Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ende; 14.SMA KatolikSyuradikar									
	a; 15.SMK Yos Sudarso Ende; 16.SMP Negeri 1									
	Ende; 17.Stadion SMAK Syuradikara; 18.Universitas Flores Kampus 1;									
	19.Kantor Bupati Ende; 20.MTsN 1 Ende; 21.Pengadilan Agama Ende; 22.SMK Negeri 1	Kecamatan Ende Timur (lima lokasi);								
	Ende; 23. SMP Swasta Rewarangga;									

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	instansi	TAH.		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
•	PROGRAM	DOMASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	24.SDI Onekore 4; 25.SMA Muhammadiyah; 26.SMA N 2 Ende; 27.SMP Swasta Katolik Christo Regi Ende;	Kecamatan Ende Utara (empat lokasi);								
	28.Pasar Moni	Kecamatan Kelimutu;								
	29.SD Negeri Nusanggala; 30.SMK Negeri 4 Ende;	Kecamatan Kota Baru (dua lokasi);								
	31. Puskesmas Peibenga; 32.SMP Negeri 2 Detusoko;	Kecamatan Lepembusu Kelisoke(dua lokasi);								
	33.Gere ja Katolik St. Maria Diangkat ke Surga Watuneso; 34.Puskesmas Watuneso; 35.SD Katolik Ase;	Kecamatan Lio Timur (tiga lokasi);								
	36.SD - SMP Negeri Satu Atap Nggemo; 37. SDI Ratesuba;	Kecamatan Maukaro (dua lokasi);								
	38. SMP Negeri Maurole;	Kecamatan Maurole;								
	39.Kantor Desa Ondorea Barat; 40. Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Nangapanda; 41.SMP Katolik Inemetre;	Kecamatan Nangapanda (tiga lokasi);								
	42.SDK Lokoboko; 43. SMA Katolik St. Thomas Morus Ende; 44. SMP Negeri 1 Ndona; 45.SMPK St. Antonius;	Kecamatan Ndona (empat lokasi);								

TAHAP TAHAP AN-3 PERENCANAAN-4 PERENCANAAN-5
4 2035-2039 2040-2042

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
•	IROGRAM	201221	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	b.Pemeliharaan jaringan drainase sekunder.	Kecamatan Lepembusu Kelisoke; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndori; Kecamatan Wewaria; dan Kecamatan Wolowaru. Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende Selatan; Kecamatan Ende Tengah; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kecamatan Kelisoke; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.	2023		2020-2029	2030-2034	2033-2039	2040-2042
1 1		Ndona;	į.	1		I	<u> </u>	<u> </u>	1	

N		PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAH/ PERENCA	_	TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0		1 Itoulum	20.2.2.	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
			Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Pulau Ende; Kecamatan Wewaria; Kecamatan Wolojita; dan Kecamatan								
			Wolowaru.			ŀ	Ì				
В	Per	rwujudan Pemanfaatan Ruang	Rencana Pola Ruang W	ilayah							
		Kawasan Lindung									
			yang Memberikan Perlir			nnya (PTB) be	erupa Ka	wasan Hutan Linduq	(HL)	T	
		a. Pemantapan	Kecamatan	APBN.	Kementerian						
		kawasan hutan	Detukeli,		Lingkungan Hidup dan						
		lindung dengan kode HL pada area yang	Kecamatan Detusoko;	}	Kehutanan.						
		telah mengalami alih			Renatanan.						
		fungsi melalui	Kecamatan Ende, Kecamatan			i					
		pengembangan	Kelimutu;						Marie and the		
		vegetasi tegakan	Kecamatan Kota								
İ		tinggi yang mampu	Baru;								
		memberikan	Kecamatan				[14 1 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
		perlindungan terhadap permukaar	Lepembusu								
		tanah dan mampu	1201120.10,								
1		meresapkan air;	Kecamatan Lio Timur;				į				
		b. Pengembalian	• Kecamatan								
		berbagai rona awal	Maukaro:				•				
1	1	sehingga kehidupan	Kecamatan								
		satwa langka dan dilindungi dapat	Maurole;								
1		lestari;	Kecamatan								
		c.Percepatan	Nangapanda;							: .	
		rehabilitasi lahan	Kecamatan								
		yang mengalami	Ndona;			ł	,				
		kerusakan;	Kecamatan Ndona Timur;			[1				
		d Meningkatkar	• Kecamatan			1					
		kegiatan pariwisata	Wewaria; dan		}						
		alam (misalnya	Kecamatan		1	+					
		outbond, camping),	Wolowaru.			1					
	T - T	e. Pelepasan <i>holding</i>	Kecamatan	APBD	OPD yang						
		zone hutan lindung	Detusoko;	Kabupaten	membidangi						
Ι.	<u> </u>	kode HL menjadi	 Kecamatan Ende; 	Ende.			<u> </u>		<u> </u>		

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAHA PERENCAI		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	1 KOGKAM	DOMAGI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 20 ha (dua puluh hektare); dan f. Perwujudan holding zone hutan lindung kode HL menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 20 ha (dua puluh hektare).	Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Lepembusu Keiisoke; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Wewaria; dan Kecamatan Wolowaru.		urusan kehutanan.						
1.2	Perwujudan Kawasan Pe	rlindungan Setempat (PSI							
	a. Rehabilitasi dan pemantapan fungsi kawasan perlindungan setempat dengan Kode PS; b. Perlindungan dan rehabilitasi kawasan perlindungan setempat; c. Penyediaan sarana dan prasarana minimum; d. Pengendalian kegiatan budi daya; e. Peningkatan kapasitas kelembagaan mau pun masyarakat di sekitar kawasan; dan f. Pelaksana penyesuaian pemanfaatan ruang eksisting terhadap KUZ di kawasan.	Kecamatan Detukeli; Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Selatan; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Lepembusu Kelisoke; Kecamatan Lepembusu Kelisoke; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona Timur;	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende; dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende.						

N	P	ROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	•	ROGICEM.	1 20:22.	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
			Kecamatan Ndori; Kecamatan Pulau Ende; Kecamatan Wewaria; Kecamatan Wolojita; dan Kecamatan								
-	1.3 Pe	rwujudan Kawasan Ko	Wolowaru.				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	a. 1	Rehabilitasi kawasan suaka alam perupa cagar alam dengan kode CA yaitu kagar alam Kemang Boleng dan cagar alam Ndeta Kelikima;	Kecamatan Detukeli; Kecamatan Detusoko; Kecamatan Maurole; dan Kecamatan Wewaria	APBN.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.						
	1 8 1	Rehabilitasi dan reboisasi kawasan pelestarian alam berupa taman nasional dengan kode rN;	Kecamatan Detusoko; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona Timur; dan Kecamatan Wolojita.	APBN.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.						
	d.	relepasan holding zone cagar alam kode CA menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 17 ha tujuh belas hektarej; Perwujudan holding zone cagar alam kode CA menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas	Kecamatan Detukeli; dan Kecamatan Wewaria	APBD Kabupaten Ende.	OPD yang membidangi urusan kehutanan						

N		PROGRAM	LOKASI	SUMBER	Instansi	TAHA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0		PROGRAM	LORASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		kurang lebih 17 ha (tujuh belas hektare) e Pelepasan <i>holding</i>	Vocemator	APBD	OPDyang						
		e Pelepasan holding zone taman nasional dengan kode TN/ men jadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 1 ha (satu hektare); dan f. Perwujudan holding zone taman nasional dengan kode TN menjadi menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 1 ha (satu hektare).	Kecamatan Kelimutu.	Kabupaten Ende	membidangi urusan kehutanan						
	1.4	Perwujudan Kawasan Ma	ngrove (EM)		!						
		Rehabilitasi dan reboisasi kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM.	Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; dan Kecamatan Wewaria.	APBD Kabupaten Ende.	 Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Ende; dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende. 						
1		san Budi Daya Perwujudan Kawasan Hu	Ann Pun desiral (IIIID)	<u>.</u>						·	
 -	2.1	a. Perlindungan dan	Kecamatan	APBN.	Kementerian	T	T .		1		
		pemeliharaan kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP, meliputi: 1. Perlindungan, Reboisasi dan	Detukeli; Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Tengah; Kecamatan Ende		Lingkungan Hidup dan Kehutanan.						
	<u> </u>	pemeliharaan	Kecamatan Enge Timur;			!					

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	Instansi	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	FROUNDA	DOMASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	hutan produksi tetap; 2. Pengelolaan kawasan hutan produksi tetap dengan pengembangan kegiatan tumpang ari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok; 3. Pemantauan dan pengendalian kegiatan pengusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya; 4. Pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan; dan 5. Peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam. b.Perlindungan dan	Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Lepembusu Kelisoke; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Wewaria; dan Kecamatan Wewaria; dan Kecamatan Wolowaru.	APBN.	Pemerintah						
	pemeliharaan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK meliputi: 1. Pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan produksi yang dikonversi.	Maukaro.		Pusat.						

N	PROGRAM	TOWASI	SUMBER	INST ANSI	TAH		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCAN AAN-5
0	PROGRAM	LOKASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	2. Usaha peningkatan kualitas hutan dan lingkungan dengan pengembangan obyek wisata alam yang berbasis pada pemanfaatan hutan; dan 3. Upaya pelestarian kawasan hutan produksi, pengolahan hasil hutan secara terbatas melalui hak penguasaan hutan kemasyarakatan.									
	c. Pelepasan holding zone kawasan hutan produksi tetap kode HP menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 70 ha (tujuh puluh hektare); d.Perwujudan holding zone kawasan hutan produksi tetap kode HP menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 70 ha (tujuh puluh hektare);	Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Lepembusu Kelisoke; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Ndona; Kecamatan Wewaria; dan Kecamatan Wewaria; dan	APBD Kabupaten Ende.	OPD yang membidangi urusan kehutanan.						
	e. Pelepasan holding zone kawasan hutan produksi tetap kode HP menjadi kawasan	Kecamatan Ende Tengah; Kecamatan Ende Timur; dan	APBD Kabupaten Ende.	OPD yang membidangi urusan kehutanan.						

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAHA PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	rooma	DOMES	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	permukiman perkotaan dengan kode PK dengan luas kurang lebih 66 ha (enam puluh enam hektare); f. Perwujudan holding zone kawasan hutan produksi tetap kode HP menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK dengan luas kurang lebih 66 ha (enam puluh enam	Kecamatan Ende Utara.			2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	hectare, g.Pelepasan holding zone kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi kode HPK menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 3 ha (tiga hektare); dan h. Perwujudan holding zone kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi kode HPK menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD dengan luas kurang lebih 3 ha (tiga hektare).	Kecamatan Maukaro.	APBD Kabupaten Ende.	OPD yang membidangi urusan kehutanan.						
	2.2 Perwujudan Kawasan Pe	ertanian (P)	<u> </u>							
	 a. Pengembanga n kawasan pertanian tanaman pangan dengan kode P-1, meliputi: Pengembangan kawasan tanaman pangan; 	Kecamatan Detukeli; Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Timur;	APBD Kabupaten Ende	Dinas Pertanian Kabupaten Ende						

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	instansi	TAH		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	PROGRAM	DOMAGI	PENDANAAN	Pelaksana	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Peningkatan kuantitas dan kualitas jaringan irigasi untuk berbagai kebutuhan pertanian; dan Pembangunan tanaman pangan diarahkan untuk swasembada pangan, meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, taraf hidup petani, memperbaiki derajat mutu konsumsi masyarakat yang berimbang.	Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Lepembusu Kelisoke; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Ndori;								
	b. Penetapan dan pencegahan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 4.510 ha (empat ribu lima ratus sepuluh hektare);dan c.Pen yusunan kajian pengelolaan dan pengendalian KP2B termasuk ketentuan pemberian insentif dan disinsentif kepada masyarakat.	Wolowaru. Kecamatan Detukel; Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Lepembusu Kelisoke;	APBN; dan APBD Ka bu paten Ende	Kementerian Pertanian; dan Dinas Pertanian Kabupaten Ende.						

N		PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAHA PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0		1110414111		PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
			Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Ndori; Kecamatan Ndori; Kecamatan Ndori; Kecamatan Ndori;								
	2.3	Perwujudan Kawasan Pe	Kecamatan Wolojita; dan Kecamatan Wolowaru.								
		a. Pengembangan kawasan perkebunan dengan kode P-3. b. Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan. c. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan melalui intensifikasi dan rehabilitasi. dan tanaman perkebunan berkebunan berkebunan berkelanjutan.	seluruh kecamatan.	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pertanian Kabupaten Ende.						
	2.4	Perwujudan Kawasan Pe a. Pemantapan Kawasan pertambangan minyak dan gas	rtambangan dan Ener Kecamatan Ende Selatan.	APBN.	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.	:					

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INSTANSI	TAH PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	1 NOGIGE		PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	bumi dengan kode MG; b. Pengendalian, pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan minyak dan gas bumi; c. Konservasi dan perlindungan lingkungan; dan.									
	d. Pemantapan kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.	Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Maurole; Kecamatan Ndona Timur; dan Kecamatan Wewaria.	APBN.	Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.						
2	5 Perwujudan Kawasan Pe		T)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	Rencana pembangunan kawasan peruntukan industri dengan kode KPI berupa KPI Maurole dengan konsep green industry.	Kecamatan Maurole.	 APBD Kabupaten Ende; dan Sumber pembiayaan yang sah. 	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Ende;dan Swasta.						
2	6 Perwujudan Kawasan Pa	riwisata (W)		1	<u> </u>	 	<u></u>	<u> </u>	1	
	a Pengembangan dan Pemeliharaan kawasan pariwisata dengan kode (W); b.Penataan dan pengendalian bangunan obyek wisata; c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RIPDA; d.Penyediaan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan pariwisata;	Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Wolojita; dan Kecamatan	 APBD Kabupaten Ende; dan Sumber pembiayaan yang sah. 	 Dinas Pariwisata Kabupaten Ende; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende; dan Swasata. 						

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	inst ansi	TAH. PERENCA	_	TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	FROGRAM	DOMASI	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	e. Pengembangan upaya promosi/pemasaran pariwisata; f. Pengembangan paket wisata; g. Pengembangan kawasan pariwisata hijau dengan tetap mengedapankan aspek kelestarian lingkungan; dan h. Pengembanga n kawasan pariwisata terpadu dan memiliki sistem informasi									
2.7	kepariwisataan Perwujudan Kawasan Pe	rmukiman (PM)		I		[<u> </u>]
	a. Pengembanga permukiman perkotaan dengan kotde PK meliputi: • Pembangunan dan Pengembangan kawasan permukiman perkotaan; • Pemenuhan kebutuhan RTH 30%; • Pengaturan intensitas pemanfaatan kawasan terbangun dirinci atas amplop ruang (Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Dasar bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Garis Sempadan Bangunan) berdasarkan kawasan;	Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende Selatan; Kecamatan Ende Tengah; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Kelimutu; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Ndona; Kecamatan Wewaria; dan Kecamatan Wolowaru.	APBD Kabupaten Ende; dan Sumber pembiayaan yang sah.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Ende; dan Swasta.						

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	instansi	TAH PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	11001011	Dollandi	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
	Pendistribusian pemanfaatan ruang terbangun kawasan perkotaan yang merata untuk mencegah kawasan permukiman padat dengan pengembangan ruang ke arah vertikal; Perencanaan kawasan permukiman baru dapat membentuk cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan keamanan bermukim Pengembangan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanan; dan Pengaturan permukiman kumuh perkotaan (slum area) dengan									
	penyediaan perumahan sederhana. b.Pengembangan	Kecamatan	• APBD	• Dinas						
	permukiman perdesaan dengan kode PD, meliputi: • Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan yang bersinergi dengan	 Necamatan Detukeli; Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Kelimutu; 	Kabupaten Ende; dan Sumber pembiayaan yang sah.	Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Ende; dan						

•	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	instansi	TAHA PERENCAI		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
		J	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	
	pengembangan sistem perkotaan; Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian. Permukiman perdesaan di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura. Permukiman perdesaan di dataran rendah adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat. Permukiman perdesaan pesisir dikembangkan budi daya kelautan; Menjaga kelestarian lingkungan perdesaan, kawasan permukiman adat, kawasan yang rentan terhadap bencana alam dan kawasan yang membutuhkan perlindungan lainnya; dan Kawasan perdesaan khususnya desa tertinggal dilakukan peningkatan produktivtas dan pemberdayaan	Kecamatan Kota Baru; Kecamatan Lepembusu Kelisoke; Kecamatan Lio Timur; Kecamatan Maukaro; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Ndona; Kecamatan Ndona Timur; Kecamatan Pulau Ende; Kecamatan Wewaria; Kecamatan Wolojita; dan Kecamatan Wolowaru.	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029			2040-2042

N		PROGRAM	I IOVASI	SUMBER	,	TAHAP PERENCANAAN-I		TAHAP PERENCANAAN-2	Tahap Perencanaan-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0		1400141111		PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		peningkatan nilai ekonomis lahan dan penyediaan sarana parasarana yang dibutuhkan									
	2.8	Perwujudan Kawasan Tr	ransportasi (TR)		1						
		a. pengembangan kawasan transportasi dengan kodeTR; b. Penyusunan kajian perencanaan detail kawasan transportasi; c. Pengembangan penggunaan teknologi; dan d. Penyediaan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan transportasi.	Kecamatan Ende Selatan; Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Ende Utara; Kecamatan Maurole; Kecamatan Nangapanda; Kecamatan Pulau Ende; dan Kecamatan Wewaria.	APBD Ka bu paten Ende.	Dinas Perhubungan Kabupaten Ende.						
	2.9	Perwujudan Kawasan Pe	ertahanan dan Keaman	an (HK)	<u> </u>	1		<u> </u>	l	li anaka aka aka ka ka ka ka ka ka ka ka ka k	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		a. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK; b. Penyediaan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan pertahanan dan keamanan; dan c. Pengintergrasian kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitar	Kecamatan Detusoko; Kecamatan Ende Selatan; Kecamatan Ende Tengah;dan Kecamatan Ende Utara.	APBN.	Kementerian Pertahanan dan Keamanan; dan Markas Besar TNI.						
C	rerwuju	ian Kawasan Strategis Ka ujudan Kawasan Strategis	oupeten dari Sudat Kenentina	an Pertumbuhan	Ekonomi	L	<u> </u>	<u> </u>		L	<u> </u>
	1.1	a Pengembangan kawasan ekonomi cepat tumbuh; b.Penyusunan kajian perencanaan detail	Kecamatan Ende Selatan; Kecamatan Ende Tengah;	APBD Ka bu paten Ende.	Dinas Pekerjaan Umumdan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						

N	PROGRAM		LOKASI	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI	TAHAP PERENCANAAN-I		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0		r ROGRAM			PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		kawasan ekonomi cepat tumbuh;	Kecamatan Ende Timur; Kecamatan Ende Utara; dan Kecamatan Ndona								
	1.2	c. Pengembangan Kawasan Agrowisata; dan d.Penyusunan kajian perencanaan detail.	Kecamatan Kelimutu.	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						
		ujudan Kawasan yang Mer		ari Sudut Kepent	ingan Sosial Buday	78					
	2.1	a. Pengembangan cagar budaya dan situs- situs sejarah; dan b. Penyusunan kajian perencanaan detail kajian cagar budaya dan situs-situs sejarah.	Benteng/ Potu Marilonga dan sekitaranya di Kecamatan Detukeli; Perkampungan Adat Koanara di Kecamatan Kelimutu; Situs Makam Ibu Amsi di Kecamatan Ende Selatan; Situs Tempat Renungan Bung Karno Pohon Sukun dan sekitaranya terdapat di: ✓ Kecamatan Ende Selatan; ✓ Kecamatan Ende Selatan; ✓ Kecamatan Ende Tengah; dan ✓ Kecamatan	APBD Kabupaten Ende.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						
	3 Perw	ujudan Kawasan Strategis	Ende Utara. Dari Sudut Kenentin	<u>an Fungsi dan D</u>	ava Dukung Lingku	ngan Hidup	l	<u>.l.,</u>	I	<u> </u>	t
	3.1	a. Pengembangan kawasan keunikan bentang alam dan keunikan proses geologi; dan	Air Terjun Kedebodu terdapat di: ✓ Kecamatan Ende; dan	APBD Kabupaten Ende	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ende.						

N	PROGRAM	LOKASI	SUM BER	instansi Pelaksana	TAHAP PERENCANAAN-I		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	INGHAM		PENDANAAN		2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
N	b.Penyusunan kajian perencanaan detail kajian kawasan keunikan bentang alam dan keunikan proses geologi.	✓ Kecamatan Ende Timur. Batu Gamping Wajakea Jaya terdapat di: ✓ Kecamatan Ende; dan ✓ Kecamatan Ende Utara. deformasi batuan sedimen formasi Nangapanda Numba Besar dan sekitaranya di Kecamatan Nangapanda; endapan lahar gunungapi Pliosen-Plistosen Geoghoma di Kecamatan Ende Utara; endapan undak- pantai Penggajawa di Kecamatan Nangapanda; Hipostratotip Lia Sawa Batupasir Formasi Nangapanda di Kecamatan Nangapanda; Kekar Kolom Tomberabu terdapat di: ✓ Kecamatan	SUM BER PENDANAAN		PERENCA	NAAN-I	PERENCANAAN-2	PERENCANAAN-3	PERENCANAAN-4	PERENCANAAN-5
		Detusoko; dan Kecamatan Ende. kompleks batuan gunung api dan morfologi Gorge								

N	PROGRAM	LOKASI _	SUMBER	inst ansi	TAHA PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0	PROGRAM	P	PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
-		Tiwutewa	1			-		-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		terdapat di:								
		✓ Kecamatan								
		Ende;dan								
		✓ Kecamatan	!							
		Ende Timur.								
		kompleks danau					1			
		tiga warna								
		Kelimutu dan]			
		sekitaranya				1				
-		terdapat di:			i			·		
		✓ Kecamatan] : ;	· · · · · ·		
1		Detusoko;						en j		
		✓ Kecamatan			ŀ		ļ ·			
		Kelimutu;								
		✓ Kecamatan								
i		Ndona Timur;			}		l			
		dan								
		✓ Kecamatan						역 성성공기 (기급)		
		Wolojita.								
.		kompleks lava								
1 ,		Dasit Formasi								
		Tanahuadan							·	
		Laguna	ı				:			
		Terangkat								
		Niranusa di								
		Kecamatan								
		Maurole;				ŀ				
		lava Dasit Kota				•		,		
		Ratudi	ŀ							
•		Kecamatan Ende	-		1		<u> </u>	the second second		
		Utara;	İ				. !			
j ,		• lava Melembar								
		Kuarter Nuamuri								
		di Kecamatan			[
l i		Kelimutu;								
		• lava Tiwu Gui			1		· · ·			
		Kea terdapat di:								
		✓ Kecamata			į į					
		Wolojita; dan							,	
		✓ Kecamatan	ŀ							
		Wolowaru			[
		mata air panas	1							
1		Ae Wau Nggela di	<u></u> <u> </u>		<u> </u>					

N	PROGRAM	LOKASI	SUMBER	INST ANSI PERB	TAH. PERENCA		TAHAP PERENCANAAN-2	TAHAP PERENCANAAN-3	TAHAP PERENCANAAN-4	TAHAP PERENCANAAN-5
0			PENDANAAN	PELAKSANA	2023	2024	2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2042
		Kecamatan								
		Wolo jita;	1		i					
		 mata air panas 								
		Sombulou			!	1				
		Lasugolo								
	 	terdapat di:					1			
		✓ Kecamatan					1			
į		Detukeli; dan	•							
1		✓ Kecamatan]				
	<u> </u>	Lepembusu				1				
		Kelisoke.	1							
		Pluton								
		Granodiorit				i				
		Ombo di								
		Kecamatan				1		·		
İ	 	Wolowaru; dan				1				Į.
	•	Zona Ubahan						· .		1
		Hidrotermal								i
		Wolotolo di			1	1				
-		Kecamatan			1	ŀ				1
		Detusoko				1				i
		Detasoko			4	l	I de la companya de l	. i		

Sumber: Hasil Rencana